

**LAPORAN AKHIR
HIBAH BERSAING**



**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI
PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA**

Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun

TIM PENELITI

Ketua Tim Peneliti: Dra. Arni Surwanti., M.Si

NIDN: 0509126401

Anggota :Lela Hinasah., SE.,M.Si

NIDN : 0501037201

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Desember 2013**

HALAMAN PENGESAHAN

I. Identitas Penelitian

1	Judul Penelitian	MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA
2	Ketua Peneliti	
	Nama Lengkap	Dra. Arni Surwanti., M.Si.
	NIDN	0509126401
	Jabatan Fungsional	Lektor
	Program Studi	Manajemen
	No Hp	08122712456
	Alamat e mail	arni_umy@yahoo.com
	Anggota	
	Nama lengkap	Lela Hindasah., SE., M.Si
	NIDN	0501037201
	Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
		Biaya Tahun Berjalan
	Biaya Keseluruhan	149.800.000

Yogyakarta,
10 Desember 2013

Mengetahui
Dekan

Ketua Peneliti,

(Dr. Nano Prawoto)
NIK143016

(Dra. Arni Surwanti., M.Si)
NIDN:0509126401

Menyetujui,
Ketua LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

(Hilman Latief., Ph.D)
NIK 113033

Abstrak Penelitian

Pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan penghidupan dan kesejahteraan mereka. Penelitian ini hendak meneliti pihak-pihak yang telah melakukan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas serta konsep pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan. Penelitian ini juga meneliti berbagai permasalahan dan faktor yang mendukung kesuksesan implementasinya.

Hasil penelitian menunjukkan penanggung jawab pelaksana pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas memang masih menekankan pada peran Kementrian Sosial, penanganan interdepartemental dan inter institusi sudah dilakukan, namun koordinasi belum berjalan dengan baik. Peran swasta, NGO, DPO juga menunjukkan peran yang sangat penting. Implementasi pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas mendasarkan pada peraturan perundangan dan kebijakan yang ada baik di tingkat internasional, regional, nasional dan daerah.

Implementasi pemberdayaan kepada penyandang disabilitas di Indonesia, masih banyak menjumpai persoalan yang memerlukan adanya pembenahan di berbagai sisi. Penanganan penyandang disabilitas tidak hanya bisa dilakukan di panti saja, namun juga di luar panti. Oeh karena it peran masyarakat banyak sangat diperlukan. Tentunya suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat tercapai apabila beberapa hambatan, antara lain adalah ketidaktersediaan data yang valid, tidak adanya dukungan orang tua, kurang adanya keberagaman jenis ketrampilan, adanya keberagaman kondisi penyandang disabilitas, kurang adanya fasilitas pendukung, ketidakcukupan rasio tenaga pendidik dan siswa, masih rendahnya kualitas tenaga pengajar, kurang adanya motivasi penyandang disabilitas, kemampuan dan keberanian berwirausaha yang rendah, keterbatasan anggaran, belum adanya jaringan, belum adanya tindak lanjut yang keberlanjutan. Dan faktor yang paling dominan mendukung suksesnya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas adalah adanya motivasi dari penyandang disabilitas; adanya dukungan keluarga; adanya kesesuaian antara minat dan kapasitas yang dimiliki dalam pemilihan bidang yang ditempuh; adanya peralatan dan modal; adanya pendampingan baik pada pemasaran dan pengembangan produk; adanya jaringan kerja yang mendukung dalam masyarakat; adanya lembaga pendampingan pengembangan karier pada penyandang disabilitas yang masuk ke pasar tenaga kerja

Kata Kunci:

Penyandang Disabilitas, pemberdayaan ekonomi, diskriminasi, kesejahteraan

PRAKATA

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga penelitian yang berjudul “Model Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Indonesia” sudah selesai dilaksanakan dan dapat menyusun laporan tepat pada waktunya.

Penelitian ini dibiaya oleh DIKTI tahun 2013, merupakan tahun pertama dari tiga tahun yang direncanakan. Penelitian tahun pertama ini kami melakukan eksplorasi faktor yang mendukung dan menghambat program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.

Harapan kami, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan untuk menunjang efektifitas program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, organisasi penyandang disabilitas/*Disabled People Organization* (DPO), Organisasi Non Pemerintah/*Non Government Organization* (NGO) baik di tingkat daerah, nasional maupun international maupun lembaga lain yang berkontribusi dalam program tersebut.

Sekian dan terimakasih.

Yogyakarta, 3 Desember 2013

Ketua peneliti

Arni Surwanti., SE., M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
RINGKASAN		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		vi
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Tujuan Penelitian	6
	C. Urgensi Penelitian	6
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pemberdayaan ekonomi	9
	B. Praktek Pemberdayaan ekonomi untuk Penyandang Disabilitas	10
	C. Wirausaha	12
	D. Penyandang Disabilitas	13
	E. Peran masyarakat	19
	F. konsep CLP	22
BAB III	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
	A. Tujuan Penelitian	24
	B. Manfaat Penelitian	24
BAB IV	METODE PENEITIAN	
	A. Obyek penelitian dan teknik sampling	25
	B. Data peneltian dan teknik pengumpula	25
	C. Analisis yang diperlukan	26
	D. Disain penelitian	26
	E. Indicator capaian tahun pertama	27
BAB V	HASIL YANG DICAPAI	
	A. Berbagai pihak yang melakukan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas	29
	B. Konsep Upaya Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Disabilitas Yang Telah Diimplementasikan	32

	C. Berbagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Disabilitas Yang Telah Diimplementasikan	41
	D. Berbagai Permasalahan Berkenaan Dengan Upaya Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Disabilitas Yang Telah Diimplementasikan.	51
	E. Faktor Yang Mendukung Suksesnya Upaya Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Disabilitas Yang Telah Diimplementasikan.	59
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN		
	1. Instrumen penelitian	64
	2. Personalia tenaga peneliti	70
	3. Luaran Penelitian	74
	a. Naskah publikasi	
	b. Pembicara Workshop di Bangkok dan Seminar di Temanggung	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Upaya untuk memperoleh gambaran masalah disabilitas di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Biro Pusat Statistik dengan memasukkan survei disabilitas dalam Susenas yang dilaporkan dalam Statistik Kesehatan. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Penyandang Disabilitas

Propinsi	Buta	Disabilitas fisik	Penyakit kronis	Disabilitas Mental	Bisu/Tuli	Total
D.I. Aceh	34,628	32,704	25,009	15,390	11,928	119,660
North Sumatra	100,032	94,475	72,245	44,459	34,455	345,666
West Sumatra	38,909	36,747	28,101	17,293	13,402	134,451
Riau	35,105	33,155	25,353	15,602	12,092	121,307
Jambi	21,330	20,145	15,405	9,480	7,347	73,706
South Sumatra	64,868	61,264	46,849	28,830	22,343	224,155
Bengkulu	12,682	11,977	9,159	5,636	4,368	43,824
Lampung	59,920	56,591	43,275	26,631	20,639	207,056
DKI Jakarta	82,014	77,458	59,232	36,451	28,249	283,403
West Java	352,861	333,258	254,844	156,827	121,541	1,219,331
Central Java	266,879	252,053	192,746	118,613	91,925	922,217
D.I. Yogyakarta	26,251	24,793	18,959	11,667	9,042	90,712
East Java	304,596	287,674	219,986	135,376	104,916	1,052,548
Bali	26,061	24,613	18,822	11,583	8,977	90,055
North Nusa Tenggara	32,811	30,989	23,697	14,583	11,302	113,382
East Nusa Tenggara	32,197	30,409	23,254	14,310	11,090	111,259
East Timor	7,557	7,138	5,458	3,359	2,603	26,115
West Kalimantan	32,722	30,904	23,632	14,543	11,271	113,071
Central Kalimantan	14,647	13,833	10,578	6,510	5,045	50,614
South Kalimantan	26,041	24,595	18,808	11,574	8,970	89,987
East Kalimantan	20,828	19,671	15,042	9,257	7,174	71,971
North Sulawesi	23,842	22,517	17,219	10,596	8,212	82,387
Central Sulawesi	17,443	16,474	12,597	7,752	6,008	60,274
South Sulawesi	68,025	64,246	49,129	30,233	23,431	235,065
South-East Sulawesi	14,282	13,489	10,315	6,348	4,919	49,353
Maluku	18,779	17,735	13,562	8,346	6,468	64,891
Irian Jaya	17,484	16,512	12,627	7,771	6,022	60,416
Indonesia	1,752,793	1,655,416	1,265,906	779,019	603,740	6,056,875

Sumber: BPS-SUSENAS 1995 (dalam Statistik Kesehatan).

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk penandang disabilitas adalah 6.056.875 jiwa, dan dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia pada tahun yang sama adalah

194.754.808 jiwa, atau jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 3,2% dari total jumlah penduduk di Indonesia.

Masalah pendataan masih menjadi persoalan yang memerlukan pembenahan pada waktu yang akan datang. Belum adanya pemahaman yang sama pada beberapa kalangan termasuk petugas pendata tentang definisi penyandang disabilitas, kemampuan petugas pendataan dalam mengidentifikasi penyandang disabilitas, kuesionaire yang kurang bisa memotret keberadaan penyandang disabilitas menjadikan data yang terkumpul menjadikan tidak valid, sehingga tidaklah heran jika jumlah penyandang disabilitas yang terdata di tingkat kelurahan dan kecamatan sampai di tingkat kabupaten sampai dengan di tingkat Propinsi hanya dalam jumlah yang sedikit

Pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan penghidupan dan kesejahteraan mereka. Karakteristik penyandang disabilitas di Indonesia adalah :

1. Hampir 89% tinggal di daerah pedesaan (*rural area*);
2. Berasal dari keluarga yang tingkat sosial ekonomi dan kesehatannya rendah;
3. Tingkat pendidikan umumnya rendah;
4. Produktifitas Sumberdaya Manusia Penyandang disabilitas relatif rendah karena belum banyak kesempatan mendapatkan pelatihan;
5. Masih Menghadapi masalah psikologis; seperti tidak berani keluar rumah karena malu, tidak percaya diri, ketakutan.
6. Masih adanya hambatan sosial (*sosial and cultural barriers*), yaitu diskriminasi di lingkungan keluarga dan masyarakat dan hambatan fisik (*architectural barriers*), yaitu belum tersedianya fasilitas umum yang aksesibel;
7. Sulit untuk mendapatkan akses permodalan;
8. Kemampuan melakukan pemasaran usaha masih rendah.

Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memperoleh haknya. Para penyandang disabilitas masih mengalami perlakuan diskriminatif, tidak saja dari lingkungan keluarga tetapi juga dari masyarakat maupun Pemerintah. Hambatan-hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas didalam berintegrasi dengan masyarakat, seperti hambatan sosial (*sosial barrier*), hambatan kultural dan etnis (*ethnic and cultural barriers*), maupun hambatan arsitektural (*architectural barrier*), telah menyebabkan para penyandang disabilitas tidak memiliki akses hidup sebagaimana layaknya anggota masyarakat lain. Sementara itu Pemerintah di Indonesia belum menunjukkan adanya upaya untuk melakukan perubahan paradigma dalam menangani penyandang disabilitas, seperti penanganan terhadap

penyandang disabilitas dilakukan dengan pendekatan *charity* dan lebih difokuskan pada penyandang disabilitas yang berada di panti. Masalah ini diperparah dengan masih adanya berbagai persoalan seperti terbatasnya anggaran pemerintah dan tidak tepatnya pemerintah dalam memahami siapa itu yang digolongkan sebagai penyandang disabilitas. Selain itu komitmen pemerintah untuk memberi bantuan sosial dan pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak disertai dengan proses implementasi dan supervisi yang baik, sehingga di lapangan banyak terjadi penyimpangan. Di tingkat pemerintah daerah karakteristik penyandang disabilitas hanya dipahami dengan baik oleh Dinas Sosial, namun pada satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) lain masih banyak yang tidak memahami siapa itu yang dimaksud dengan penyandang disabilitas. Demikian pula pemahaman pejabat pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan yang memahami penyandang disabilitas adalah mereka yang hanya bisa tiduran saja. Sehingga tidaklah heran jika jumlah penyandang disabilitas yang terdata di tingkat kelurahan dan kecamatan hanya dalam jumlah yang sedikit. Pelaksanaan Sensus Penduduk yang baru dilaksanakan serentak di Indonesia pada tahun 2011 pun dalam kenyataannya tidak bisa mendata secara benar berapa penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, hal ini tercermin dari instrumen formulir pendataan yang tidak menyentuh keberadaan penyandang disabilitas.

Berbagai usaha pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dengan telah terbitnya berbagai peraturan perundangan seperti menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang disabilitas. Undang-undang ini semestinya lebih komprehensif dan dapat dijadikan dasar bagi penerapan Kebijakan Pemerintah di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang disabilitas. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial, yang selama ini dijadikan dasar bagi penerapan Program-Program Pemerintah dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial Penyandang disabilitas,

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai hasil konvensi regional dan internasional. Berbagai kebijakan internasional ini telah diadopsi guna diimplementasikan dalam konsep pemberdayaan pada penyandang disabilitas. Berbagai kebijakan tingkat internasional tersebut antara lain High-Level Intergovernmental Meetings UN-ESCAP yang menetapkan dekade penyandang disabilitas 2003-2013; Convention on The Human Right of Persons with Disabilities; High-Level Intergovernmental Meetings UN-ESCAP yang menetapkan dekade baru penyandang disabilitas 2013-2022; United Nations Economic and

Sosial Commission for Asia and Pasific (UN-ESCAP) yang menggagas “*Disability-Inclusive Agribusiness in Asia and the Pacific*”

Untuk mengakhiri Dasawarsa Penyandang disabilitas Kawasan Asia dan Pasifik, 1993-2002, UN-ESCAP (*United Nations-Economic and Sosial Commission for Asia and the Pacific*) menggelar High-Level Intergovernmental Meetings pada tanggal 25-28 Oktober 2003, di Otsu City, Shiga, Jepang. Resolusi ESCAP bertemakan “***Promoting an inclusive, barrier-free and rights-based society for people with disabilities in the Asian and Pacific region in the twenty-first century***”, yang dituangkan dalam Biwako Milleneum Framework for Action (BMFA). Pada BMFA temanya adalah “***Inclusive Society***”, “***Barrier-Free Society***” dan “***Rights-Based Society***”, dengan menetapkan 7 rencana aksi, yang kemudian diadopsi menjadi Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia 2004-2013, yaitu :

- a. Pemberdayaan organisasi Swadaya Penyandang disabilitas, asosiasi keluarga dan orang tua penyandang disabilitas;
- b. Pemberdayaan wanita penyandang disabilitas;
- c. Melakukan deteksi dini, intervensi dini dan pendidikan;
- d. Pelatihan dan penempatan kerja termasuk wiraswasta
- e. Akses untuk lingkungan yang telah dibangun dan transportasi umum;
- f. Akses informasi dan komunikasi termasuk tehnologi informasi, komunikasi, dan alat Bantu.
- g. Pengentasan kemiskinan melalkui usaha mengembangkan kemampuan pengaman sosial/program kelangsungan hidup;
- h. Hubungan Internasional.

Pada pertemuan High Level Intergovernmental di Incheon Republik Korea telah menetapkan Dekade Penyandang Disabilitas Asia Pasifik baru tahun 2013-2022 dengan strategy “to Make the Right Real” untuk penyandang disabilitas di Asia Pasifik, dan rincian strateginya adalah mengakselerasikan “disability-inclusive development” dan ratifikasi serta implementasi CRPD; mendasarkan pada pengalaman decade penyandang disabilitas selama 20 tahun yaitu tahun 1993-2002 dan 2003-2012; Adanya batas waktu dan terukur dari pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan pada pertemuan Incheon; mendasarkan pada prinsip-prinsip CRPD; Menetapkan pendapaian tujuan Dekade Penyandang Disabilitas Asia Pasifik baru tahun 2013-2022; “disability-inclusive Asia Pasific” harus merupakan kolaborasi antara multi sektoral, multi stakeholder, dan multi level.

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Pada tahun 2012, The United Nations Economic and Sosial Commission for Asia and Pasific (UN-ESCAP) juga

telah mensosialisasikan prospek “Disability Inclusive Business” sebagai suatu konsep strategi bisnis dengan memasukkan issue bahwa penyandang disabilitas merupakan pelanggan, tenaga kerja, pemberi kerja dan pengusaha merupakan prospek yang potensial untuk diimplementasikan di Asia Pasific. Konsep ini menggantikan konsep CSR/Corporate Sosial Responsibility yang konvensional yang menggunakan pendekatan *charity-based*, dimana penyandang disabilitas hanya diperlakukan sebagai penerima manfaat.

United Nations Economic and Sosial Commission for Asia and Pasific (UN-ESCAP) dalam “*Regional Workshop on Disability-Inclusive Agribusiness in Asia and the Pacific*” yang dilaksanakan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) dan the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) yang berkolaborasi dengan The Nippon Foundation (TNF) di Bangkok, Thailand on February 21-22, 2013 juga memberikan inspirasi model pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat dilakukan melalui agribisnis.

Di Indonesia tahun 2011 merupakan tonggak yang memberikan arti penting penyandang disabilitas setelah tiga tahun lebih, semenjak 30 Maret 2007 lalu Indonesia menandatangani Konvensi tentang Hak Penyandang disabilitas/ Penyandang disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD), akhirnya pada 18 Oktober 2011 Indonesia telah meratifikasi CRPD tersebut, dan berikut pada tanggal 10 November 2011 terbit UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UU Pengesahan CRPD) No. 19 tahun 2011. Hal ini memberikan arti penting dalam rangka menjamin terwujudnya hak penyandang disabilitas. Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah terbit Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012. Hal ini memberikan arti penting dalam rangka menjamin terwujudnya hak penyandang disabilitas

Dengan adanya UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas No. 19 tahun 2011 usaha meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas menggunakan pendekatan hak. Berdasarkan pendekatan ini diharapkan kesejahteraan penyandang disabilitas dapat segera terwujud.

Ratifikasi UNCRPD oleh pemerintah Indonesia pada 18 Oktober 2011, dan berikut terbitnya UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas No. 19 tahun 2011 pada tanggal 10 November 2011 dan khususnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah terbit Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, memberikan arti penting dalam rangka menjamin terwujudnya hak penyandang disabilitas,

namun sampai saat ini belum dapat terlihat dengan baik dampak implementasinya. Ada berbagai hal yang memberikan dampak masih lambannya terimplementasinya dengan baik pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Oleh karena itu pemberdayaan penyandang disabilitas tidak bisa menggantungkan pada peran pemerintah saja, namun berbagai pihak termasuk di dalamnya lembaga swasta, sehingga diharapkan dapat lebih mempercepat tercapainya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Tahun Pertama

Tujuan yang akan dicapai pada akhir tahun pertama adalah sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi berbagai pihak yang telah melakukan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.
- b. Mengeksplorasi konsep upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan.
- c. Mengeksplorasi berbagai permasalahan berkenaan dengan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan.
- d. Mengeksplorasi faktor yang mendukung suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan.

2. Tujuan Tahun Kedua

Tujuan yang akan dicapai pada akhir tahun kedua adalah

- a. Melakukan *pilot project* implementasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas
- b. Mengidentifikasi konsep pemberdayaan ekonomi yang diharapkan bagi penyandang disabilitas di Indonesia
- c. Menyusun format pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Indonesia

3. Tujuan Tahun 3 Ketiga

- a. Melakukan implementasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas
- c. Menganalisis hambatan dan permasalahan serta faktor yang mendukung suksesnya implementasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas

- d. Menyusun rekomendasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas

C. URGENSI PENELITIAN

Para penyandang disabilitas masih mengalami perlakuan diskriminatif, tidak saja dari lingkungan keluarga tetapi juga dari masyarakat maupun Pemerintah. Hambatan-hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas didalam berintegrasi dengan masyarakat, seperti hambatan sosial (*sosial barrier*), hambatan kultural dan etnis (*ethnic and cultural barriers*), maupun hambatan arsitektural (*architectural barrier*), telah menyebabkan para penyandang disabilitas tidak memiliki akses hidup sebagaimana layaknya anggota masyarakat lain. Hambatan sosial menyebabkan para penyandang disabilitas tidak memiliki akses di bidang ekonomi dan bidang ketenaga-kerjaan; karena pandangan *stereo-tipe* masyarakat bahwa penyandang tidak memiliki produktifitas yang tinggi sebagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) yang lain (non penyandang disabilitas). Contoh konkrit, selama ini Pemerintah telah sering mengalirkan Kredit Lunak bagi rakyat kecil, sebagai salah satu Program Penyaluran Dana Kompensasi BBM, tetapi dari pengamatan di lapangan, kredit lunak tersebut belum menyentuh kepentingan ekonomi penyandang disabilitas. Kemudian, walaupun telah ditetapkan penerapan Sistem Kuota 1% di bidang ketenaga-kerjaan, sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundangan, tetapi dalam kenyataannya SDM Penyandang disabilitas kurang memiliki akses di Pasar Tenaga Terbuka.

Hambatan kultural dan etnis yang menyatakan bahwa adanya anggota keluarga sebagai akibat dari “karma“ atau “kutukan“ (cursed), menyebabkan penyandang disabilitas terpasung kehidupannya, dan tidak bisa berintegrasi maupun bersosialisasi dengan masyarakat atau lingkungannya. Akibat yang paling parah dari keadaan ini adalah tidak memiliki akses di bidang pendidikan. Karenanya, bukan data mengada-ada kalau ternyata bahwa hampir 89% dari Total Populasi Penyandang disabilitas, memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Hambatan arsitektural menyebabkan mobilitas sehari-hari penyandang disabilitas jadi terbatas ruang geraknya. Gedung Perkantoran dan Fasilitas Umum yang tidak menyediakan aksesibilitas fisik tentu saja membuat para penyandang disabilitas tak berdaya melakukan aktifitas kesehariannya. Sarana transportasi yang tidak akses memberikan pilihan pada penyandang disabilitas untuk menggunakan sarana transportasi yang lebih mahal karena setidaknya di sini ada aksesnya.

Kesemuanya itu, karakteristik dan hambatan-hambatan di atas, menyebabkan para penyandang disabilitas selalu merasa ‘di-pinggirkan’ atau ‘di-marginalkan’ tidak saja oleh masyarakat tetapi juga Pemerintah. Pemerintah di Indonesia belum juga menunjukkan adanya upaya untuk melakukan perubahan paradigma dalam menangani penyandang disabilitas, seperti penanganan terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan pendekatan *charity* dan lebih difokuskan pada penyandang disabilitas yang berada di panti. Masalah ini diperparah dengan masih adanya berbagai persoalan seperti terbatasnya anggaran pemerintah dan tidak tepatnya pemerintah dalam memahami siapa itu yang digolongkan sebagai penyandang disabilitas. Selain itu komitmen pemerintah untuk memberi bantuan sosial dan pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak disertai dengan proses implementasi dan supervisi yang baik, sehingga di lapangan banyak terjadi penyimpangan. Oleh karena itu pemberdayaan penyandang disabilitas tidak bisa menggantungkan pada peran pemerintah saja, namun berbagai pihak termasuk di dalamnya lembaga swasta, sehingga diharapkan dapat lebih mempercepat tercapainya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai pihak yang telah melakukan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas serta mengeksplorasi konsep upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan termasuk didalamnya bisa diidentifikasi berbagai permasalahan berkenaan dengan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Guna memperbaiki konsep pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dalam penelitian ini juga diperlukan identifikasi konsep pemberdayaan ekonomi yang diharapkan bagi penyandang disabilitas di Indonesia sebagai dasar dalam menyusun desain pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam menguji dapat terimplementasikannya desain pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Indonesia perlu dilakukan pilot project implementasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas serta dilakukan analisis hambatan dan permasalahan yang muncul dalam implementasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini tentunya dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMBERDAYAAN EKONOMI

Pemberdayaan ekonomi bisa dilakukan melalui intrapreneurship dan entrepreneurship. Pemberdayaan melalui entrepreneurship adalah bagaimana mempersiapkan tenaga kerja penyandang disabilitas agar dapat diterima di pasar tenaga kerja. Pemberdayaan melalui entrepreneurship adalah pendidikan bagaimana penyandang disabilitas mampu untuk mendirikan usaha mandiri.

Kassam (1989), Sen dan Grown (1987), dan Paul (1987) dalam Mardi Yatmo Hutomo (2000), yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah Penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Sumodiningrat (1999), menyatakan bahwa konsep pemberdayaan ekonomi melalui entrepreneurship secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah

proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.

4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana.

B. PRAKTIK PEMBERDAYAAN BIDANG EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Secara umum memiliki kemiripan dimensi pendekatan (Mardi Yatmo Hutomo, 2000), seperti misalnya: (1) bantuan modal bergulir; (2) bantuan pembangunan prasarana; (3) pengembangan kelembagaan lokal; (4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan (5) fasilitasi dari pendampingan usaha.

1. Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha

pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

4. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai dikalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Dalam beberapa hal logika ini benar, tetapi tidak benar untuk hal yang lain. Pengalaman empiris telah membuktikan hal ini. Pendekatan kelompok memang efektif untuk wahana belajar dan wahana refleksi.

5. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

C. WIRAUSAHA

Kata wirausaha dalam bahasa Indonesia adalah padanan kata bahasa Perancis entrepreneur, yang sudah dikenal sejak abad 17. Kata wirausaha merupakan gabungan kata wira (gagah berani, perkasa) dan usaha. Jadi, wirausaha berarti orang yang gagah berani atau perkasa dalam usaha (Benedicta, 2003). Dalam penelitian ini, digunakan kata wirausaha sebagai padanan kata entrepreneur.

Dalam kamus bahasa Indonesia mengartikan wirausaha sebagai orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya.

Menurut Masykur Wiratmo (1996)

Wirausaha adalah orang yang mempunyai tenaga, keinginan untuk terlibat dalam petualangan inovatif, kemauan untuk menerima tanggung jawab pribadi dalam mewujudkan suatu peristiwa dengan cara yang mereka pilih, dan keinginan prestasi yang sangat tinggi

Menurut Zimmerer dan Scarborough (2004)

Wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikaninya.

Berdasarkan pendapat para ahli yang diuraikan diatas, terdapat ciri umum yang selalu terdapat dalam diri seorang wirausaha, yaitu kemampuan mengubah sesuatu menjadi lebih baik atau menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, yang dikenal dengan kreatif dan inovatif. Menurut Muh. Awal Satrio N (2006), jiwa kewirausahaan juga dapat berarti dua hal, yaitu sebagai suatu sikap mental dan jiwa kewirausahaan yang dapat diterapkan disemua tempat dan bidang pekerjaan, dan juga berarti suatu bidang pekerjaan itu sendiri. Sikap mental dan jiwa kewirausahaan itu merupakan prasyarat mutlak bagi seseorang yang menginginkan hidupnya lebih berkualitas dan prestatif.

Menurut Winarto (2002), seorang wirausaha hendaklah mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki komitmen
- b. Pemikiran dan hatinya harus difokuskan bagi perkembangan usaha yang digelutinya
- c. Memiliki konsistensi

- d. Seorang wirausaha harus percaya pentingnya proses dan harus mempunyai keyakinan penuh bahwa setiap usaha harus dirintis sedikit demi sedikit tidak ada yang serba instan
- e. Memiliki produktivitas yang tinggi
- f. Memanfaatkan waktu secara produktif berarti memaksa untuk mengenali segala talenta yang ada dalam hidup.
- g. Bertindak efisien dan efektif
- h. Kedua ukuran ini akan sangat membantu dalam membuat perencanaan kegiatan yang akan dilakukan.
- i. Kriteria lainnya orang yang memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan, yaitu orang yang percaya diri, memiliki motivasi untuk berprestasi, memiliki jiwa kepemimpinan dan berani mengambil risiko (Suryana, 2003). Kriteria yang lain memiliki inisiatif (Buhri Alma, 2009). Sifat yang lain menurut Mulyadi (2009), yaitu pekerja keras, berani mengambil tanggung jawab dan inovatif.

D. PENYANDANG DISABILITAS

Pada tanggal 30 Maret 2007, pemerintah Indonesia mengambil langkah penting dalam memperkuat komitmen bangsa Indonesia untuk memajukan hak-hak asasi penyandang disabilitas dengan menandatangani naskah Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Ini merupakan instrumen hak asasi manusia pertama yang secara komprehensif membicarakan dan memberikan perhatian pada kebutuhan khusus orang-orang dengan segala jenis kedisabilitas. Organisasi-organisasi penyandang disabilitas dan aliansi mereka di seluruh dunia telah memberikan pengaruh yang besar dalam proses penyusunan Konvensi ini, yaitu dengan cara memberikan banyak masukan yang bernilai dan belum pernah ada sebelumnya.

Karena proses yang partisipatoris inilah maka kewajiban yang tercantum dalam Konvensi tersebut mencerminkan prioritas penyandang disabilitas baik dari negara maju maupun negara sedang berkembang. Konvensi tersebut membantu kita mengubah carapandang pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas, meningkatkan pemahaman kita bahwa penyandang disabilitas memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Sebaliknya, Konvensi tersebut memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak yang sama dengan orang lain melalui penegasan dan penerapan konsep-konsep pokok hak asasi manusia, antara lain martabat, kesetaraan dan kebebasan untuk menentukan pilihan, sesuai keadaan mereka. Konvensi ini mengharuskan

pemerintah untuk mengambil tindakan proaktif guna menyingkirkan kendala sikap, lingkungan fisik, dan komunikasi yang menghalangi para penyandang disabilitas berpartisipasi secara penuh di masyarakat.

The Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities And The Optional Protocol to the Convention (2007) mendefinisikan Penyandang disabilitas adalah:

mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.

Definisi ini telah mengubah pandangan sebelumnya yang memandang penyandang disabilitas sebagai masyarakat yang sakit. Pandangan baru ini memandang penyandang disabilitas dengan mendasarkan kesetaraan hak.

1. Berbagai Tantangan Penyandang disabilitas

Selama ini dapatlah dikatakan bahwa segala peraturan perundangan tentang penyandang disabilitas memang mengesankan '*moral obligation*' (kewajiban moral) saja. Semacam menghibur penyandang disabilitas dengan retorika yang menciptakan impian-impian semu bagi para penyandang disabilitas terhadap suatu perubahan. Beberapa hal yang perlu dikritisi sebagaimana dipaparkan berikut ini.

Di bidang perundangan-undangan, selain masih kurangnya sosialisasi, apalagi menyangkut implementasinya, masih banyak yang harus disikapi dan disiasati oleh **stakeholders**. Menyangkut peraturan perundangan, ada fakta yang sangat memprihatinkan menyangkut keberadaan UU 4/1997 yaitu masih banyak Gubernur dan Bupati/Walikota yang tidak mengetahui sudah terbitnya undang-undang ini padahal umurnya sudah 14 (empat belas) tahun lebih, sampai dengan Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang disabilitas pada tahun 2011, berikut terbitnya UU No 19 tahun 2011 tentang penyandang disabilitas. Ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dari para stake-holders sehingga undang-undang ini hanya mengesankan di atas kertas saja.

Di bidang pengadaan Aksesibilitas Fisik, yang namanya Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) yang dicanangkan Gus Dur ketika menjadi Presiden tidak memiliki implikasi apa-apa kecuali kejutan sesaat. Yang namanya gerakan nasional ternyata tidak sampai membumi karena tidak diikuti Daerah Propinsi lain di Indonesia. Padahal yang namanya peraturan tentang pengadaan Aksesibilitas Fisik sudah begitu lengkap termasuk desain dan persyaratan teknisnya. Memang harus diakui, ada geliat ketika gerakan

aksesibilitas umum mulai bergulir tidak saja di Jakarta tetapi sudah merambah di kota-kota lain seperti Yogyakarta dan Surakarta, tetapi yang terjadi baru gerakan sporadis yang belum mampu menciptakan perubahan besar di bidang penyediaan Aksesibilitas Fisik sebagaimana yang diatur oleh perundangan yang ada.

Di bidang ketenaga-kerjaan, para stake-holders utama masih terjebak dengan paradigma lama dengan memosisikan Depsos sebagai *Leading Agent* bagi urusan Penyandang disabilitas. Beberapa tahun silam, sudah ada gagasan di lingkungan organisasi sosial kedisabilitas (orsosca) agar Program Rehabilitasi Vokasional dan Kesempatan Kerja bagi Penyandang disabilitas berada di bawah wewenang Kemenakertrans. Gagasan ini sempat disampaikan kepada Pemerintah Jepang melalui Kedubesnya ketika Japan International Cooperation Agency (JICA) akan merealisasi dana hibah untuk pembangunan dan pengembangan Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa “Prof. Dr. Soeharso” yang berlokasi di desa Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor. Pasal 49 PP 43/1998 pun secara tegas menyebutkan peran dan tanggung jawab Menakertrans sebagai regulator dan eksekutor. Tetapi niat ini tidak ditindak-lanjuti oleh ‘penerus’ gerakan perjuangan penyandang disabilitas sehingga akibatnya masih terjadi tumpang tindih didalam mengimplementasikan layanan rehabilitasi vokasional ini.

Akses Penyandang disabilitas ke pasar tenaga terbuka masih dalam taraf pengumpulan kertas hasil Seminar dan Workshop. Pada saat penyeleksian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih ditemui perlakuan diskriminatif yang dihadapi penyandang disabilitas yang mencoba melamar jadi aparatur negara. Itu, sekali lagi terjadi, karena kurangnya sosialisasi peraturan perundangan yang ada sehingga banyak Daerah yang terkesima dengan kenyataan yang ada.

Di bidang pemberdayaan ekonomi Penyandang disabilitas, rasanya kita belum memiliki program nyata yang perlu dikritisi atau di kedepankan. Pengembangan ekonomi kerakyatan, entah itu menggunakan pendekatan jalur pemberian kredit fasilitas kredit bagi Sektor Informal atau Mikro, maupun melalui Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih belum terlihat nyata menyentuh hajat hidup Penyandang disabilitas. Model pengembangan ekonomi melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) di lingkungan penyandang disabilitas hanya masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Di bidang kesejahteraan sosial, hal yang paling memprihatinkan karena berdampak langsung pada keseharian penyandang disabilitas. Kurangnya kesempatan mendapatkan akses pekerjaan dan banyak panti-panti tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi para

penyangang disabilitas yang kurang mampu. Akibatnya, tidak sedikit mereka menjajakan kedisabilitas dan kemiskinan mereka di jalanan.

Di bidang rehabilitasi pendidikan, barangkali walau belum bisa dikatakan sukses, Kemendiknas telah mengembangkan pendidikan inklusif, yang dalam implementasinya masih banyak hal memerlukan pembenahan. Sekolah inklusif ini masih memerlukan uluran tangan pemerintah terutama di bidang pengadaan sarana dan prasarana sekolah dan ketersediaan guru. Kebijakan perguruan tinggi yang tidak seragam dalam penerimaan calon mahasiswa penyandang disabilitas. Beberapa kasus muncul ketika penyandang tuna netra ditolak oleh suatu perguruan tinggi sementara di universitas lain mereka dapat melenggang masuk tanpa mengalami kesulitan.

Melihat berbagai tantangan-tantangan tersebut, maka sudah dapat dibayangkan bahwa perjuangan penyandang disabilitas ini untuk dapat mewujudkan impiannya akan sangat membutuhkan waktu yang panjang dan perjuangan terus menerus, baik di tingkat pemerintah pusat, maupun di daerah.

Dengan adanya otonomi daerah yang menempatkan Daerah Propinsi, daerah, Kabupaten, dan Daerah Kota diberi wewenang seluas-luasnya untuk menjalankan kebijakan di daerah masing-masing, maka sangatlah diharapkan bahwa daerah paling tidak dituntut memiliki komitmen untuk mengubah paradigma lama yang selama ini diberlakukan dalam menangani penyandang disabilitas.

Adapun kebutuhan yang terkait dengan keberdayaan para penyandang disabilitas sebagai warga masyarakat, warga negara adalah :

- a. Program layanan rehabilitasi medik,
- b. Terciptanya aksesibilitas fisik,
- c. Akses ke lapangan kerja terbuka dan ekonomi,
- d. Akses di bidang pendidikan,
- e. Akses di bidang informasi,
- f. Akses di bidang perumahan rakyat,
- g. Law enforcement terkait dengan segala peraturan perundangan tentang penyandang disabilitas,
- h. Perlakuan setara di dalam menerapkan kebijakan/program pemerintah pusat dan daerah terkait dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Piranti yang dapat dipergunakan Pemerintah Daerah untuk menunjang percepatan pemenuhan kebutuhan di atas, antara lain : a) **PERDA** (peraturan daerah), b) **PROPEDA**, yang menetapkan garis-garis besar program layanan rehabilitasi dan usaha kesejahteraan

sosial bagi penyandang disabilitas yang membawa konsekuensi logis pada pencatuman mata anggaran untuk penyandang disabilitas pada Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD), c) **Kebijakan Khusus**, tertuang dalam surat keputusan “Penguasa Daerah” yang menyangkut hajat hidup penyandang disabilitas, sepanjang PERDA belum diterbitkan.

Haruslah disadari bahwa permasalahan penyandang disabilitas bukanlah semata-mata aspek sosial saja. Pada penyandang disabilitas juga melekat aspek pemenuhan kebutuhan mendasar, layanan publik, persoalan pendidikan, olahraga, politik, akses informasi, ekonomi, dan sebagainya. Dinas Sosial tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan penyandang disabilitas sendirian. Jadi, sekali lagi perlu digarisbawahi, bawa perbaikan hidup penyandang disabilitas harus dilakukan pemerintah secara komprehensif dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh instansi pemerintahan yang ada.

Harus dilakukannya komunikasi yang intensif antar instansi pemerintah, bisa dalam wujud diskusi secara terus menerus dengan seluruh dinas dan instansi terkait di pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta institusi swasta serta masyarakat umum agar mempunyai visi yang sama dalam menempatkan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dan mendapat perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi.

Untuk dapat mewujudkan impiannya, yang akan sangat membutuhkan waktu panjang dan perjuangan terus menerus, tentunya perlu dipersiapkan penguatan terhadap penyandang disabilitas itu sendiri supaya memiliki kemampuan analitis dan memiliki posisi tawar, yang baik di tingkat pemerintah pusat, maupun di daerah, tentunya tidak lepas dengan kebutuhan dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan impian ini.

2. Kerangka Pemikiran

Pemahaman yang berkembang di masyarakat (juga di kalangan pemerintahan) selama ini menunjukkan bahwa penanganan penyandang disabilitas selalu diidentikkan dengan Layanan Rehabilitasi Sosial saja. Karenanya, *charity-approach* (pendekatan karitatif) lebih menonjol seperti dibuktikan dengan bagaimana Depsos dan Dinas-Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial hanya di Panti-Panti Sosial. Padahal ‘penyandang disabilitas’ adalah labelisasi yang disematkan pada elemen masyarakat yang kebetulan saja memiliki hambatan sosial karena keadaan fisiknya, sedangkan sebagai elemen masyarakat mereka juga memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang setara dengan elemen bangsa lain, termasuk dalam hal kebutuhan-kebutuhan mereka.

Padahal Layanan Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu aspek dari Layanan Rehabilitasi yang terdiri dari Rehabilitasi Medik, Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Pendidikan

dan Rehabilitasi Vokasional (Pelatihan). Mengenai siapa yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap keempat jenis layanan rehabilitasi ini, Undang-Undang Nomor 4/1997 dan PP 43/1998 sudah jelas menetapkan Departemen Teknis Terkait (Depkes, Depsos, Depadaiknas, dan Depnakertrans), kecuali untuk Layanan Rehabilitasi Vokasional. Depsos yang semestinya sebagai **Leading Agent** bagi Layanan Rehabilitasi Sosial, juga memosisikan diri sebagai **Leading Agent** bagi Layanan Rehabilitasi Vokasional. Sedangkan yang seharusnya, dan seperti kebanyakan terjadi negara-negara lain, Departemen Tenaga Kerja (**Department of Manpower**) menjadi Regulator sekaligus Eksekutor bagi Layanan Rehabilitasi Vokasional.

Pemerintah di Indonesia belum juga menunjukkan adanya upaya untuk melakukan perubahan paradigma dalam menangani penyandang disabilitas, seperti penanganan terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan pendekatan *charity* dan lebih difokuskan pada penyandang disabilitas yang berada di panti. Masalah ini diperparah dengan masih adanya berbagai persoalan seperti terbatasnya anggaran pemerintah dan tidak tepatnya pemerintah dalam memahami siapa itu yang digolongkan sebagai penyandang disabilitas. Selain itu komitmen pemerintah untuk memberi bantuan sosial dan pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak disertai dengan proses implementasi dan supervisi yang baik, sehingga di lapangan banyak terjadi penyimpangan. Oleh karena itu pemberdayaan penyandang disabilitas tidak bisa menggantungkan pada peran pemerintah saja, namun berbagai pihak termasuk di dalamnya lembaga swasta, sehingga diharapkan dapat lebih mempercepat tercapainya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Selain dari itu, didalam era Otonomi Daerah, Dinas Sosial di Daerah Propinsi, Daerah Kota dan Kabupaten, bukan lagi kepanjangan langsung dari Departemen Sosial, sehingga adalah wajar kalau penanganan penyandang disabilitas di Daerah sekarang ini berbeda antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas sangatlah wajar perlu dilakukan evaluasi pada metode pemberdayaan penyandang disabilitas khususnya pada pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai pihak yang telah melakukan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas serta mengeksplorasi konsep upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan termasuk didalamnya bisa diidentifikasi berbagai permasalahan berkenaan dengan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Perbaikan konsep pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas juga diperlukan melalui identifikasi konsep pemberdayaan ekonomi yang diharapkan bagi penyandang disabilitas di Indonesia sebagai

dasar dalam menyusun desain pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam menguji dapat terimplementasikannya desain pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Indonesia perlu dilakukan pilot project implementasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan implemementasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas serta dilakukan analisis hambatan dan permasalahan yang muncul dalam implemementasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini tentunya dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

D. Peran Masyarakat

Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam iut berperan dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Konsep ini antara lain belajar dari konsep yang diterapkan oleh beberapa Negara, salah satunya adalah yang diterapkan di Australia yang diberi nama konsep Community Living Project (CLP).

Community Living Project (CLP) didirikan pada tahun 1985 karena bimbingan sekelompok kecil keluarga di kawasan Adelaide Selatan yang berkumpul di bawah naungan “orang tua penyandang disabilitas” (selatan). Keluarga ini memulai CLP karena mereka tidak ingin anak dewasa mereka atau anak2 mereka menghabiskan kehidupannya terkungkung di sebuah institusi. Mereka memimpikan mampu mengamankan anak2nya di di usia tuanya, mengetahui bahwa selain memiliki tempat yang aman untuk hidup, putra dan putri mereka mengalami hari yang sangat penting dan memberikan dukungan dari waktu ke waktu dan setiap keluarga tahu kemungkinan akan selalu dibutuhkan untuk memungkinkan anak2 mereka hidup aman sebagai anggota masyarakat setempat.

Misi CLP, The CLP menitik beratkan pada 5 (lima) hal utama dalam misinya yaitu, home, relationships, Valued roles, competencies/kompetensi, partisipasi masyarakat dan inklusi.

a. Home

Ketika kita bicara ‘rumah’ maka kita akan berfikir bahwa rumah merupakan lingkungan yang unik, tempat yang memberikan rasa aman, membuat bangga, tempat yang memiliki privasi, tempat beristirahat dan tempat yang dapat diterima dlm masyarakat. Maka peranan utama CLP adalah menolong orang untuk yang menciptakan sebuah rumah yang mencerminkan kepribadian dan kepentingan hidup mereka sebuah rumah yang mencerminkan secara fundamental siapa diri mereka

b. Relationships

CLP percaya bahwa penyandang disabilitas akan sering memerlukan bantuan untuk membangun dan memelihara hubungan, sama seperti orang lain dalam masyarakat luas juga memerlukan bantuan untuk merespon dan memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai yang dibuat oleh penyandang disabilitas. Keluarga yang memiliki penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang terbatas untuk mengeksplorasi dan mengembangkan hubungan dengan orang lain di luar keluarga, banyak upaya dilakukan tetapi gagal karena berbagai alasan dan pada akhirnya dapat mengakibatkan keengganan untuk mencoba lagi. Dengan demikian CLP mengakui bahwa semua dukungan yang diberikan kepada orang-orang harus mengenali dan membantu orang untuk mempertahankan hubungan yang ada, sementara juga mengambil setiap kesempatan untuk membangun hubungan baru dengan anggota lain dari masyarakat setempat.

c. Menghargai Peranan.

CLP sangat menghargai peranan karena peranan dapat meningkatkan status di masyarakat dan hal ini jarang terlihat sebagai suatu peristiwa yang penting bagi penyandang disabilitas. Sampai saat ini masyarakat yang memiliki penyandang disabilitas masih menempatkan pada posisi yang tidak memiliki nilai dan kurang memiliki status. CLP percaya dan berusaha keras untuk memberikan perhatian bahwa setiap orang dikaruniai bakat, membuat beberapa perencanaan yang matang, menentukan upaya, CLP berpotensi bisa memberikan peluang bagi setiap orang untuk beralih ke peranan yang memiliki status yang lebih tinggi, dan kemudian orang tersebut akan dilihat sebagai orang yang lebih dihargai dalam komunitas mereka.

d. Setiap orang memiliki kompetensi.

Keterampilan dapat digunakan untuk memiliki peranan yang diinginkan dan dapat membantu mewujudkan hal tersebut dalam kehidupan kita, oleh karena itu dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang mereka miliki akan meningkatkan harga diri dan menumbuhkan kemandirian dan rasa percaya diri.

e. Partisipasi masyarakat dan inklusi.

CLP percaya bahwa melalui inklusi setiap orang akan saling memberikan dukungan, saling berkontribusi, saling terlibat, memiliki kegiatan yang sama di tempat yang sama, serta berada tepat di antara anggota masyarakat. Indikator yang benar dari inklusi yang nyata adalah ketika seseorang diperbolehkan dan dihargai sebagai anggota masyarakat setempat.

Tujuan CLP :

- a. Agar penyandang disabilitas memungkinkan dapat hidup dengan masyarakat yang memiliki harga diri (self esteem) dan bisa mandiri sesuai dengan orang lain pada umumnya.
- b. Untuk merespon kebutuhan orang-orang yang membutuhkan pelayanan dengan menggunakan layanan yang disediakan organisasi
- c. Untuk meningkatkan pengembangan dan pencapaian hubungan, peranan yang penting serta keterampilan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat
- d. Untuk meningkatkan dan mendorong kebutuhan masyarakat secara luas yang diintegrasikan kedalam kebutuhan individu dan keluarga.
- e. Untuk meningkatkan, mendorong dan terlibat dalam pengembangan kebijakan, yang dapat dikoordinasikan dengan pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat sekitar
- f. Untuk meningkatkan dan mengadvokasi akses kepada sumber2 masyarakat dan pelayanan untuk masyarakat.
- g. untuk mengaktifkan, membangun, meningkatkan dan mempertahankan dan / atau melindungi peran sosial yang bernilai bagi masyarakat.
- h. untuk bekerja sama secara erat antara konsultan dengan orang yang bersangkutan, kelompok orang tua yang tepat dan penyedia layanan untuk memastikan bahwa kebijakan dan standar dari asosiasi secara berkala dievaluasi dan ditinjau
- i. Untuk mengenalkan filosofi dan praktek inklusi dengan masyarakat seperti advokasi, pendidikan dan contoh yang positif di masyarakat.
- j. Untuk meningkatkan dan memelihara kedekatan hubungan dengan lembaga pendanaan dan untuk memastikan bahwa proyek akan didanai penuh.
- k. Harus inovatif dan proaktif terhadap krisis/ orientasi pelayanan
- l. Mengenalkan peran serta individu dan keluarga pada setiap pengambilan keputusan organisasi.
- m. untuk melakukan semua hal-hal lain seperti yang terkait dengan pencapaian obyek tersebut.

Hal – hal yang mendasar dari Community Living Project.

Kita perlu berhati-hati jangan sampai berfikir bahwa apa yang kita lakukan itu akan mengubah dunia. Kami juga mungkin berharap untuk sering melakukan kegiatan tersebut ,memotivasi, bersikap bijaksana dan bermanfaat sepanjang membantu orang lain , namun dalam menjalani kehidupannya mereka tidak harus mengandalkan CLP, atau harus gagal tanpa CLP. Untuk jangka panjang keberhasilan kami hanya dapat diukur dari keintiman,

keamanan dan merangkul orang yang kami layani untuk menemukan pelayanan dalam keluarga dan teman mereka sendiri serta kehidupan mereka dalam masyarakat kami

E. Konsep CLP di Indonesia

Community Living Project (CLP) pada dasarnya menekankan bahwa rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas lebih baik berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya karena keluarga merupakan orang yang paling dekat dan memiliki ikatan emosional dan penyandang disabilitas akan merasa nyaman untuk menerima hal yang baru, berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dalam kehidupannya. Dukungan keluarga dan masyarakat memegang peranan yang sangat penting karena di keluarga penyandang disabilitas memperoleh pengalaman hidup baik menyangkut peranan, tanggungjawab dan hal-hal lain yang menyangkut kehidupan baik sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Untuk meningkatkan upaya rehabilitasi dalam keluarga tersebut perlu ada dukungan dari lingkungan, dukungan untuk memperoleh akses yang ada di masyarakat agar penyandang disabilitas tersebut dapat hidup normal di masyarakat, dukungan untuk mewujudkan hak dan kewajibannya sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Sasaran dalam kegiatan tersebut meliputi 4 (empat) komponen yaitu penyandang disabilitas sebagai pusat perhatian, keluarga, masyarakat dan pemerintah satu sama lain memiliki peranan dan tanggungjawab yang berbeda dan dapat berjalan dengan baik karena semua elemen mendukung (regulasi, sarana dan prasarana, dana, lingkungan dan nilai masyarakat).

Di Indonesia kegiatan seperti CLP bukan hal yang baru seperti kegiatan Family Care, Community Centre yang disupport oleh Rehabilitasi Berbasis Masyarakat/RBM. Kegiatan tersebut dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli terhadap penyandang disabilitas dan saat ini pemerintahpun mulai menggalakan lagi kegiatan layanan luar panti melalui kegiatan perluasan jangkauan pelayanan (*outreach*) dimana pelayanan rehabilitasi sosial diselenggarakan di lingkungannya dan sasaran kegiatanpun mencakup penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat sekitarnya (lingkungan). Tentunya masih banyak mengalami kendala karena banyak faktor yang mempengaruhi (regulasi, sanpras, dana, dan lainnya) sehingga kegiatan tersebut masih jauh dari harapan.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan dicapai pada akhir tahun pertama adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi berbagai pihak yang telah melakukan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.
2. Mengeksplorasi konsep upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan.
3. Mengeksplorasi berbagai permasalahan berkenaan dengan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan.
4. Mengeksplorasi faktor yang mendukung suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan.

B. MANFAAT PENELITIAN

Memberikan masukan bagi pemerintah, organisasi penyandang disabilitas (*Disabled People Organization/DPO*, Organisasi Non Pemerintah/*Non Government Organization* baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional maupun lembaga lain yang berkontribusi dalam program tersebut.

- 1) pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, berkaitan dengan:
 - a. Permasalahan berkenaan dengan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan.
 - b. Mengeksplorasi faktor yang mendukung suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan
- 2) Memberikan masukan bagi pemerintah, organisasi penyandang disabilitas (*Disabled People Organization/DPO*, Organisasi Non Pemerintah/*Non Government Organization* baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional maupun lembaga lain yang melakukan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas bagaimana mengimplementasikan program yang efektif

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. OBYEK PENELITIAN DAN TEKNIK SAMPLING

Guna menjawab permasalahan peneliti tentang evaluasi upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, penelitian ini akan meneliti pelaku dan penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Obyek penelitian adalah lembaga yang melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi.

Lembaga yang melakukan program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas adalah pemerintah tingkat nasional dan daerah. Sedangkan program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh lembaga swasta adalah organisasi kedisabilitas atau organisasi sosial lain di tingkat nasional dan daerah.

Penelitian ini akan mengambil sampel, yang dilakukan dengan metode purposive judgemental, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus. Adapun pertimbangan yang digunakan adalah:

1. Penelitian pelaku program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas oleh pemerintah di tingkat nasional dilakukan pada kementerian yang memiliki program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas
2. Penelitian pada pelaku program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga swasta di tingkat daerah akan mengambil sampel wilayah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pertimbangan Pemerintah Propinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta Pulau telah ada kemauan yang relatif tinggi untuk melakukan program pemberdayaan ekonomi kepada penyandang disabilitas. Kemauan untuk melakukan program pemberdayaan ekonomi kepada penyandang disabilitas ini tercermin dari pemerintah di propinsi telah rancangan peraturan daerah (RAPERDA) tentang penyandang disabilitas.
3. Penelitian pada penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat Mereka telah pernah mengikuti program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah dan atau lembaga swasta di tingkat nasional dan atau daerah.

B. DATA PENELITIAN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan data primer yang langsung dikumpulkan dari obyek penelitian. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer digunakan untuk menggali faktor-faktor permasalahan dan faktor-faktor yang mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Data primer diperoleh dari responden. Data ini diperoleh dari jawaban beberapa pertanyaan semi tertutup dengan menggunakan setting penelitian yang berbeda tiap pengumpulan. Setting yang digunakan adalah survei dengan *mail survey*, wawancara langsung melalui *Focus Group Discussion*, dan diseminasi. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan data yang ada baik di pemerintah maupun lembaga swasta yang menjalankan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Data sekunder ini digunakan untuk menggali program pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan.

C. ANALISIS YANG DIGUNAKAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif dalam melakukan analisis permasalahan yang ada. Digunakannya pendekatan deskriptif eksploratif karena sifat penelitian yang ingin mengungkapkan fenomena masalah untuk mengembangkan disain yang diharapkan sehingga sesuai dengan hasil yang ingin dicapai.

Penelitian ini berfokus faktor-faktor yang mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *integration*, yaitu meneliti dari lembaga pelaksana dan pemanfaat program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

D. DISAIN PENELITIAN

Tujuan yang akan dicapai pada akhir tahun pertama adalah mengidentifikasi berbagai pihak yang telah melakukan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, mengeksplorasi konsep upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan, mengeksplorasi berbagai permasalahan berkenaan dengan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan, Mengeksplorasi faktor yang mendukung suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi

penyanggah disabilitas yang telah diimplementasikan. Untuk itu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi referensi untuk mengidentifikasi lembaga yang melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi penyanggah disabilitas. Subyek penelitian ini adalah Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), kementerian ini yang melakukan koordinasi lembaga pemerintah tingkat nasional yang melakukan melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi penyanggah disabilitas. Pada tingkat daerah akan dilakukan studi referensi pada Bappeda Propinsi, karena institusi ini yang melakukan koordinasi lembaga pemerintah tingkat daerah yang melakukan melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi penyanggah disabilitas di tingkat propinsi. Guna mengetahui lembaga swasta yang melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi penyanggah disabilitas di tingkat nasional, akan dilakukan studi referensi di Kementerian Sosial dan Guna mengetahui lembaga swasta yang melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi penyanggah disabilitas di tingkat propinsi, akan dilakukan studi referensi di Dinas Sosial di tingkat Propinsi.
- 2) Melakukan *focus group discussion* (FGD) pada lembaga yang melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi penyanggah disabilitas di tingkat nasional maupun daerah, guna mengeksplorasi berbagai permasalahan berkenaan dengan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyanggah disabilitas yang telah diimplementasikan.
- 3) Melakukan survei untuk mengeksplorasi berbagai permasalahan yang dihadapi penyanggah disabilitas berkenaan terkait dengan program pemberdayaan ekonomi bagi penyanggah disabilitas yang telah diterima. Survei ini untuk mengeksplorasi faktor permasalahan dan faktor yang mendukung suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyanggah disabilitas yang telah diimplementasikan

D. INDIKATOR CAPAIAN TAHUN PERTAMA

Kegiatan	Indikator Capaian
1) Melakukan studi referensi	Adanya dokumen dan informasi serta mekanisme lembaga yang melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi penyanggah disabilitas
2) Melakukan <i>focus group discussion</i> (FGD)	Adanya identifikasi berbagai permasalahan berkenaan dengan upaya pemberdayaan ekonomi

	bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan
3) Melakukan survei	Adanya hasil eksplorasi berbagai permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas berkenaan terkait dengan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diterima.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. BERBAGAI PIHAK PIHAK YANG TELAH MELAKUKAN UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

Program pemberdayaan ekonomi pada saat ini telah dilakukan oleh pemerintah, dan swasta baik itu melalui program *corporate social responsibility* maupun oleh organisasi penyandang disabilitas di daerah, nasional yang didukung oleh organisasi non pemerintah tingkat nasional dan internasional juga . organisasi lain yang bekerja di bidang disabilitas

Di tingkat pemerintah Penyandang disabilitas ditangani oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat sebagai koordinator dan Kementerian sosial Leading Agent bagi Layanan Rehabilitasi Sosial. Upaya penanganan penyandang disabilitas lintas sektor. Beberapa kementerian lain walaupun tidak secara khusus, juga memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengakses program pemberdayaan ekonomi. .Kementerian tersebut antara lain adalah kementerian pendidikan, kementerian tenaga kerja & transmigrasi. Kementerian pendidikan, dan kementerian tenaga kerja & transmigrasi. memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti berbagai pelatihan ketrampilan dan bantuan modal.

Sektor swasta juga sudah terlihat adanya komitmen untuk memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengakses program pemberdayaan ekonomi. Program ini ditawarkan melalui melalui program *corporate social responsibility/CSR*. Program yang ditawarkan kebanyakan adalah program penyediaan pendanaan usaha. Beberapa perusahaan juga telah menunjukkan keterlibatan memberikan pemberdayaan melalui program magang dan konsultatif.

Organisasi penyandang disabilitas/Disabled Peoples Organization (DPO) baik itu di tingkat nasional dan daerah, yang didukung oleh pemerintah, dan organisasi non pemerintah baik itu organisasi non pemerintah tingkat nasional dan internasional. juga telah aktif melaksanakan program pemberdayaan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung bagi penyandang disabilitas melalui program advokasi, pelatihan, pemberian modal, pendampingan. Walaupun tidak ada daftar resmi, diperkirakan jumlah DPO saat ini lebih dari 100. Berbagai organisasi penyandang disabilitas di tingkat nasional dan di tingkat daerah yang melaksanakan program pemberdayaan ekonomi atau mendukung pemberdayaan ekonomi melalui program advokasi antara lain adalah:

1. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) yang merupakan organisasi payung DPO di Indonesia. Fungsinya sebagai organisasi koordinator bagi organisasi lain di bidang disabilitas. PPCI memiliki beberapa organisasi nasional yang bergabung di dalamnya ,juga memiliki perwakilan di seluruh propinsi.
2. Federasi Nasional Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Tubuh (FKPCTI).Organisasi ini berdiri sejak 1987, merupakan anggota PPCI dan memiliki perwakilan di 31 propinsi di Indonesia.
3. Federasi Nasional Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (FNKTRI), merupakan organisasi yang didirikan oleh para penyandang tuna rungu Indonesia dan memiliki perwakilan di beberapa propinsi.
4. Persatuan Tuna Netra Indonesia (Portuni), merupakan organisasi nasional tuna netra yang memiliki perwakilan di berbagai propinsi .
5. Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatun) juga merupakan organisasi tuna rungu yang memiliki perwakilan di beberapa propinsi .
6. Federasi Kesejahteraan Tuna Netra Indonesia (FKTNI), organisasi nasional tunanetra yang juga memiliki beberapa perwakilan di daerah.
7. Persatuan Olah Raga Tuna Rungu Indonesia (Porturin) , merupakan organisasi nasional yang bergerak di bidang keolahragaan bagi penyandang tuna rungu di Indonesia
8. Badan Penyelenggara Olah Raga Disabilitas (BPOC) , merupakan organisasi nasional khusus bidang keolahragaan yang memiliki perwakilan di beberapa propinsi ,sekaligus anggota Komite Olah Raga Nasional (KONI).
9. Spesial Olympic Indonesia (SOIna) merupakan organisasi nasional yang bergerak khusus dalam olah raga bagi penyandang intelektual disabilitas (tunagrahita).
10. Yayasan Bhakti Nurani Indonesia/BHANI (organisasi nasional para penyandang disabilitas alumni YPAC) yang memiliki perwakilan di berbagai propinsi.
11. Komite Advokasi Penyandang Disabilitas Indonesia (KAPCI), merupakan organisasi nasional penyandang disabilitas yang memiliki beberapa perwakilan di berbagai propinsi di Indonesia.
12. Persatuan Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (Permata) , merupakan organisasi mandiri orang yang pernah mengami Kusta dan memiliki perwakilan di beberpa propinsi.
13. Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Indonesia/HWDI, merupakan organisasi nasional wanita penyandang disabilitas yang memiliki perwakilan di beberapa propinsi di Indonesia.
14. Pemilu Akses (PPUA), organisasi nasional yang khusus bergerak dalam pemilihan umum baik nasional maupun pemilahan daerah. Pemilu Akses memiliki perwakilan di beberapa propinsi.
15. Persatuan Paraplegia Indonesia (Perpari), merupakan organisasi nasional penyandang disabilitas paraplegia (pengguna kursi roda),
16. Persatuan Olah Raga Tenis Kursi Roda Indonesia , merupakan organisasi penyandang disabilitas tingkat nasional yang khusus bergerak dalam bidang olah raga tenis kursi roda.
17. Persatuan Disabilitas Veteran dan Seroja Indonesia, yang merupakan organisasi nasional disabilitas dalam masa tugas.

18. Organisasi Pelaku Seni dan Difrensia Indonesia, merupakan organisasi penyandang disabilitas yang khusus bergerak dalam bidang seni music dan tari.
19. Persatuan Pelukis Kaki dan Mulut Indonesia, merupakan organisasi penyandang disabilitas yang bergrak di bidang seni lukis dengan menggunakn anggota tubuh mulut dan kaki.
20. Lembaga Penempatan Kerja Penyandang Disabilitas (LPKC) merupakan organisasi nasional penyandang disabilitas yang khusus bergerak dalam bidang ketenagakerjaan dan vokasional training. Organisasi ini memiliki beberpa perwakilan di daerah.
21. Fathul Ulum, organisasi nasional penyandang disabilitas yang khusus bergerak dalam bidang dakwah Islam.
22. Lembaga Advokasi Penyandang Disabilitas Indonesia (LAPCI), yang khusus bergerak dalm advokasi dan hokum bagi penyandang disabilitas.
23. Mitra Netra, merupakan organisasi yang khusus dalam advokasi penyandang disabilitas penglihatan/netra yang focus pada pengadaan alat komunikasi dan informasi.
24. CIQAL (Center For Improving Qualified Activities In Life Of People With Disabilities), yang bergerak dalam bidang advokasi dan pemberdayaan ekonomi.
25. SAPDA, yang bergerak dalam bidang advokasi untuk anak dan perempuan, namun dalam beberapa kegiatan yang dilakukan juga melakukan pemberdayaan ekonomi.
26. SIGAP, yang bergerak di bidang advokasi bagi penyandang disabilitas.
27. UCP, yang bergerak di bidang penyediaan alat bantu mobilitas khususnya kursi roda.
28. OHANA (Organisasi Harapan Nusantara) , yang bergerak di bidang kebijakan dan advokasi
29. YAKETUNIS (Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam), yang bergerak di pendidikan bagi tuna netra

Sumber: Irwanto, *et al.*,2010; Kemensos RI; Dinas Sosial Propinsi DIY

Di samping DPO ada organisasi yang didirikan masyarakat yang bekerja untuk penyandang disabilitas. Beberapa organisasi tersebut antara lain adalah:

1. Federasi Nasional Kesejahteraan PENyandang Disabilitas Mental (FNKCM) , merupakan organisasi nasional yang bergerak dalam advokasi bagi penyandang intelektual disabiitas. Organisasi memiliki anggota terutama SLB untuk anak tuna grahita
2. Komite Orang Tua Tuna Daksa(KOPTUNDA) , merupakan organisasi para orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas fisik.
3. Forum Komunikasi Orang Tua/Keluarga dengan Anak Disabilitas (FKDAC), merupakan organisasi nasional para orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas. Organisasi ini memiliki beberapa perwakilan di daerah.
4. Persatuan Orang Tua dari Anak Penyandang Disabilitas(PertuPencanak), merupakan organisasi nasional orang tua /keluarga yang memiliki anak disabilitas. Organisasi ini memiliki beberpa perwakilan di berbagai propinsi.
5. Aliansi Rehabilitasi Berbasis Masyarkat, merupakan organisasi aliansi dari beberapa pelaksana Rehabilitasi Berbasis Masyarkat di Indonesia, memiliki beberapa anggota di beberapa propinsi terutama di Pulau Jawa.

6. PPRBM, Pusat Pengembangan dan Latihan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat) Prof. Dr. Soeharso yang memberikan pemberdayaan berbasis sumberdaya yang ada dalam masyarakat.
7. Beberapa Pusat Studi di berbagai Universitas seperti :
 - a. Pusat Studi Kedisabilitas Indonesia (PSIKI), merupakan organisasi yang khusus bergerak di bidang informasi dan REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT/RBM di Indonesia.
 - b. Pusat Kajian Disabilitas Universitas Indonesia (PUSKA UI) yang berada di bawah Universitas Indonesia, dengan focus pada penelitian dan advokasi kebijakan disabilitas di Indonesia.
 - c. Pusat Studi Layanan Difable (PSLD) Universitas Islam Negeri Yogyakarta
 - d. Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya Malang

Sumber: Irwanto, et al.,2010; Kemensos RI; Dinas Sosial Propinsi DIY;

B. LANDASAN HUKUM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN

Berbagai upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia tidak terlepas dari adanya berbagai kebijakan yang telah dicetuskan baik di tingkat Internasional, tingkat nasional dan tingkat daerah. Gambaran berbagai kebijakan tersebut yang menjadi landasan upaya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia antara lain adalah:

1. Tingkat International

Dasawarsa Penyandang disabilitas Kawasan Asia dan Pasifik, 1993-2002, UN-ESCAP (United Nations-Economic and Sosial Commission for Asia and the Pacific) menggelar High-Level Intergovernmental Meetings pada tanggal 25-28 Oktober 2003, di Otsu City, Shiga, Jepang. Resolusi ESCAP bertemakan “*Promoting an inclusive, barrier-free and rights-based society for people with disabilities in the Asian and Pacific region in the twenty-first century*”, Biwako Milleneum Framework for Action (BMFA). Pada BMFA temanya adalah “*Inclusive Society*”, “*Barrier-Free Society*” dan “*Rights-Based Society*”, dengan menetapkan 7 rencana aksi, yang kemudian diadopsi menjadi Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia 2004-2013

.Pada pertemuan High Level Intergovernmental di Incheon Republik Korea telah menetapkan Dekade Penyandang Disabilitas Asia Pasifik baru tahun 2013-2022 dengan strategy “*to Make the Right Real*” untuk penyandang disabilitas di Asia Pasifik, dan rincian strateginya adalah mengakselerasikan “*disability-inclusive development*” dan ratifikasi serta implementasi CRPD; mendasarkan pada pengalaman decade penyandang disabilitas selama

20 tahun yaitu tahun 1993-2002 dan 2003-2012; Adanya batas waktu dan terukur dari pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan pada pertemuan Incheon; mendasarkan pada prinsip-prinsip CRPD; Menetapkan pendapaian tujuan Dekade Penyandang Disabilitas Asia Pasifik baru tahun 2013-2022; “*disability-inclusive Asia Pasific*” harus merupakan kolaborasi antara multi sektoral, multi stakeholder, dan multi level. Adapun tujuan Dekade Penyandang Disabilitas Asia Pasifik decade tahun 2013-2022 adalah:

- a. Pengurangan kemiskinan dan meningkatkan prospek ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas;
- b. Mempromosikan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses politik dan dalam pengambilan keputusan;
- c. Meningkatkan akses lingkungan fisik, transportasi public, pengetahuan, informasi dan komunikasi;
- d. Memperkuat proteksi sosial;
- e. Memperluas intervensi dini dan pendidikan untuk anak penyandang disabilitas;
- f. Menjamin adanya persamaan gender dan memperkuat wanita penyandang disabilitas;
- g. Menjamin adanya “*disability inclusive disaster risk reduction and management*”;
- h. Meningkatkan reliabilitas dan comparabilitas dari data penyandang disabilitas;
- i. Mengakselerasikan ratifikasi dan implementasi CRPD dan harmonisasi dari perundang-undangan tingkat nasional dengan konvensi
- j. Adanya kerjasama antar subregional, regional, interregional

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (United Nation Convention on The Human Right of Persons with Disabilities/UN CRPD) adalah perjanjian hak asasi manusia internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dan martabat penyandang disabilitas. Pihak Konvensi diperlukan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan penuh hak asasi manusia oleh penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka menikmati kesetaraan penuh di bawah hukum. Konvensi ini telah menjadi katalis utama dalam gerakan global dari melihat penyandang disabilitas sebagai obyek amal, pengobatan dan perlindungan sosial terhadap melihat mereka sebagai anggota penuh dan setara dalam masyarakat, dengan hak asasi manusia. Hal ini juga satu-satunya instrumen HAM PBB dengan dimensi pembangunan berkelanjutan eksplisit. Konvensi ini adalah perjanjian hak asasi manusia pertama Milenium baru. Teks ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006, dan ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007. Setelah diratifikasi oleh 20 negara, hal itu mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008. Pada September 2013, ia memiliki 155 penandatanganan dan 134 pihak, termasuk Uni Eropa

yang meratifikasinya pada tanggal 23 Desember 2010. Konvensi dipantau oleh Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Konvensi ini diharapkan dapat membantu merubah cara pandang pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas, dan meningkatkan pemahaman kita bahwa penyandang disabilitas memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin terpenuhinya: hak-hak asasi manusia; kebebasan fundamental; meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Prinsip dasar konvensi ini adalah kebebasan dan kemerdekaan perseorangan; Nondiskriminasi; Partisipasi penuh dalam masyarakat; penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; Kesetaraan kesempatan; Aksesibilitas; Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak. Pemerintah akan terikat secara hukum untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Konvensi ini di tingkat nasional dan untuk melaporkan secara rutin kepada Panitia Pemantau PBB. Konvensi ini membuat pemerintah bertanggung jawab secara nasional dan internasional dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Di Indonesia konvensi ini diratifikasi dan ditindaklanjuti dengan terbitnya UU No 19 tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD/Convention on The Human Right of Persons with Disabilities.

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Pada tahun 2012, The United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pasific (UN-ESCAP) juga telah mensosialisasikan prospek “*Disability Inclusive Business*” sebagai suatu konsep strategi bisnis dengan memasukkan issue bahwa penyandang disabilitas merupakan pelanggan, tenaga kerja, pemberi kerja dan pengusaha merupakan prospek yang potensial untuk diimplementasikan di Asia Pasific. Konsep ini menggantikan konsep CSR/Corporate Sosial Responsibility yang konvensional yang menggunakan pendekatan *charity-based*, dimana penyandang disabilitas hanya diperlakukan sebagai penerima manfaat.

Kebijakan tersebut kemudian juga ditindaklanjuti kebijakan sebagai hasil The “Regional Workshop on Disability-Inclusive Agribusiness in Asia and the Pacific” yang dilaksanakan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) dan the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) yang berkolaborasi dengan The Nippon Foundation (TNF) di Bangkok, Thailand on February 21-22, 2013 telah menyimpulkan rekomendasi berikut:

- a. Memperluas memungkinkan kebijakan di semua tingkat, dan membangun / memperkuat jaringan yang mendukung para penyandang disabilitas, dan sektor publik dan swasta yang terlibat dalam pengembangan disabilitas-inklusif agribisnis;
- b. Mengembangkan dan menerapkan Kebijakan dan strategi Disability Inclusive yang meningkatkan akses ke sumber daya produktif dan aset, termasuk kredit dalam sektor agribisnis;
- c. Mempromosikan kerja dan kesempatan kerja, dan menciptakan lingkungan bisnis yang ramah bagi penyandang disabilitas dan pelayanan pelanggan di sektor agribisnis;
- d. Mendukung penelitian dan pengembangan, dan berinvestasi dalam teknologi yang dapat diakses dan infrastruktur yang akan memungkinkan para penyandang disabilitas untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka untuk dapat terlibat secara efektif di bidang agribisnis;
- e. Meningkatkan akses penyandang disabilitas pada kredit yang terjangkau dengan memberikan ketentuan yang wajar untuk pinjaman/bunga dari sektor keuangan;
- f. Membuat sistem sertifikasi / akreditasi yang bisa menambah nilai produk agribisnis dan jasa penyandang disabilitas;
- g. Selanjutnya mempromosikan penelitian berbasis bukti tentang “disability-inklusif agribisnis di seluruh Asia dan Pasifik untuk mengidentifikasi, mempromosikan dan berbagi model praktik yang baik untuk direplikasikan dimasa depan;
- h. Meningkatkan peluang pengembangan keterampilan dan on-the-job training bagi para penyandang disabilitas dalam agribisnis;
- i. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya Disability Inclusive Agribisnis dengan menyediakan informasi yang bisa diakses semua pihak dan advokasi untuk tindakan terpadu antar sektor dan mitra;
- j. Mempertimbangkan potensi Disability Inclusive Agribisnis dalam pembahasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang akan datang (Millennium Development Goals/MDG's),
- k. Membentuk jaringan untuk memperkuat koordinasi dan menindaklanjuti Rekomendasi di tingkat nasional dan regional untuk implementasi yang nyata, dan untuk bertemu bersama dalam 2 tahun ke depan untuk meninjau dan membahas kemajuan Disability Inclusive Agribisnis.

Berbagai kebijakan tingkat Internasional ini pada saat ini masih belum dipahami dengan baik oleh semua pihak, sehingga implementasi di Indonesia masih sangat lamban. Oleh karena itu penting sekali untuk mensosialisasikan kepada pihak terkait tentang berbagai

kebijakan di tingkat Internasional ini sehingga bisa menjadi bahan rujukan dalam membuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah.

2. Tingkat Nasional

Berbagai kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dan berbagai peraturan perundangan mestinya juga memberikan keberpihakan kepada penyandang disabilitas. telah ada, namun masih terlihat berbagai macam persoalan dalam implementasinya. Kebijakan pemerintah, Perundang-undangan, yang menyangkut pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas baik yang terkait pasar tenaga kerja maupun peluang menjalankan usaha mandiri. Kebijakan dan peraturan tersebut antara lain adalah (Konsorsium Nasional untuk Hak Difabel, 2012):

a. Bidang Ketenagakerjaan-Hak Atas Pekerjaan

1) UUD 1945 pasal 27 ayat (2)

Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 Pasal 13 tentang penyandang disabilitas

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya

3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia Pasal 38:

Setiap warga Negara sesuai bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak

4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan konvensi Internasional tentang hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 6

Negara pihak dari konvensi ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini

5) UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 5

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan

b. Perekrutan, Penerimaan, dan Penempatan Kerja Penyandang Disabilitas

1) UU no 4 tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 14

Perusahaan Negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas diperusahaannya yang sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, pendidikan, dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan atau kualifikasi perusahaan.

- 2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 31
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau di luar negeri
- 3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenga kerjaan Pasal 32 ayat (1)
Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asa terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi
- 4) Peraturan pemerintah No 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang disabilitas Pasal 28
Pengusaha harus mempekerjakan sekurang kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.
- 5) Peraturan pemerintah No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas Pasal 29 ayat (1)
Pengusaha harus mempekerjakan sekurang kurangnya 1(satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahannya, bagi yang memiliki pekerja kurang dari 100 (seratus) orang tetapi usaha yang dilakukannya menggunakan teknologi tinggi.
- 6) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara . Nomor K.26-20/V.5-39/48 tanggal 22 Maret 2001 tentang Pengangkatan Penyandang Disabilitas menjadi Pegawai Negeri Sipil, Angka 2 butir a : Pada hakekatnya penyandang disabilitas dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil asalkan sesuai dengan uraian pekerjaan maupun spesifikasi pekerjaan dan kompetisinya.
- 7) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.:01.KP.01.15.2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Perusahaan tertanggal 26 Februari 2002 (SE Menakertrans No.01/2002). Memuat Perintah Menteri Tenaga Kerja instansi terkait untuk :
 - Melakukan sosialisasi Undang Undang No. 43 Tahun 1998 sebagai upaya penempatan tenaga kerja penyandang diasabilitas di perusahaan – perusahaan.

- Melakukan pendataan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

c. Hak Normatif Pekerja (Upah & Jaminan Sosial)

1) UUD 1945 Pasal 28D ayat (2):

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 3:

a) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.

b) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

3) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 6:

a) Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang Undang ini meliputi :

- Jaminan kecelakaan kerja
- Jaminan kematian
- Jaminan Hari tua
- Jaminan pemeliharaan kesehatan

b) Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

c) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.

d) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan tenaga kerja.

4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88:

a) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

5. Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat (1): Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja

d. Pelatihan Kerja

- 1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 11:
Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
- 2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 12 Ayat (1):
Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan atau pengembangan kompetensi pekerjaannya melalui pelatihan kerja.
- 3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 19 :
Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kedisabilitasannya, dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.
- 4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-205/MEN/1999 tentang Pelatihan kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Pasal 8 :
 - Tenaga kerja penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi vokasional setelah mendapat rehabilitasi medis, sosial dan atau edukasional.
 - Rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan penyuluhan jabatan, pelatihan kerja & penempatan secara selektif
 - Untuk memperoleh rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga kerja penyandang disabilitas harus mendaftarkan diri pada penyelenggara penempatan tenaga kerja.

e. Kondisi Kerja, Lingkungan Kerja, Dan Perlindungan Pekerja

- 1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 Ayat (1):
Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
- 2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 Ayat
Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- Keselamatan dan kesehatan kerja
 - Moral dan kesusilaan
 - Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama.
- 3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) butir j:
- Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : Pekerja/buruh dalam keadaan disabilitas tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

f. Hak Melakukan Usaha Mandiri

- 1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (4) :
Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik didalam maupun di luar hubungan kerja. Lembaga Keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.
- 2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 40 Ayat (1) :
Perluasan kesempatan kerja diluar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusiadan teknologi tepat guna.
- 3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasal 7 ayat (1) :
Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang undangan dan kebijakan.
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan & Pengembangan Perkoperasian.
Presiden memerintahkan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk :
 - a) Meningkatkan dan mendorong semangat berswadaya dan berswakarsa dalam berkoperasi di kalangan masyarakat disertai dengan pemberian kemudahan dalam mendirikan koperasi sesuai dengan kelayakan usaha dan kepentingan ekonominya

- b) Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas dan peran serta yang aktif dari anggotanya agar koperasi mampu berperan sebagai wadah kekuatan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh dan mandiri.
- c) Memantapkan perluasan basis usaha koperasi dan meningkatkan mutu kewirausahaan serta profesionalisme sumber daya manusia koperasi agar mampu menjadi tulang punggung usaha utama dan soko guru perekonomian nasional yang berakar dalam masyarakat

g. Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia 2004-2013

Kebijakan tingkat nasional dengan mengadopsi kebijakan internasional antara lain adalah berdasarkan pada Biwako Millennium Framework for Action (BMFA). Pada BMFA temanya adalah “Inclusive Society”, “Barrier-Free Society” dan “Rights-Based Society”, dengan menetapkan 7 rencana aksi, yang kemudian diadopsi menjadi Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia 2004-2013, yaitu :

- 1) Pemberdayaan organisasi Swadaya Penyandang disabilitas, asosiasi keluarga dan orang tua penyandang disabilitas;
- 2) Pemberdayaan wanita penyandang disabilitas;
- 3) Melakukan deteksi dini, intervensi dini dan pendidikan;
- 4) Pelatihan dan penempatan kerja termasuk wiraswasta
- 5) Akses untuk lingkungan yang telah dibangun dan transportasi umum;
- 6) Akses informasi dan komunikasi termasuk teknologi informasi, komunikasi, dan alat Bantu.
- 7) Pengentasan kemiskinan melalui usaha mengembangkan kemampuan pengaman sosial/program kelangsungan hidup;
- 8) Hubungan Internasional.

h. UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas

Pada tahun 2011 merupakan tonggak yang memberikan arti penting penyandang disabilitas di Indonesia setelah tiga tahun lebih, semenjak 30 Maret 2007 lalu Indonesia menandatangani Konvensi tentang Hak Difabel/ Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD), akhirnya pada 18 Oktober 2011 Indonesia telah meratifikasi CRPD tersebut, dan berikat pada tanggal 10 November 2011

terbit UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UU Pengesahan CRPD) No. 19 tahun 2011.

3. Tingkat Daerah

Di tingkat daerah sebagai contoh Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah terbit Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012. Peraturan daerah ini mengacu Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UU Pengesahan CRPD) No. 19 tahun 2011 tanggal 10 November 2011. Hal ini memberikan arti penting dalam rangka menjamin terwujudnya hak penyandang disabilitas, namun sampai sekarang implementasinya masih menjadi tantangan tersendiri.

Berbagai peraturan perundangan dan kebijakan ini menunjukkan bahwa ada payung hukumnya terkait dengan penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya. Adalah kewajiban dari pihak terkait untuk memenuhinya.

C. BERBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN

1. Pemerintah

Penyandang disabilitas ditangani oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat sebagai koordinator dan Kementerian sosial Leading Agent bagi Layanan Rehabilitasi Sosial. Beberapa kementerian lain walaupun tidak secara khusus, juga memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengakses program pemberdayaan ekonomi. .Kementerian tersebut antara lain adalah kementerian pendidikan, kementerian tenaga kerja & transmigrasi. Kementerian pendidikan, dan kementerian tenaga kerja & transmigrasi. memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti berbagai pelatihan ketrampilan dan bantuan modal.

Menurut UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan keputusan Menteri Sosial No 82/HUK/2005 tentang tugas dan Tata kerja Departmen Sosial menyatakan bahwa focal point dalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia adalah Kementerian Sosial RI. Tugas tersebut lebih diarahkan pada upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan di bawah kementerian sosial dapat dibagi menjadi dua, melalui:

a. Panti

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah adalah memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas, Penyelenggaraannya antara lain dapat dilakukan dengan sistem panti sosial (pengasramaan di dalam panti/sasana). Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan pendekatan panti adalah:

Pelayanan Sosial

- Pendekatan awal meliputi penjangkauan, observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi.
- Penerimaan meliputi registrasi, kelengkapan administrasi, dan pengasramaan.
- Asesmen meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi.

Rehabilitasi Sosial

- Perawatan dan pemeliharaan fisik dan kesehatan.
- Pembinaan fisik, bimbingan mental dan sosial.
- Bimbingan pelatihan keterampilan kerja usaha kemandirian.
- Resosialisasi dan reintegrasi (praktek belajar kerja dan lingkungan kehidupan).

Penyaluran, Bina Lanjut dan Terminasi

- Penyaluran atau rujukan.
- Pemberian bantuan stimulan usaha kerja kemandirian.
- Monitoring, konsultasi, asistensi dan pemantapan.
- Pemutusan hubungan (telah dapat hidup mandiri).

Guna memberikan gambaran lebih detail pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas melalui panti, berikut gambaran kegiatan yang dilaksanakan oleh panti di level nasional dan daerah, sebagai contoh sebagaimana yang dilakukan oleh:

1) Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) merupakan panti di tingkat nasional

Balai Besar Rehabilitasi Vokasional ini didirikan pada tahun 1997, yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia cq Menteri Sosial RI dan Pemerintah Jepang cq

Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui bantuan sebesar 1,65 miliar Yen (35 miliar rupiah).

Misi atau maksud dari didirikannya BBRVBD ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem rehabilitasi vokasional di Indonesia yang akan mendorong para penyandang disabilitas agar dapat bermasyarakat dan dapat berdiri sendiri dengan cara memperoleh pekerjaan. Untuk mencapai keberhasilan itu maka Rehabilitasi Vokasional menyelenggarakan Pelatihan Vokasional bagi Penyandang Disabilitas dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga Penyandang Disabilitas mampu mandiri secara ekonomi dan sosial dengan memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Adapun proyek kerjasama tersebut telah dilaksanakan sejak Desember 1997 s/d 2002 (5 Tahun) dibawah rencana proyek kerjasama tehnik oleh JICA. Kerjasama ini berupa pengadaan equipment keterampilan, training bagi petugas, pengiriman tenaga Expert , pengiriman petugas untuk training ke Jepang, dsb. Semua itu dilaksanakan dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia baik bagi petugas maupun bagi penyandang disabilitas. Dengan Rehabilitasi Vokasional ini diharapkan adanya pengakuan terhadap penyandang disabilitas baik dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, bahwa penyandang disabilitas ini mampu baik dari segi sikap, pengetahuan dan keterampilan, sehingga mereka layak untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya itu.

Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (BBRVBD) Cibinong merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bidang rehabilitasi vokasional bina daksa di lingkungan Kementerian Sosial RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.

BBRVBD mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi vokasional tingkat lanjutan, pelatihan, pengkajian dan pengembangan rehabilitasi vokasional orang dengan kedisabilitas yang berasal dari instansi yang menangani masalah rehabilitasi sosial orang dengan kedisabilitas.

Seiring dengan perkembangannya BBRVBD sebagai pusat unggulan rehabilitasi vokasional mempunyai tujuan akhir menjadikan orang dengan kedisabilitas sebagai calon tenaga kerja yang terampil dan profesional siap bersaing di dunia kerja. Dalam upaya mendukung tercapainya tujuan tersebut, penyandang disabilitas harus dapat memenuhi kriteria persyaratan sebagai calon tenaga kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Berikut ini gambaram program yang dilakukan:

- a) Program yang dilakukan untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di BBRVBD merupakan lanjutan program sosial Bina Daksa. Persyaratan ikut program ini yaitu pendidikan formal, mendapatkan pelatihan sebelumnya dan berumur kurang dari 35 tahun minimum 18 tahun
- b) Ada 6 jurusan meliputi: jurusan computer, jurusan penjahitan, jurusan desain grafis/percetakan, jurusan elektronika, pekerjaan logam dan jurusan otomotif.
- c) Lama pendidikan selama 1 tahun dilanjutkan dengan magang. Selama ini sudah bekerjasama dengan perusahaan dalam kegiatan magang maupun dalam penempatan tenaga kerja
- d) Penyaluran dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaan dilakukan melalui persamaan kesempatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas. Dalam kenyataannya masih terdapat hambatan antara lain dari penyandang disabilitas sendiri, pengusaha, pemerintah dan masyarakat yang masih memomorduakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Salah satu upaya untuk menggugah dan meningkatkan tanggung jawab bersama dalam penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas diadakan sosialisasi terhadap para pengusaha dan instansi terkait.

2) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPADA) Yogyakarta merupakan panti dengan tingkat daerah

Pergeseran paradigma pelayanan dan rehabilitasi sosial dari bentuk belas kasihan (charity) kepada upaya pemenuhan hak-hak dasar. Hal ini mengandung pengertian bahwa pelayanan dan rehabilitasi sosial diselenggarakan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga Negara, termasuk penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah (Perda) DIY nomor 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas mengamanatkan untuk memperhatikan aspek pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal dan aksesibilitas. Dengan demikian menjadi kewajiban setiap SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pelayanan public untuk melaksanakan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.

Dinas sosial DIY selaku instansi dibidang sosial memiliki tugas dan kewajiban dalam pemenuhan hak dari aspek sosial. Pemenuhan hak tersebut dijabarkan dalam pemberian kesempatan penyandang disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan soisal, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Namun demikian terpenuhi atau tidak nya hak penyandang disabilitas itu sendiri, apakah mau mengembangkan potensinya atau tidak,

sementara pemerintah telah memberikan kesempatan pada mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga nantinya mampu hidup mandiri, bertanggung jawab sebagai warga Negara.

Sebagai wujud pemberian kesempatan pengembangan potensi dan pemberdayaan penyandang disabilitas, Pemda DIY melalui BRTPADA pada Dinas Sosial dan bimbingan keterampilan dan bantuan sosial. Tujuan BLPTD membantu menumbuhkan kembali kepercayaan diri, harga diri, pengembangan potensi dan pemberdayaan penyandang disabilitas sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dan mandiri dalam tataran kehidupan keluarga dan masyarakat. Tugasnya adalah melaksanakan perlindungan pelayanan, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra, grahita, daksa, rungu wicara dan wredha disabilitas

Proses pelayanan

1. Pendekatan awal

- a. Orientasi dan konsultasi
- b. Identifikasi
- c. Motivasi dan seleksi

2. Penerimaan

- a. Registrasi
- b. Assesment
- c. Penempatan dalam program

3. Bimbingan rehabilitasi

Rehabilitasi medis

- a. Pelayanan klinik
- b. Fisiotherapy, Hydrotherapy
- c. Speechtherapy, ADL, OM

Rehabilitasi Sosial

- a. Pembinaan fisik
- b. Bimbingan mental sosial, spiritual, psikologis

Bimbingan keterampilan

- a. Message (sport, sixte, shiatsu)
- b. Desaign grafis
- c. Komputer
- d. Elektronika

- e. Kerajinan perak
- f. Kerajinan kulit
- g. Menjahit dan border

4. Resosialisasi

- a. Praktek Kerja Lapangan
- b. Bantuan sosial (UEP)

5. Pembinaan Lanjut

- a. Bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat
- b. Bimbingan pengembangan usaha/peningkatan keterampilan
- c. Bimbingan pemantapan/peningkatan usaha

Terminasi (pemutusan hubungan dari kegiatan pelayanan)

Indikator keberhasilan

- Memiliki kepercayaan diri
- Mampu adaptasi dan integrasi dengan lingkungan
- Mampu melakukan orientasi mobilitas
- Mampu melakukan kegiatan sehari-hari
- Memiliki keterampilan usaha/mata pencaharian

Materi terdiri dari bimbingan mental, agama, sosial, kedisiplinan, kesehatan masyarakat, wirausaha. Pemilihan program keterampilan yang diikuti dengan melakukan assessment berdasarkan kedisabilitas, berdasarkan rekomendasi instruktur pada masa orientasi, minat peserta. Sistem rekrutmen menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah kecamatan dan jemput bola berasal dari DIY.

b. Non panti

Program Pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah melalui kementerian sosial non panti, dimana penyandang disabilitas tetap berada di lingkungan masyarakat. Sasaran utama program-program disabilitas dibawah Kementerian Sosial RI adalah penyandang disabilitas, diikuti keluarga dan masyarakat sebagai sasaran pendukung.

Beberapa program yang dilaksanakan pemerintah di luar panti antara lain dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja, program yang dilakukan antara lain adalah:

a. Jaminan Sosial

Pemerintah sudah memberikan jaminan sosial penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas berat (Js paca), uji coba sdh dilaksanakan selama 5 thn, dan utk thn 2010 ini pemerintah akan memberikan JS PACA kepada 17.000 penyandang disabilitas berat di 32 provinsi..

b. UPSK (unit Pelayanan Sosial Keliling)

Unit Pelayanan Sosial keliling adalah sarana pelayanan bergerak yang kegiatannya diarahkan untuk menjangkau lokasi penyandang disabilitas atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lain sampai ke tingkat desa agar dapat memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial sedini mungkin, sehingga permasalahan dapat diatasi secara cepat. UPSK berada di 33 propinsi.

c. LBK (Loka Bina Karya)

Ditujukan agar penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan dan rekabilitasi sosial. Merupakan pelatihan untuk penyandang disabilitas, dilakukan selama 2 bulan dilanjutkan dengan magang kerja 1 bulan. Keterampilan yang diajarkan meliputi keterampilan kayu dan jahit. Setiap angkatan 15 peserta untuk keterampilan Kayu dan 15 peserta untuk keterampilan jahit. Peserta dari 2/3 kecamatan berdasarkan data kecamatan yang belum mendapatkan pelatihan. Materi pendampingan mental, sosial, bimbingan motivasi, kesehatan, pemasaran. Pemateri dari dinas sosial, dinas koperasi, BLK naker. Pilihan minat berdasarkan sarana dan prasarana dan minat peserta. Tempat pelatihan untuk keterampilan kayu di Gunung Kidul dan jahit di Kulon progo. Model rekrutmen melalui UPSK (Unit Pelayanan Sosial keliling) , melalui konsultasi psikologi mendapatkan masukan tentang potensi dan minat peserta. Jika minat calon siswa diluar jahit maka ditempatkan di Pundong. Dana dari pusat. Setelah magang diberikan modal kurang lebih 5 juta untuk seluruh peserta . Revitalisasi Penyandang Disabilitas, merupakan program tindak lanjut LBK . setelah dilakukan evaluasi dan monitoring dari seksi program dan evaluasi , dilakukan pelatihan kembali, pelatihan dilakukan 20 hari untuk 10 orang. Kegiatan ini dilakukan dengan menginap.

Kegiatan yang mendukung suksesnya kegiatan ini adalah pendekatan ke keluarga, family gathering, seleksi dan monitoring.

d. Pengembangan Usaha Mandiri

Yaitu support bantuan usaha, bagi penyandang disabilitas yang memiliki usaha. Mereka mengajukan proposal, melakukan peninjauan dilapangan. Pendanaan sekitar 2 juta rupiah. Pembukaan proposal setahun sekali untuk pendanaan yang akan datang

e. Pemberdayaan Untuk Ortu Penyandang Disabilitas

Ditujukan untuk orang tua yang anaknya tidak bisa diberdayakan karena memiliki kedisabilitas berat. Diberikan Rp 300.000 untuk orang tua sebagai pendamping untuk orang tua yang tidak memiliki usaha, untuk orang tua yang memiliki usaha diberikan modal usaha

f. Pemberdayaan Ekonomi Untuk Pengindap Tb Paru Dan Kusta .

Melakukan pelatihan olahan pangan industry untuk 20 orang dilakukan selama 17 hari, kendalanya mereka yang punya anak kecil karena mereka menginap, setelah pelatihan diberikan alat dan bahan praktek dirumah.

g. Pemberdayaan Penyandang Psikotik

Penyandang psikotik dapat juga diberdayakan setelah masalah kesehatan dilakukan. Penyandang psikotik ini bersifat episodic, sehingga kebutuhan akan penanganan kesehatan secara rutin melalui pemberian obat sangat diperlukan. Pemberdayaa ekonomi yang sudah pernah dilakukan dengan memberikan pelatihann vokasioanl dan pemberian modal usaha.

h. Pemberdayaan oleh Kementrian Tenaga Kerja

Kementrian Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia juga telah memiliki program pemberdayaan ekonomi terhadap penyandang disabilitas melalui pemberian pelatihan dan pemberian bantuan modal berupa peralatan usaha.

i. Pemberdayaan oleh Perusahaan Swasta

Walaupun belum dilakukan secara rutin, beberapa perusahaan BUMN juga berperan dalam melakukan pemberdayaan pada penyandang disabilitas, melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga lunak. Sementara itu di tingkat daerah beberapa perusahaan kecil

terlibat dalam pemberian pemberdayaan pada penyandang disabilitas dengan memberikan bantuan *skill* dalam peningkatan ketrampilan serta dukungan penyaluran pemasaran hasil produksi penyandang disabilitas.

2. Pemberdayaan Oleh Organisasi Penyandang Disabilitas/DPO

Organisasi penyandang disabilitas merupakan organisasi dalam masyarakat yang didirikan oleh penyandang disabilitas dan bekerja untuk kepentingan penyandang disabilitas. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi dengan didukung oleh lembaga pendaan baik di dalam maupun di luar negeri, mereka juga memiliki andil dalam melakukan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Sebagai gambaran kegiatan yang dilaksanakan oleh DPO antara lain sebagaimana yang dilaksanakan oleh:

a. Mandiri Craft

Mandiri Craft, sebuah usaha yang dikelola dan dijalankan oleh kaum difabel. Saat ini memproduksi barang-barang mainan anak-anak dari bahan kayu mahoni. Kaum difabel yang di negara ini kesulitan dalam hal mengakses pekerjaan coba dijumpai oleh Mandiri Craft. Mandiri Craft yang bernaung dalam Yayasan Penyandang Disabilitas Mandiri berusaha membuka peluang kerja bagi difabel.

Saat ini produksi Mandiri Craft di export ke beberapa Negara, tetapi melayani juga pesanan dari dalam negeri. Pesanan bisa datang dari lembaga maupun perorangan, jadi Mandiri Craft melayani pemesanan dalam jumlah sedikit maupun banyak.

Produk-produk yang dihasilkan oleh Mandiri Craft menggunakan bahan kayu mahoni dan dicat dengan menggunakan cat non toxic yang kualitasnya bagus serta tidak mengandung racun sehingga aman digunakan oleh anak-anak.

Selain berusaha tetap menjaga mutu dan kualitas yang tinggi, Mandiri Craft juga menjamin setiap produk yang dihasilkan. Apabila ternyata produk Mandiri Craft setelah sampai ke konsumen ada yang disabilitas atau rusak atau kurang jumlahnya dari yang seharusnya dan itu diakibatkan karena kesalahan pihak Mandiri Craft, maka Mandiri Craft akan bertanggung jawab penuh dengan mengganti kerusakan atau kekurangan tersebut.

Usaha ini didirikan oleh Pak Slamet merupakan alumni dari YAKUM. Mandiri craft berdiri tahun 2003, merekrut 6 orang yang memiliki keterampilan dibidang craft, yang sama sama alumni YAKUM. Persiapan pendirian usaha ini sekitar 1 bulan . dana yang dipakai 70% dari pribadi. Tahun 2009 pailit karena gempa dan mendapatkan bantuan dari HI dan Palang merah Belanda untuk membangun usaha kembali. Mulai tahun 2012 dibuat yayasan Penyandang Disabilitas mandiri dan mandiri craft dibawah yayasan tersebut.

Produk yang dihasilkan berupa mainan anak-anak edukatif dan kerajinan lainnya berbahan kayu. Untuk desain bekerjasama dengan ISI (Institut Seni Indonesia). Untuk menjaga kualitas terutama untuk pasar LN disyaratkan kualitas cat sesuai standar, dilakukan tes lab di Hongkong dan scopindo untuk kekuatan produk.

Untuk melakukan tes produk dilakukan melalui internet, gambar di informasikan ke buyer dan diminta tanggapannya, sebelum diproduksi secara masal. Daerah pemasaran terdiri dari Belanda, Jerman, Inggris, Jepang dan Amerika. Sementara pasar dalam negeri ditujukan ke hotel dan tempat pariwisata. Pemasaran juga dibantu oleh Negara caritas yang membantu mandiri craft yaitu Belgia yang memasarkan produk ke Belanda dan German. Kegiatan pemasaran melalui pameran, web, Email yang dilengkapi gambar. Karyawan sebagian besar merupakan penyandang disabilitas yang diberikan pelatihan selama 3 bulan, kemudian dipekerjakan. Jumlah karyawan sekitar 40 orang.

b. CIQAL-Center For Improving Qualified Activity In Live Of People With Disabilities (Pusat Pengembangan Kegiatan yang Berkualitas Dalam Kehidupan Penyandang Disabilitas)

CIQAL merupakan organisasi yang bekerja untuk penyandang disabilitas. CIQAL menekankan kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia penyandang disabilitas, agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat.

Visi CIQAL adalah “Menjadi pusat rujukan informasi, pengkajian dan pengembangan kesejahteraan ekonomi penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Misi CIQAL adalah:

- 1). Meningkatkan kesejahteraan ekonomi penca melalui peningkatan keterampilan, jiwa kewirausahaan dan akses dunia kerja.

Langkah-langkah strategis: peningkatan motivasi usaha, keterampilan managerial, ketrampilan teknis/vocational, penguatan modal, penguatan jaringan, dan *policy reform*/kondusifitas inisiatif usaha.

- 2). Meningkatkan kapasitas organisasi, dalam melakukan pengkajian, dan pengembangan ekonomi penca.

Langkah-langkah strategis: akuisisi kompetensi di bidang ekonomi, referensi akses informasi, peralatan komputasi & multi media, motivasi pembelajaran/*learning organisation*, pembiayaan, mengembangkan jaringan.

3). Meningkatkan profesionalisme kerabat kerja organisasi

Langkah-langkah strategis: peningkatan kemampuan/kompetensi sesuai tuntutan job deskripsinya, komitmen/integritas, sarana, relationship.

Adanya Program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul mendukung peningkatan kesejahteraan, pengalaman, dan profesionalisme kerabat kerja CIQAL.

CIQAL telah berpengalaman dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, meliputi pendataan penyandang disabilitas, pelatihan motivasi, pelatihan ketrampilan, perdagangan, pelatihan kewirausahaan dan manajemen bisnis, konsultasi bisnis, penyediaan fasilitas, dan advokasi peraturan daerah tentang ketenagakerjaan penyandang disabilitas pada sektor formal. Program untuk penyelesaian masalah adalah:

- 1) Pemberdayaan sumberdaya manusia penyandang disabilitas dengan pelatihan ketrampilan, pemagangan, pendampingan usaha, pendampingan kelompok simpan pinjam/koperasi di Bantul, dan on the job training.
- 2) Penguatan kelompok Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT/RBM) dilakukan untuk meningkatkan peran kelompok Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT/RBM) agar dapat melakukan pemutakhiran data, referral, dan advokasi agar dapat terjalinnya kolaborasi dengan jaringan pemerintah di level desa, kecamatan sampai kabupaten terjaminnya masyarakat yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam semua sektor baik itu di bidang ekonomi, social, politik, pendidikan dan budaya serta agama.
- 3) Pendampingan khusus bagi penyandang tuna rungu wicara yang masih menghadapi permasalahan komunikasi dan psikologis dan penyadaran bagi orang tua/keluarga untuk memberikan dukungan.
- 4) Penguatan organisasi dalam rangka menuju kemandirian lembaga untuk menjamin adanya keberlanjutan program bagi penyandang disabilitas
- 5) Membuat contoh “*best practice*” dalam agribisnis untuk sustainable livelihood diharapkan dapat diimplementasikan pada proyek-proyek lain di wilayah Indonesia untuk mencukupi kebutuhan nutrisi untuk kelompok sasaran yang membutuhkan melalui bidang agribisnis.
- 6) Aktif melakukan advokasi untuk mendukung terbitnya peraturan daerah di tingkat Propinsi dan Kabupaten, serta sosialisasi dalam rangka dapat terimplementasikannya UNCRPD

D.BERBAGAI PERMASALAHAN BERKENAAN DENGAN UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN.

Berdasarkan hasil studi referensi, observasi dan wawancara dengan berbagai sumber baik itu organisasi penyelenggara upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas sendiri sebagai pemanfaat program, dapatlah disimpulkan masih adanya berbagai macam persoalan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain adalah:

1. Implementasi Peraturan Perundangan

Merujuk dari studi referensi, menunjukkan bahwa sudah cukup banyak peraturan perundangan yang diberlakukan berdasarkan kesepakatan tingkat internasional, yang kemudian diadopsi di tingkat nasional dan daerah tentang pemberian kesempatan penyandang disabilitas dalam upaya memberikan kesempatan penyandang disabilitas dalam kehidupan ekonomi. Namun dalam tataran implementasi masih menjadi tantangan tersendiri. Beberapa hal mengapa hal ini mungkin bisa terjadi karena:

- a. Belum diberlakukan sistem punishment untuk pelanggaran berbagai peraturan yang ada.
- b. Masih banyak pihak yang terkait belum mengetahui dan memahami berbagai peraturan perundangan tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- c. Belum ada sistem monitoring yang berkelanjutan terkait dengan implementasi peraturan dan perundangan tersebut.
- d. Belum semua propinsi dan kabupaten memiliki peraturan daerah yang melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

2. Pemberdayaan di Panti

- a. **Data.** Ketidaktersediaan data penyandang disabilitas yang akurat menjadikan panti sering mengalami kesulitan di dalam melakukan perekrutan. Masalah pendataan masih menjadi persoalan yang memerlukan pembenahan pada waktu yang akan datang, karena belum adanya pemahaman yang sama pada beberapa kalangan termasuk petugas pendata tentang definisi penyandang disabilitas, sehingga tidaklah heran jika jumlah penyandang disabilitas yang terdata di tingkat kelurahan dan kecamatan sampai di tingkat kabupaten sampai dengan di tingkat Propinsi hanya dalam jumlah yang sedikit. Seringkali yang terjadi adalah jumlah yang direkrut masih kurang optimal. Apabila merujuk prediksi PBB jumlah penduduk disabilitas adalah sebesar 15% dari jumlah penduduk di negara tersebut, maka masih banyak penyandang disabilitas yang belum tersentuh dan tertangani, namun

tidak diketahui keberadaannya karena belum terdata dengan baik.

- b. Dukungan Orang Tua.** Pendidikan di dalam panti yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama (sekitar setahun atau lebih), dan penyandang disabilitas harus hidup terpisah dengan keluarga dalam jangka waktu yang lama, seringkali menjadikan keluarga/orang tua tidak tega untuk melepas anaknya. Seringkali tantangan datang justru dari lingkungan keluarga sendiri dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Demikian pula pasca mengikuti pendidikan di panti, orang tua juga kurang memberikan dukungan bagi anaknya untuk bisa mengembangkan perekonomian baik itu melalui upaya masuk ke dunia kerja atau melakukan usaha mandiri.
- c. Persyaratan.** Persyaratan yang diberlakukan panti bagi calon anak didiknya seringkali juga menjadi penghambat bagi penyandang disabilitas untuk bisa masuk di panti tersebut. Misalnya persyaratan bahwa anak didik yang masuk di panti harus bisa melakukan berbagai kegiatan individu secara mandiri, misalnya kegiatan makan, ke toilet, mencuci baju, menjaga kebersihan kamar. Hal ini akan tidak bermasalah bagi penyandang disabilitas ringan, namun bagi penyandang disabilitas relatif berat, tentunya hal ini sulit untuk dilakukan.
- d. Keberagaman Jenis Keterampilan.** Pemberdayaan ekonomi di panti antara lain dilakukan melalui pemberian berbagai macam keterampilan. Namun sampai saat ini jenis keterampilan yang diberikan kurang beragam dan masih kurang mendasarkan pada kebutuhan pasar tenaga kerja atau peluang usaha. Beberapa keterampilan yang sering diberikan adalah yang bersifat konvensional berkisar pada menjahit, pijat, pertukangan, perbengkelan. Masih banyak jenis keterampilan yang bisa dilakukan penyandang disabilitas, namun karena tidak pernah mendapatkan pelatihan, dianggap mereka tidak bisa melakukan. Misalnya, *cleaning service*, operator telpon, pengepakan, assembling, dan masih banyak lagi.
- e. Fasilitas Pendukung.** Peralatan yang diperlukan untuk melakukan pelatihan yang diperlukan masih banyak yang tidak tersedia. Hal ini menjadikan keterampilan yang diberikan tidak bisa dioptimalkan.
- f. Kapasitas Tenaga Pendidik.** Perlunya peningkatan kapasitas dan keseriusan tenaga pendidik. Masih banyak yang berasumsi bahwa penyandang disabilitas kemampuannya hanya terbatas, jadi tidak perlu dididik oleh tenaga didik yang berkualitas. Lebih khusus lagi terutama untuk penyandang tuna rungu dan tuna netra diperlukan tenaga pendidik yang mampu menransfer ilmu dan keterampilan kepada mereka.
- g. Kurikulum.** Belum adanya kurikulum yang standar dalam pendidikan vokasional bagi

penyangang disabilitas dan sistem monitoring oleh pemerintah, sehingga terkesan masih mencari-cari format, konten dan metode pembelajaran.

- h. Rasio tenaga pendidik dan siswa.** Rasio tenaga pendidik dan siswa terlihat masih banyak yang kurang. Dalam satu kelas yang berisi 20 – 30 anak, di bawah bimbingan 1 (satu) orang pendidik. Untuk pendidikan ketrampilan dan untuk mendidik penyandang disabilitas dengan banyak keberagaman keterbatasan, tentunya hal ini akan menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengikuti proses pelatihan dengan baik.
- i. Motivasi Penyandang Disabilitas.** Motivasi penyandang disabilitas sendiri merupakan tantangan tersendiri. Banyak penyandang disabilitas yang sering diperlakukan permisif oleh keluarganya, tidak pernah bergaul dengan dunia luar, kurang memiliki informasi, mereka seringkali kurang memiliki motivasi untuk maju. Tidak sedikit penyandang disabilitas yang harus kembali ke rumah sebelum masa pendidikan berakhir.
- j. Keterbatasan Anggaran.** Keterbatasan anggaran seringkali menjadi alasan proses pemberdayaan penyandang disabilitas tidak bisa dilakukan secara optimal. Keterbatasan anggaran seringkali pemberdayaan yang dilakukan secara parsial tidak ada keberlanjutan.
- k. Belum adanya sistem akreditasi/sertifikasi panti.** Pengelolaan panti akan terdorong lebih baik apabila diberlakukan sistem akreditasi, sehingga mendorong pengelola senantiasa berusaha memperbaiki kinerja organisasi.
- l. Jaringan.** Belum terjalin dengan baik sistem jaringan untuk menangani penyandang disabilitas pasca mengikuti pendidikan di panti, baik itu dengan lembaga pendidikan lanjutan, pasar tenaga kerja, atau lembaga pendukung untuk menjalankan usaha mandiri.
- m. Pendampingan.** Pendampingan lulusan belum tertangani dengan baik. Penangan lulusan panti masih perlu untuk ditingkatkan. Pendampingan berkelanjutan sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi sangat diperlukan.

3. Pemberdayaan di Luar Panti

Pemberdayaan di luar panti juga merupakan metode lain yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di Indonesia, mengingat banyaknya jumlah penyandang disabilitas yang tidak semuanya bisa tertampung di panti. Selain itu pemberdayaan di luar panti menjadikan penyandang disabilitas tidak akan terpisah dari kehidupan dengan keluarga dan masyarakat. Sebagaimana semangat yang dipegang saat ini adalah menjamin penyandang disabilitas bisa hidup inklusif di dalam masyarakat. Pemberdayaan semacam ini bisa juga dilakukan oleh pemerintah, DPO atau swasta, baik itu didukung oleh pemerintah, NGO nasional dan internasional. Berdasarkan hasil survey dan

wawancara, ada beberapa permasalahan dalam program pemberdayaan yang dilakukan, yaitu:

- a. **Data.** Ketidaktersediaan data penyandang disabilitas yang akurat menjadikan panti sering mengalami kesulitan di dalam melakukan perekrutan. Seringkali yang terjadi adalah jumlah yang direkrut masih kurang optimal. Masalah pendataan masih menjadi persoalan yang memerlukan pembenahan pada waktu yang akan datang, karena belum adanya pemahaman yang sama pada beberapa kalangan termasuk petugas pendata tentang definisi penyandang disabilitas, sehingga tidaklah heran jika jumlah penyandang disabilitas yang terdata di tingkat kelurahan dan kecamatan sampai di tingkat kabupaten sampai dengan di tingkat Propinsi hanya dalam jumlah yang sedikit. Apabila merujuk prediksi PBB jumlah penduduk disabilitas adalah sebesar 15% dari jumlah penduduk di negara tersebut, maka masih banyak penyandang disabilitas yang belum tersentuh dan tertangani, namun tidak diketahui keberadaannya karena belum terdata dengan baik.
- b. **Dukungan Orang Tua.** Perlakuan orang tua/keluarga pada penyandang disabilitas ada yang terlalu protektif, namun di sisi lain banyak juga yang tidak mau peduli tentang keberadaannya. Sikap orang tua yang terlalu protektif, menjadikan mereka tidak mau anaknya untuk keluar dari lingkungan keluarga. Kekhawatiran yang berlebihan terhadap anak menjadikan anak tidak memiliki motivasi dan keberanian untuk maju. Di sisi lain juga tidak sedikit keluarga yang tidak mau tahu akan keberadaan anaknya yang memiliki keterbatasan, sehingga mereka dipandang sebagai anggota keluarga yang tidak bermakna, tidak punya hak untuk mendapatkan sesuatu sebagaimana halnya manusia yang lain, seperti keinginan untuk meningkatkan kapasitas, keinginan bermasyarakat, keinginan untuk independen. Peran keluarga yang menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak ada manfaatnya untuk meningkatkan kapasitasnya. Kenyataan ini menjadikan penyandang disabilitas selalu berada di lingkungan dalam rumah, sering dibebani pekerjaan rutin keluarga tanpa harus diberikan kompensasi. Banyak fakta menunjukkan bahwa penyandang disabilitas harus mengurus keluarga ketika ada anggota keluarga yang sakit, atau menunggu rumah atau keponakan ketika anggota keluarganya bekerja. Kondisi ini menjadikan mereka tidak lagi punya waktu untuk bersosialisasi, bekerja, sekalipun sebenarnya mereka memiliki ketrampilan atau kepandaian yang bisa digunakan untuk bekerja.
- c. **Keberagaman Jenis Ketrampilan.** Pemberdayaan ekonomi di luar panti antara lain dilakukan juga melalui pemberian berbagai macam ketrampilan. Namun sampai saat ini jenis ketrampilan yang diberikan masih kurang beragam dan masih kurang mendasarkan

pada kebutuhan pasar tenaga kerja atau peluang usaha. Beberapa ketrampilan yang sering diberikan adalah yang bersifat konvensional berkisar pada menjahit, pijat, pertukangan, perbengkelan. Masih banyak jenis ketrampilan yang bisa dilakukan penyandang disabilitas, namun sejauh ini belum banyak yang melakukan studi tentang pilihan ketrampilan untuk berwirausaha atau masuk ke pasar tenaga kerja yang dibutuhkan dan dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas.

d. Keberagaman kondisi penyandang disabilitas

Kondisi penyandang disabilitas sangat beragam, terkait kondisi disabilitasnya, latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh. Kondisi ini menyulitkan ketika mereka harus mengikuti pelatihan dalam satu kelas, sehingga efektifitas menjadi suatu tantangan tersendiri. Kenyataan menunjukkan masih banyaknya penyandang disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan formal, sehingga menjadikan mereka buta huruf. Bagi penyandang tuna rungu masih diperparah dengan ketidakmampuan berkomunikasi karena tidak bisa baca tulis maupun penguasaan bahasa isyarat. Kondisi ini menjadikan proses pemberian pelatihan ketrampilan dan program pemberdayaan lain sangat sulit dilakukan dengan lancar dan cepat.

e. Fasilitas Pendukung. Pelatihan non panti rata-rata dilakukan oleh NGO dengan dukungan pemerintah atau NGO lain baik tingkat lokal, nasional maupun ninternasional. Rata-rata masih memiliki fasilitas yang terbatas dalam memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas. Peralatan yang diperlukan untuk melakukan pelatihan yang diperlukan masih banyak yang tidak tersedia. Hal ini menjadikan ketrampilan yang diberikan tidak bisa dioptimalkan.

f. Rasio tenaga pendidik dan siswa serta kualitas tenaga pengajar. Rasio tenaga pendidik dan siswa terlihat masih banyak yang kurang. Dalam satu kelas yang berisi 20 – 30 anak, di bawah bimbingan 1 (satu) orang pendidik. Untuk pendidikan ketrampilan dan untuk mendidik penyandang disabilitas dengan banyak keberagaman keterbatasan, tentunya hal ini akan menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengikuti proses pelatihan dengan baik. Anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan pelatihan, seringkali sulit untuk mendapatkan tenaga pengajar yang berkualitas.

g. Motivasi Penyandang Disabilitas. Motivasi penyandang disabilitas sendiri merupakan tantangan tersendiri. Banyak penyandang disabilitas tidak pernah bergaul dengan dunia luar, kurang memiliki informasi, mereka seringkali kurang memiliki motivasi untuk maju. Sikap keluarga yang selalu memandangi bahwa penyandang disabilitas tidak bermakna, tidak memiliki hak untuk hidup independen, doktrin ini selalu melekat, dan penyandang

disabilitas menjadikan sikap keluarga tersebut sebagai suatu kebenaran, sehingga menjadikan mereka tidak memiliki motivasi untuk maju.

- h. Kemampuan dan keberanian untuk berwirausaha masih rendah.** Untuk menjalankan usaha mandiri bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan yang berat. Setelah mereka mengikuti berbagai program pelatihan, mereka masih kesulitan untuk menjalankan usaha mandiri, hal ini karena: ketidakterediaan peralatan, ketidakterediaan modal awal yang diperlukan, kemampuan manajerial masih rendah, tidak memiliki ketrampilan kerirausahaan, kurang berani, kesulitan mobilitas, kualitas barang yang diproduksi masih belum layak jual, penyandang disabilitas hanya bisa menguasai sebagian kecil ketrampilan, serta lingkungan yang tidak aksesible.
- i. Keterbatasan Anggaran.** Keterbatasan anggaran seringkali menjadi alasan proses pemberdayaan penyandang disabilitas tidak bisa dilakukan secara optimal. Kemampuan peran DPO dalam pemberdayaan penyandang disabilitas rata-rata bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini karena DPO tidak mendapatkan sumberdana rutin. DPO masih menggantungkan pada lembaga donor yang biasanya sifatnya temporer. Selama ini belum ada dukungan pemerintah melalui APBN/APBD yang dapat digunakan untuk operasional lembaga.
- j. Jaringan.** Kemampuan manajerial yang masih rendah, menjadikan penyandang disabilitas sangat sulit untuk menjalankan usaha mandiri. Kondisi ini akan menjadi lebih mudah ketika mereka bisa menjalin jaringan dengan berbagai pihak, misalnya pemasok sumber bahan baku, berperan sebagai suplier bagi perusahaan lain yang menggunakan produk penyandang disabilitas. Namun kenyataan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih belum memiliki kemampuan menjalin jaringan dengan berbagai pihak. Belum terjalin dengan baik sistem jaringan untuk menangani penyandang disabilitas pasca mengikuti pendidikan, baik itu dengan lembaga pendidikan lanjutan, pasar tenaga kerja, atau lembaga pendukung untuk menjalankan usaha mandiri.
- k. Tindak Lanjut.** Pendidikan luar panti yang dilaksanakan oleh DPO tidak terjamin adanya tindak lanjut hal ini biasanya karena ketidakterediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut, mengingat DPO saat ini masih sangat tergantung pada sumber pendanaan dari lembaga donor, yang tidak berjalan dalam jangka panjang dan dengan nilai yang tidak pasti.
- b. Keberlanjutan.** DPO tidak bisa menjamin adanya keberlanjutan program, mengingat mereka masih menggantungkan pelaksanaan program pada dukungan pendanaan dari lembaga donor. DPO belum bisa memiliki sumber pendanaan mandiri yang rutin yang

dapat digunakan untuk pelaksanaan program.

E. FAKTOR YANG MENDUKUNG SUKSESNYA UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN.

Beberapa hal yang terbukti menjadi dukungan utama suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas adalah:

1. Adanya motivasi dari penyandang disabilitas

Motivasi penyandang disabilitas sendiri perlu dikembangkan, sehingga mereka memiliki kesadaran bahwa keberhasilan tidak terlepas dari motivasi diri untuk bisa berkembang. Motivasi dari penyandang disabilitas menduduki kelas tertinggi yang menjamin keberhasilan program pemberdayaan.

2. Adanya dukungan keluarga

Keluarga sangat diperlukan dalam memberikan motivasi dan memberikan dukungan serta memfasilitasi penyandang disabilitas dalam mengembangkan diri guna tercapai peningkatan kesejahteraan mereka.

3. Adanya kesesuaian antara minat dan kapasitas yang dimiliki dalam pemilihan bidang yang ditempuh

Motivasi penyandang disabilitas akan mudah untuk ditingkatkan, jika mereka merasa senang dalam melakukan pekerjaan, oleh karena itu kesesuaian antara minat, kapasitas yang dimiliki merupakan faktor penting dalam pemilihan bidang yang akan ditempuh.

4. Adanya peralatan dan modal

Bagi penyandang disabilitas yang akan melakukan wira usaha mandiri, dukungan atas penyediaan alat kerja dan modal awal sangat diperlukan, mengingat rata-rata penyandang disabilitas berasal dari lingkungan keluarga yang kurang mampu.

5. Adanya pendampingan baik pada pemasaran dan pengembangan produk

Pemberian ketrampilan dan modal saja tidak cukup, mengingat permasalahan dalam bekerja atau menjalankan usaha akan ditemui ketika mereka sudah berkecimpung di dunia kerja. Oleh karena itu pendampingan berkelanjutan baik dalam pemasaran dan pengembangan produk diperlukan secara berkelanjutan.

6. Adanya jaringan kerja yang mendukung dalam masyarakat

Semua permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyandang disabilitas itu sendiri atau lembaga yang berwenang untuk menangani, namun masyarakat lain juga diperlukan guna terjalannya suatu jaringan kerja

yang akan memperingan semua pihak. Misalnya untuk pemasaran produk penyandang disabilitas bisa kerja sama dengan pengusaha yang bergerak di bidang yang sama untuk bisa menerima hasil produksi, jaringan dengan lembaga keuangan untuk perolehan modal.

7. Lembaga Pendampingan Pengembangan Karier pada penyandang disabilitas yang masuk ke pasar tenaga kerja

Kondisi disabilitas seringkali menjadikan adanya ketidakpercayaan pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas, memerlukan adanya lembaga yang secara terus menerus pendampingan bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana yang dilakukan di Bedford Career System di Australia, lembaga ini melakukan asesmen tentang potensi penyandang disabilitas, mencari perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, memediasi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan penyandang disabilitas yang akan bekerja. Kantor ini secara rutin melakukan pendampingan kepada penyandang disabilitas ketika bekerja, melihat kemungkinan kesulitan yang dihadapi ketika bekerja dan membantu mencari solusi dan memenuhi kebutuhan khusus yang diperlukan. Lembaga inipun juga akan membantu ketika penyandang disabilitas akan berpindah dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis, hasil penelitian ini menunjukkan:

1. Penanggung jawab pelaksana pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas memang masih menekankan pada peran Kementerian Sosial, penanganan interdepartemental dan inter institusi sudah dilakukan, namun koordinasi belum berjalan dengan baik. Peran swasta, NGO, DPO juga menunjukkan peran yang sangat penting.
2. Implementasi pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas mendasarkan pada peraturan perundangan dan kebijakan yang ada baik di tingkat internasional, regional, nasional dan daerah.
3. Penanganan penyandang disabilitas tidak hanya bisa dilakukan di panti saja, namun juga di luar panti, oleh karena itu peran masyarakat banyak sangat diperlukan.
4. Implementasi pemberdayaan kepada penyandang disabilitas di Indonesia, masih banyak menjumpai persoalan yang memerlukan adanya pembenahan di berbagai sisi. Suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat tercapai apabila beberapa hambatan, antara lain adalah ketidaktersediaan data yang valid, tidak adanya dukungan orang tua, kurang adanya keberagaman jenis ketrampilan, adanya keberagaman kondisi penyandang disabilitas, kurang adanya fasilitas pendukung, ketidakcukupan rasio tenaga pendidik dan siswa, masih rendahnya kualitas tenaga pengajar, kurang adanya motivasi penyandang disabilitas, kemampuan dan keberanian berwirausaha yang rendah, keterbatasan anggaran, belum adanya jaringan, belum adanya tindak lanjut yang keberlanjutan.
5. Faktor yang paling dominan mendukung suksesnya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas adalah adanya motivasi dari penyandang disabilitas; adanya dukungan keluarga; adanya kesesuaian antara minat dan kapasitas yang dimiliki dalam pemilihan bidang yang ditempuh; adanya peralatan dan modal; adanya pendampingan baik pada pemasaran dan pengembangan produk; adanya jaringan kerja yang mendukung dalam masyarakat; adanya lembaga pendampingan pengembangan karier pada penyandang disabilitas yang masuk ke pasar tenaga kerja.

B. SARAN

Pemberdayaan di dalam panti dan di luar panti masih diperlukan. Mengingat anggaran pemerintah masih terkonsentrasi pemberdayaan melalui panti, maka diperlukan peran pemerintah untuk mendukung DPO NGO serta memperkuat peran masyarakat dalam ikut melakukan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas. Implementasi pemberdayaan ekonomi pada penyandang disabilitas akan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka berbagai pihak yang berperan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi kepada penyandang disabilitas secara terus menerus melakukan evaluasi dan perbaikan atas semua program pemberdayaan yang pernah dilakukan, dengan memperhatikan berbagai faktor yang menjadi penghambat dan mendukung keberhasilan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aniek Rumijati., 2008., Pengaruh Bakat Potensi Kewirausahaan dan Metode Pembelajaran terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa.
- Benedita Prihatin Dwi Riyanti., 2003.,Kewirausahaan dari sudut pandang kepribadian, Jakarta
- Buhri Alma.,2009., Kewirausahaan, Alfabeta, Bandung
- Imam ghozali.,2007., Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS, Badan Penerbit Univesitas dipenegoro, Semarang
- Irwanto., Eva Rahmi Kasim., Asmin Fransiska., Mimi Lusli., 2010., Siradj Okta Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review
- Kementrian Sosial RI., 2004., Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia 2004-2013
- Mardi Yatmo Hutomo. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. Working Paper.
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa., 2006., Konvensi Hak-hak Asasi Penyandang disabilitas dan Protokol Opsional terhadap Konvensi., Resolusi 61/106.
- Masykur Wiratmo., 1996., Pengantar Kewiraswastaan, BPFE, Yogyakarta
- Mulyadi Nitisusastro.,2009.,Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, Alfabeta, Bandung
- Shane, S.,2003.,A General Theory of Entrepreneurship.the Individual-Opportunity Nexus.,USA: Edward Elgar Chapter 2: The Role of Opportunity
- Sumidiningrat, Gunawan.,1999., Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia; Jakarta.
- Suryana., 2003., Kewirausahaan, Salemba empat, Jakarta
- UN-ESCAP.,2003., Biwako Milleneum Framework for Action (BMFA)
- Winarto, Paulus., 2002., First Step To Be An Entrepreneur: berani Mengambil Risiko untuk Menjadi Kaya, PT Elex Media komputindo
- Zimmerer, Thomas dan Scarborough, Norman (2004), Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil, Indeks, Jakarta
-UU 4/1997 tentang Penyandang Disabilitas
-UU No 19 tahun 2011 tentang Pengesahan*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Lampiran

- Instrumen penelitian
- Kualifikasi peneliti
- Publikasi ilmiah & seminar

INSTRUMEN PENELITIAN

PROSES PEMBUATAN KUISIONER /PANDUAN WAWANCARA

Berdasarkan hasil studi eksplorasi pemberdayaan ekonomi disabilitas, ada beberapa hal yang mendukung dan menghambat suksesnya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan. Berikut ini factor yang mendukung suksesnya pemeberdayaan ekonomi disabilitas:

No	pendukung
1	Modal berupa modal kerja maupun peralatan
2	Pelatihan
3	pengalaman/magang
3	Dukungan teman dan keluarga, masyarakat
4	Motivasi dari diri sendiri untuk berkarya, hobby
6	Lingkungan (usaha yang dijalankan sesuai dengan lingkungan)
7	Pemasaran

Faktor penghambat

No	Unsur	Uraian
1.	Kemampuan	Sudah mengikuti pelatihan tetapi belum bisa mempraktekan Belum begitu trampil
2.	Pendampingan	Tidak ada lagi monitoring dari pemerintah
3.	Modal	Kekurangan modal Digunakan keperluan sehari hari Harga yang meningkat Modal digunakan untuk operasional sehari-hari
4.	Pemasaran	Pemasaran Kompetisi semakin banyak Belum dipercaya konsumen
5.	Mobilitas	Transportasi Tempat tidak strategis Transportasi sulit Tempat tinggal jauh dari pusat kota Kurang akses transportasi Kesulitan mobilitas Mobilitas/transpor
6.	Lingkungan	Tempat usaha tidak strategis Anggapan masyarakat masih meragukan kemampuan disabilitas Tempat tidak strategis Lingkungan tidak mendukung Tempat usaha Pendapat orang terhadap disabilitas
7.	Diri sendiri	Malas Hanya kerja sambilan

Berdasarkan pengelompokan factor yang mendukung dan factor yang menghambat rppgram pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas diatas maka dibuat panduan untuk wawancara sebagai berikut:

1.	<p>Apa saja program yang dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi untuk disabilitas</p> <p><input type="checkbox"/> Pelatihan <input type="checkbox"/> Pendampingan <input type="checkbox"/> Pemagangan</p> <p>Program yang lain</p> <table border="1" data-bbox="288 633 1505 943"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>									
2	<p>Apa tujuan program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas:</p> <p><input type="checkbox"/> Menciptakan wirausaha / entrepreneur <input type="checkbox"/> Worker/pekerja/pegawai</p> <p>Berapa intensitas program tersebut dijalankan</p> <table border="1" data-bbox="288 1137 1505 1411"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>									
3.	<p>Dalam menjalankan program pemberdayaan ekonomi untuk disabilitas, siapa saja pihak yang dilibatkan/diajak kerjasama dan bagaimana bentuk kerjasama tersebut:</p> <table border="1" data-bbox="288 1554 1505 1899"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>									
<p>PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PROGRAM KEWIRAUSAHAAN</p>										

	<p>Contoh pelatihan dan contoh penelusuran minat yang sudah dilakukan</p> <table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>																	
4.	<p>Apakah sebelum melaksanakan program pelatihan untuk penyandang disabilitas melakukan identifikasi calon peserta pelatihan sehingga pelatihan yang dilakukan sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.</p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Contoh pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas</p> <table border="1"><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr></table>																	

5.	<p>Apakah setelah dilakukan pelatihan, melakukan evaluasi efektifitas pelatihan (<i>assessment</i>) untuk mengukur kemampuan penerapan materi yang sudah diberikan ?</p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Contoh <i>assessment</i> yang dilakukan:</p> <table border="1" data-bbox="290 450 1505 792"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>																							
6.	<p>Apakah setelah dilakukan pelatihan, melakukan kunjungan untuk mengetahui implementasi pelatihan yang dilakukan</p> <p><input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</p> <p>Contoh <i>follow up</i> yang sudah dilakukan:</p> <table border="1" data-bbox="290 1070 1505 1603"><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></table>																							

7.

Apakah setelah dilakukan pelatihan, melakukan monitoring untuk mengetahui efektifitas implementasi hasil pelatihan

- Ya
- Tidak

Contoh monitoring yang sudah dilakukan:

KUALIFIKASI PENELITI

A. Identitas Diri

1.	Nama lengkap	: Dra Arni Surwanti., M.Si
2	Jabatan Fungsional	: Lektor
3	Jabatan Struktural	: -
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	: 143007
5	NIDN	:0509126401
6	Tempat tanggal lahir	:Yogyakarta 9 Desember 1964
7	Alamat rumah	: Jl Brigjen Katamso 55 Yogyakarta 55121
8	Nomor telp/Faxs/HP	:08122712456
9	Alamat Kantor	: Jl Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul
10	Nomor telpon/Faxs	:0274387656
11	Alamat e-mail	: arni_ummy@yahoo.com
12	Lulusan yang telah dihasilkan	S1 = 60 orang S2= 8 orang
13	Mata kuliah yang diampu	1.Manajemen Keuangan Internasional
		2.Manajemen keuangan
		3.Penganggaran Perusahaan
		4.Manajemen keuangan sektor publik
		5. Akuntansi Pengantar dan Biaya
		6.Akuntansi pengantar

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2
Nama Perguruan Tinggi	UGM	UGM
Bidang Ilmu	Manajemen	Manajemen
Tahun masuk-lulus	1984-1988	1994-1996
Judul skripsi/Thesis/Disertasi	Analisis Jumlah Produksi yang Optimal pada Pabrik Kertas	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Modal Sendiri
Nama pembimbing/Promotor	Drs Agus Akyari MBA	Prof DR Bambang Riyanto

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jmh (juta)
1	2007	Analisis Faktor Keagenan Yang Mempengaruhi Pembayaran Dividen di Bursa Efek Jakarta	LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dana Penelitian	2.000.000,-

			Reguler	
2	2007	Studi Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Teori Siklus Kehidupan Produk Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Jakarta	LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dana Penelitian Reguler	2.000.000,-
3	2010	Studi Modified Pecking Order di Bursa Efek Indonesia	DIKTI, Dosen Muda	6.500.000,-
4	2012	Struktur Modal Dinamis Pada Bursa Efek Indonesia	DIKTI, penelitian strategis	5.000.000,-

D. Pengalaman Pengabdian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Pendanaan	
			Sumber	Jmh (juta)
1	2006-2007	Disability Focal Point Officer “Program tanggap Darurat dan Program <i>Recovery</i> Korban Gempa Penyandang Cacat di Yogyakarta” kerjasama dengan CIQAL dan Handicap International. Kecamatan Banguntapan Yogyakarta	dengan CIQAL dan Handicap International	10
2	2007	Program Pembuatan <i>Website</i> Katalog Produk Pengrajin Penyandang Cacat di Propinsi DIY dalam Program Vucer Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia	DIKTI	10
3	2009	Pembinaan Perluasan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Cacat Berdasarkan Potensi Usaha di Desa Tamantirto Kabupaten Bantul KKN PPM. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia	PPM UMY	30
4	2010	Program Inclusive Early Respon Merapi kerjasama dengan	CIQAL dan Handicap International	95,8
5	2010-2012	Program Pemberdayaan Ekonomi Bagi Penyandang Cacat di Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kerjasama dengan Kabupaten Bantul Yogyakarta	CIQAL; Caritas Germany	429,7

E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/No mor/Th	Nama Jurnal
1	Analisa Faktor Keagenan yang mempengaruhi Pembayaran Dividen di Bursa efek Jakarta	2007	Utilitas
2	Studi pengukuran Kinerja dengan Pendekatan Teori Siklus Kehidupan Produk pada perusahaan Manufaktur di Bursa efek Indonesia	2007	Perspektif

F. Pengalaman Penyampaian makalah secara Oral pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah dalam 5 tahun

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan tempat
1	Diskusi dengan pemerintah kota yk, Dinas sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi	Penggalian Dana dan Pengelolaannya Keuangan Organisasi Sosial	2011
2	Diskusi dengan CIQAL	Pengelolaan Keuangan Usaha Kecil	2011

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 tahun terakhir

No	Judul buku	Tahun	Jumlah hal	Penerbit

H. Pengalaman Perolehan HKI dalam 5-10 tahun terakhir

No	Judul /Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 tahun terakhir

No	Judul /Tema	Tahun	Tempat penerapan	Respon masyarakat

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau istitusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Istitusi Pemberi Penghargaan	Tahun
	Juara 1 Bidang Keterampilan akuntansi pada Abylympic Nasional I di Surabaya dan berhak mengikuti The Fourth International Abylympic di Pert Australia Barat	PPCI (persatuan Penyandang Cacat Indonesia)	1995

Naskah publikasi

MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA

Oleh:

Arni Surwanti., SE., M.Si

Lela Hindasah., SE., M.Si

Abstrak Penelitian

Pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan penghidupan dan kesejahteraan mereka. Penelitian ini hendak meneliti pihak-pihak yang telah melakukan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas serta konsep pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan. Penelitian ini juga meneliti berbagai permasalahan dan faktor yang mendukung kesuksesan implementasinya.

Hasil penelitian menunjukkan penanggung jawab pelaksana pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas memang masih menekankan pada peran Kementerian Sosial, penanganan interdepartemental dan inter institusi sudah dilakukan, namun koordinasi belum berjalan dengan baik. Peran swasta, NGO, DPO juga menunjukkan peran yang sangat penting. Implementasi pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas mendasarkan pada peraturan perundangan dan kebijakan yang ada baik di tingkat internasional, regional, nasional dan daerah.

Implementasi pemberdayaan kepada penyandang disabilitas di Indonesia, masih banyak menjumpai persoalan yang memerlukan adanya pembenahan di berbagai sisi. Penanganan penyandang disabilitas tidak hanya bisa dilakukan di panti saja, namun juga di luar panti. Oeh karena itu peran masyarakat banyak sangat diperlukan. Tentunya suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat tercapai apabila beberapa hambatan, antara lain adalah ketidakterersediaan data yang valid, tidak adanya dukungan orang tua, kurang adanya keberagaman jenis ketrampilan, adanya keberagaman kondisi penyandang disabilitas, kurang adanya fasilitas pendukung, ketidakcukupan rasio tenaga pendidik dan siswa, masih rendahnya kualitas tenaga pengajar, kurang adanya motivasi penyandang disabilitas, kemampuan dan keberanian berwirausaha yang rendah, keterbatasan anggaran, belum adanya jaringan, belum adanya tindak lanjut yang keberlanjutan. Dan faktor yang paling dominan mendukung suksesnya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas adalah adanya motivasi dari penyandang disabilitas; adanya dukungan keluarga; adanya kesesuaian antara minat dan kapasitas yang dimiliki dalam pemilihan bidang yang ditempuh; adanya peralatan dan modal; adanya pendampingan baik pada pemasaran dan pengembangan produk; adanya jaringan kerja yang mendukung dalam masyarakat; adanya lembaga pendampingan pengembangan karier pada penyandang disabilitas yang masuk ke pasar tenaga kerja

Kata Kunci:

Penyandang Disabilitas, pemberdayaan ekonomi, diskriminasi, kesejahteraan

PENDAHULUAN

1. Isu Sentral Penyandang disabilitas di Indonesia

Upaya untuk memperoleh gambaran masalah disabilitas di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Biro Pusat Statistik dengan memasukkan survei disabilitas dalam Susenas yang dilaporkan dalam Statistik Kesehatan. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Penyandang Disabilitas

Propinsi	Buta	Disabilitas fisik	Penyakit kronis	Disabilitas Mental	Bisu/ Tuli	Total
D.I. Aceh	34,628	32,704	25,009	15,390	11,928	119,660
North Sumatra	100,032	94,475	72,245	44,459	34,455	345,666
West Sumatra	38,909	36,747	28,101	17,293	13,402	134,451
Riau	35,105	33,155	25,353	15,602	12,092	121,307
Jambi	21,330	20,145	15,405	9,480	7,347	73,706
South Sumatra	64,868	61,264	46,849	28,830	22,343	224,155
Bengkulu	12,682	11,977	9,159	5,636	4,368	43,824
Lampung	59,920	56,591	43,275	26,631	20,639	207,056
DKI Jakarta	82,014	77,458	59,232	36,451	28,249	283,403
West Java	352,861	333,258	254,844	156,827	121,541	1,219,331
Central Java	266,879	252,053	192,746	118,613	91,925	922,217
D.I. Yogyakarta	26,251	24,793	18,959	11,667	9,042	90,712
East Java	304,596	287,674	219,986	135,376	104,916	1,052,548
Bali	26,061	24,613	18,822	11,583	8,977	90,055
North Nusa Tenggara	32,811	30,989	23,697	14,583	11,302	113,382
East Nusa Tenggara	32,197	30,409	23,254	14,310	11,090	111,259
East Timor	7,557	7,138	5,458	3,359	2,603	26,115
West Kalimantan	32,722	30,904	23,632	14,543	11,271	113,071
Central Kalimantan	14,647	13,833	10,578	6,510	5,045	50,614
South Kalimantan	26,041	24,595	18,808	11,574	8,970	89,987
East Kalimantan	20,828	19,671	15,042	9,257	7,174	71,971
North Sulawesi	23,842	22,517	17,219	10,596	8,212	82,387
Central Sulawesi	17,443	16,474	12,597	7,752	6,008	60,274
South Sulawesi	68,025	64,246	49,129	30,233	23,431	235,065
South-East Sulawesi	14,282	13,489	10,315	6,348	4,919	49,353
Maluku	18,779	17,735	13,562	8,346	6,468	64,891
Irian Jaya	17,484	16,512	12,627	7,771	6,022	60,416
Indonesia	1,752,793	1,655,416	1,265,906	779,019	603,740	6,056,875

Sumber: BPS-SUSENAS (dalam Statistik Kesehatan)

Berdasarkan data di atas jumlah penduduk penandang disabilitas adalah 6.056.875 jiwa, dan dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia pada tahun yang sama adalah 194.754.808 jiwa, atau jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 3,2% dari total jumlah penduduk di Indonesia.

Masalah pendataan masih menjadi persoalan yang memerlukan pembenahan pada waktu yang akan datang, karena belum adanya pemahaman yang sama pada beberapa kalangan termasuk petugas pendata tentang definisi penyandang disabilitas, sehingga tidaklah heran jika jumlah penyandang disabilitas yang terdata di tingkat kelurahan dan kecamatan sampai di tingkat kabupaten sampai dengan di tingkat Propinsi hanya dalam jumlah yang sedikit

Pada saat ini penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan yang berkenaan dengan penghidupan dan kesejahteraan mereka. Karakteristik penyandang disabilitas di Indonesia adalah :

- a. Hampir 89% tinggal di daerah pedesaan (*rural area*);
- b. Berasal dari keluarga yang tingkat sosial ekonomi dan kesehatannya rendah;
- c. Tingkat pendidikan umumnya rendah;
- d. Produktifitas Sumberdaya Manusia Penyandang disabilitas relatif rendah karena belum banyak kesempatan mendapatkan pelatihan;
- e. Masih Menghadapi masalah psikologis; seperti tidak berani keluar rumah karena malu, tidak percaya diri, ketakutan.
- f. Masih adanya hambatan sosial (*social and cultural barriers*), yaitu diskriminasi di lingkungan keluarga dan masyarakat dan hambatan fisik (*architectural barriers*), yaitu belum tersedianya fasilitas umum yang aksesibel;
- g. Sulit untuk mendapatkan akses permodalan;
- h. Kemampuan melakukan pemasaran usaha masih rendah.

Berbagai usaha pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dengan telah terbitnya berbagai peraturan perundangan seperti menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang disabilitas. Undang-undang ini semestinya lebih komprehensif dan dapat dijadikan dasar bagi penerapan Kebijakan Pemerintah di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang disabilitas. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial, yang selama ini dijadikan dasar bagi penerapan Program-Program Pemerintah dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial Penyandang disabilitas, demikian juga pemerintah Indonesia telah mengadopsi hasil konvensi regional dan internasional.

Untuk mengakhiri Dasawarsa Penyandang disabilitas Kawasan Asia dan Pasifik, 1993-2002, UN-ESCAP (*United Nations-Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*) menggelar High-Level Intergovernmental Meetings pada tanggal 25-28 Oktober 2003,

di Otsu City, Shiga, Jepang. Resolusi ESCAP bertemakan ***“Promoting an inclusive, barrier-free and rights-based society for people with disabilities in the Asian and Pacific region in the twenty-first century”***, yang dituangkan dalam Biwako Milleneum Framework for Action (BMFA). Pada BMFA temanya adalah ***“Inclusive Society”, “Barrier-Free Society” dan “Rights-Based Society”***, dengan menetapkan 7 rencana aksi, yang kemudian diadopsi menjadi Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia 2004-2013, yaitu :

- a. Pemberdayaan organisasi Swadaya Penyandang disabilitas, asosiasi keluarga dan orang tua penyandang disabilitas;
- b. Pemberdayaan wanita penyandang disabilitas;
- c. Melakukan deteksi dini, intervensi dini dan pendidikan;
- d. Pelatihan dan penempatan kerja termasuk wiraswasta
- e. Akses untuk lingkungan yang telah dibangun dan transportasi umum;
- f. Akses informasi dan komunikasi termasuk tehnologi informasi, komunikasi, dan alat Bantu.
- g. Pengentasan kemiskinan melalkui usaha mengembangkan kemampuan pengaman social/program kelangsungan hidup;
- h. Hubungan Internasional.

Pada tahun 2011 merupakan tonggak yang memberikan arti penting penyandang disabilitas di Indonesia setelah tiga tahun lebih, semenjak 30 Maret 2007 lalu Indonesia menandatangani Konvensi tentang Hak Penyandang disabilitas/ Penyandang disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD), akhirnya pada 18 Oktober 2011 Indonesia telah meratifikasi CRPD tersebut, dan berikut pada tanggal 10 November 2011 terbit UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UU Pengesahan CRPD) No. 19 tahun 2011. Hal ini memberikan arti penting dalam rangka menjamin terwujudnya hak penyandang disabilitas.

Dengan adanya UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas No. 19 tahun 2011, usaha meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas menggunakan pendekatan hak. Berdasarkan pendekatan ini diharapkan kesejahteraan penyandang disabilitas dapat segera terwujud.

Karakteristik penyandang disabilitas hanya dipahami dengan baik oleh Dinas Sosial, namun pada satuan kerja pemerintah daerah lain (SKPD) masih banyak yang tidak memahami siapa itu yang dimaksud dengan penyandang disabilitas. Demikian pula pemahaman pejabat pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan yang memahami penyandang disabilitas adalah mereka yang hanya bisa tiduran saja. Sehingga tidaklah heran

jika jumlah penyandang disabilitas yang terdata di tingkat kelurahan dan kecamatan hanya dalam jumlah yang sedikit. Pelaksanaan Sensus Penduduk yang baru dilaksanakan serentak di Indonesia pada tahun 2011 pun dalam kenyataannya tidak bisa mendata secara benar berapa penyandang disabilitas yang ada di Indonesia, hal ini tercermin dari instrumen formulir pendataan yang tidak menyentuh keberadaan penyandang disabilitas.

Walaupun telah dicanangkan dalam Rencana Aksi Nasional, implementasi dari rencana aksi ini di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Ratifikasi UNCRPD oleh pemerintah Indonesia pada 18 Oktober 2011, dan berikutan terbitnya UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas No. 19 tahun 2011 pada tanggal 10 November 2011 belum dapat terlihat dampak implementasinya.

Pemerintah di Indonesia belum juga menunjukkan adanya upaya untuk melakukan perubahan paradigma dalam menangani penyandang disabilitas, seperti penanganan terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan pendekatan *charity* dan lebih difokuskan pada penyandang disabilitas yang berada di panti. Masalah ini diperparah dengan masih adanya berbagai persoalan seperti terbatasnya anggaran pemerintah dan tidak tepatnya pemerintah dalam memahami siapa itu yang digolongkan sebagai penyandang disabilitas. Selain itu komitmen pemerintah untuk memberi bantuan sosial dan pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak disertai dengan proses implementasi dan supervisi yang baik, sehingga di lapangan banyak terjadi penyimpangan. Oleh karena itu pemberdayaan penyandang disabilitas tidak bisa menggantungkan pada peran pemerintah saja, namun berbagai pihak termasuk di dalamnya lembaga swasta, sehingga diharapkan dapat lebih mempercepat tercapainya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Tujuan yang akan dicapai pada akhir tahun pertama adalah sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi berbagai pihak yang telah melakukan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.
- b. Mengeksplorasi konsep upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan.
- c. Mengeksplorasi berbagai permasalahan berkenaan dengan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan.
- d. Mengeksplorasi faktor yang mendukung suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan.

B. STUDI PUSTAKA

1. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi bisa dilakukan melalui intrapreneurship dan entrepreneurship. Pemberdayaan melalui entrepreneurship adalah bagaimana mempersiapkan tenaga kerja penyandang disabilitas agar dapat diterima di pasar tenaga kerja. Pemberdayaan melalui entrepreneurship adalah pendidikan bagaimana penyandang disabilitas mampu untuk mendirikan usaha mandiri.

Kassam (1989), Sen dan Grown (1987), dan Paul (1987) dalam Mardi Yatmo Hutomo (2000), yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah:

penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Sumodiningrat (1999), menyatakan bahwa konsep pemberdayaan ekonomi melalui entrepreneurship secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan

sumberdaya;(2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaansumberdaya manusia.

- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikansuntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dankemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belumberkembang.
- e. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluangatau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2)memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelakuekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dankesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru;dan (6) pemerataan spasial
- f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuanmodal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akseske sarana dan prasarana.

2. Praktik Pemberdayaan Bidang Ekonomi Bagi Penyandang Disabilitas

Secara umum memilikikemiripan dimenasi pendekatan (Mardi Yatmo Hutomo, 2000), seperti misalnya: (1) bantuan modal bergulir; (2)bantuan pembangunan prasarana; (3) pengembangan kelembagaan lokal; (4) penguatandan pembangunan kemitraan usaha; dan (5) fasilitasi dari pendampingan usaha.

a. Bantuan Modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalahpermodalan.Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, danmenengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha danrendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah.Faktor modal jugamenjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru.

b. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akanmemiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan,atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itukomponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalahpembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran danatau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran danpada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusahakecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi

pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

c. Bantuan Pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

d. Penguatan Kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, oleh sebab itu, semenjak tahun 80-an, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai dikalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Dalam beberapa hal logika ini benar, tetapi tidak benar untuk hal yang lain. Pengalaman empiris telah membuktikan hal ini. Pendekatan kelompok memang efektif untuk wahana belajar dan wahana refleksi.

e. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

3. Wirausaha

Kata wirausaha dalam bahasa Indonesia adalah padanan kata bahasa Perancis *entrepreneur*, yang sudah dikenal sejak abad 17. Kata wirausaha merupakan gabungan kata wira (gagah berani, perkasa) dan usaha. Jadi, wirausaha berarti orang yang gagah berani atau perkasa dalam usaha (Benedicta, 2003). Dalam penelitian ini, digunakan kata wirausaha sebagai padanan kata *entrepreneur*.

Dalam kamus bahasa Indonesia mengartikan wirausaha sebagai orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya.

Menurut Masykur Wiratmo (1996)

Wirausaha adalah orang yang mempunyai tenaga, keinginan untuk terlibat dalam petualangan inovatif, kemauan untuk menerima tanggung jawab pribadi dalam mewujudkan suatu peristiwa dengan cara yang mereka pilih, dan keinginan prestasi yang sangat tinggi

Menurut Zimmerer dan Scarborough (2004)

Wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya yang diperlukan untuk mendirikaninya.

Berdasarkan pendapat para ahli yang diuraikan diatas, terdapat ciri umum yang selalu terdapat dalam diri seorang wirausaha, yaitu kemampuan mengubah sesuatu menjadi lebih baik atau menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, yang dikenal dengan kreatif dan inovatif. Menurut Muh. Awal Satrio N (2006), jiwa kewirausahaan juga dapat berarti dua hal, yaitu sebagai suatu sikap mental dan jiwa kewirausahaan yang dapat diterapkan disemua tempat dan bidang pekerjaan, dan juga berarti suatu bidang pekerjaan itu sendiri. Sikap mental dan jiwa kewirausahaan itu merupakan prasyarat mutlak bagi seseorang yang menginginkan hidupnya lebih berkualitas dan prestatif.

Menurut Winarto (2002), seorang wirausaha hendaklah mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki komitmen
- b. Pemikiran dan hatinya harus difokuskan bagi perkembangan usaha yang digelutinya
- c. Memiliki konsistensi
- d. Seorang wirausaha harus percaya pentingnya proses dan harus mempunyai keyakinan penuh bahwa setiap usaha harus dirintis sedikit demi sedikit tidak ada yang serba instan
- e. Memiliki produktivitas yang tinggi
- f. Memanfaatkan waktu secara produktif berarti memaksa untuk mengenali segala talenta yang ada dalam hidup.
- g. Bertindak efisien dan efektif

- h. Kedua ukuran ini akan sangat membantu dalam membuat perencanaan kegiatan yang akan dilakukan.
- i. Kriteria lainnya orang yang memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan , yaitu orang yang percaya diri, memiliki motivasi untuk berprestasi, memiliki jiwa kepemimpinan dan berani mengambil risiko (Suryana, 2003). Kriteria yang lain memiliki inisiatif (Buhri Alma, 2009). Sifat yang lain menurut Mulyadi (2009), yaitu pekerja keras, berani mengambil tanggung jawab dan inovatif.

4. Pengertian Penyandang Disabilitas

Pada tanggal 30 Maret 2007, pemerintah Indonesia mengambil langkah penting dalam memperkuat komitmen bangsa Indonesia untuk memajukan hak-hak asasi penyandang disabilitas dengan menandatangani naskah Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Ini merupakan instrumen hak asasi manusia pertama yang secara komprehensif membicarakan dan memberikan perhatian pada kebutuhan khusus orang-orang dengan segala jenis kedisabilitasan. Organisasi-organisasi penyandang disabilitas dan aliansi mereka di seluruh dunia telah memberikan pengaruh yang besar dalam proses penyusunan Konvensi ini, yaitu dengan cara memberikan banyak masukan yang bernilai dan belum pernah ada sebelumnya.

Karena proses yang partisipatoris inilah maka kewajiban yang tercantum dalam Konvensi tersebut mencerminkan prioritas penyandang disabilitas baik dari negara maju maupun negara sedang berkembang. Konvensi tersebut membantu kita mengubah carapandang pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas, meningkatkan pemahaman kita bahwa penyandang disabilitas memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Sebaliknya, Konvensi tersebut memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati hak-hak yang sama dengan orang lain melalui penegasan dan penerapan konsep-konsep pokok hak asasi manusia, antara lain martabat, kesetaraan dan kebebasan untuk menentukan pilihan, sesuai keadaan mereka. Konvensi ini mengharuskan pemerintah untuk mengambil tindakan proaktif guna menyingkirkan kendala sikap, lingkungan fisik, dan komunikasi yang menghalangi para penyandang disabilitas berpartisipasi secara penuh di masyarakat.

The Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities And The Optional Protocol to the Convention (2007) mendefinisikan Penyandang disabilitas adalah:

mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.

Definisi ini telah mengubah pandangan sebelumnya yang memandang penyandang disabilitas sebagai masyarakat yang sakit. Pandangan baru ini memandang penyandang disabilitas dengan mendasarkan kesetaraan hak.

5. Berbagai Tantangan Penyandang disabilitas

Selama ini dapatlah dikatakan bahwa segala peraturan perundangan tentang penyandang disabilitas memang mengesankan '*moral obligation*' (kewajiban moral) saja. Semacam menghibur penyandang disabilitas dengan retorika yang menciptakan impian-impian semu bagi para penyandang disabilitas terhadap suatu perubahan. Beberapa hal yang perlu dikritisi sebagaimana dipaparkan berikut ini.

Di bidang perundangan-undangan, selain masih kurangnya sosialisasi, apalagi menyangkut implementasinya, masih banyak yang harus disikapi dan disiasati oleh **stakeholders**. Menyangkut peraturan perundangan, ada fakta yang sangat memprihatinkan menyangkut keberadaan UU 4/1997 yaitu masih banyak Gubernur dan Bupati/Walikota yang tidak mengetahui sudah terbitnya undang-undang ini padahal umurnya sudah 14 (empat belas) tahun lebih, sampai dengan Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang disabilitas pada tahun 2011, berikut terbitnya UU No 19 tahun 2011 tentang penyandang disabilitas. Ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dari para stake-holders sehingga undang-undang ini hanya mengesankan di atas kertas saja.

Di bidang pengadaan Aksesibilitas Fisik, yang namanya Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional (GAUN) yang dicanangkan Gus Dur ketika menjadi Presiden tidak memiliki implikasi apa-apa kecuali kejutan sesaat. Yang namanya gerakan nasional ternyata tidak sampai membumi karena tidak diikuti Daerah Propinsi lain di Indonesia. Padahal yang namanya peraturan tentang pengadaan Aksesibilitas Fisik sudah begitu lengkap termasuk desain dan persyaratan teknisnya. Memang harus diakui, ada geliat ketika gerakan aksesibilitas umum mulai bergulir tidak saja di Jakarta tetapi sudah merambah di kota-kota lain seperti Yogyakarta dan Surakarta, tetapi yang terjadi baru gerakan sporadis yang belum mampu menciptakan perubahan besar di bidang penyediaan Aksesibilitas Fisik sebagaimana yang diatur oleh perundangan yang ada.

Di bidang ketenaga-kerjaan, para stake-holders utama masih terjebak dengan paradigma lama dengan memosisikan Depsos sebagai **Leading Agent** bagi urusan Penyandang disabilitas. Beberapa tahun silam, sudah ada gagasan di lingkungan organisasi sosial kedisabilitas (orsosca) agar Program Rehabilitasi Vokasional dan Kesempatan Kerja bagi Penyandang disabilitas berada di bawah wewenang Kemenakertrans. Gagasan ini sempat disampaikan kepada Pemerintah Jepang melalui Kedubesnya ketika Japan International Cooperation Agency (JICA) akan merealisasi dana hibah untuk pembangunan dan pengembangan Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa “Prof. Dr. Soeharso” yang berlokasi di desa Karadenan, Cibinong, Kabupaten Bogor. Pasal 49 PP 43/1998 pun secara tegas menyebutkan peran dan tanggung jawab Menakertrans sebagai regulator dan eksekutor. Tetapi niat ini tidak ditindak-lanjuti oleh ‘penerus’ gerakan perjuangan penyandang disabilitas sehingga akibatnya masih terjadi tumpang tindih didalam mengimplementasikan layanan rehabilitasi vokasional ini.

Akses Penyandang disabilitas ke pasar tenaga terbuka masih dalam taraf pengumpulan kertas hasil Seminar dan Workshop. Pada saat penyeleksian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih ditemui perlakuan diskriminatif yang dihadapi penyandang disabilitas yang mencoba melamar jadi aparatur negara. Itu, sekali lagi terjadi, karena kurangnya sosialisasi peraturan perundangan yang ada sehingga banyak Daerah yang terkesima dengan kenyataan yang ada.

Di bidang pemberdayaan ekonomi Penyandang disabilitas, rasanya kita belum memiliki program nyata yang perlu dikritisi atau di kedepankan. Pengembangan ekonomi kerakyatan, entah itu menggunakan pendekatan jalur pemberian kredit fasilitas kredit bagi Sektor Informal atau Mikro, maupun melalui Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih belum terlihat nyata menyentuh hajat hidup Penyandang disabilitas. Model pengembangan ekonomi melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) di lingkungan penyandang disabilitas hanya masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Di bidang kesejahteraan sosial, hal yang paling memprihatinkan karena berdampak langsung pada keseharian penyandang disabilitas. Kurangnya kesempatan mendapatkan akses pekerjaan dan banyak panti-panti tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas yang kurang mampu. Akibatnya, tidak sedikit mereka menjajakan kedisabilitas dan kemiskinan mereka di jalanan.

Di bidang rehabilitasi pendidikan, barangkali walau belum bisa dikatakan sukses, Kemendiknas telah mengembangkan pendidikan inklusif, yang dalam implementasinya masih banyak hal memerlukan pembenahan. Sekolah inklusif ini masih memerlukan uluran

tangan pemerintah terutama di bidang pengadaan sarana dan prasarana sekolah dan ketersediaan guru. Kebijakan perguruan tinggi yang tidak seragam dalam penerimaan calon mahasiswa penyandang disabilitas. Beberapa kasus muncul ketika penyandang tuna netra ditolak oleh suatu perguruan tinggi sementara di universitas lain mereka dapat melenggang masuk tanpa mengalami kesulitan.

Melihat berbagai tantangan-tantangan tersebut, maka sudah dapat dibayangkan bahwa perjuangan penyandang disabilitas ini untuk dapat mewujudkan impiannya akan sangat membutuhkan waktu yang panjang dan perjuangan terus menerus, baik di tingkat pemerintah pusat, maupun di daerah.

Dengan adanya otonomi daerah yang menempatkan Daerah Propinsi, daerah, Kabupaten, dan Daerah Kota diberi wewenang seluas-luasnya untuk menjalankan kebijakan di daerah masing-masing, maka sangatlah diharapkan bahwa daerah paling tidak dituntut memiliki komitmen untuk mengubah paradigma lama yang selama ini diberlakukan dalam menangani penyandang disabilitas.

Adapun kebutuhan yang terkait dengan keberdayaan para penyandang disabilitas sebagai warga masyarakat, warga negara adalah :

- a. Program layanan rehabilitasi medik,
- b. Terciptanya aksesibilitas fisik,
- c. Akses ke lapangan kerja terbuka dan ekonomi,
- d. Akses di bidang pendidikan,
- e. Akses di bidang informasi,
- f. Akses di bidang perumahan rakyat,
- g. Law enforcement terkait dengan segala peraturan perundangan tentang penyandang disabilitas,
- h. Perlakuan setara di dalam menerapkan kebijakan/program pemerintah pusat dan daerah terkait dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Piranti yang dapat dipergunakan Pemerintah Daerah untuk menunjang percepatan pemenuhan kebutuhan di atas, antara lain : a) **PERDA** (peraturan daerah), b) **PROPEDA**, yang menetapkan garis-garis besar program layanan rehabilitasi dan usaha kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yang membawa konsekuensi logis pada pencatuman mata anggaran untuk penyandang disabilitas pada Anggaran dan Pendapatan Daerah (APBD), c) **Kebijakan Khusus**, tertuang dalam surat keputusan “Penguasa Daerah” yang menyangkut hajat hidup penyandang disabilitas, sepanjang PERDA belum diterbitkan.

Haruslah disadari bahwa permasalahan penyandang disabilitas bukanlah semata-mata aspek sosial saja. Pada penyandang disabilitas juga melekat aspek pemenuhan kebutuhan mendasar, layanan publik, persoalan pendidikan, olahraga, politik, akses informasi, ekonomi, dan sebagainya. Dinas Sosial tidak akan sanggup menyelesaikan persoalan penyandang disabilitas sendirian. Jadi, sekali lagi perlu digarisbawahi, bawa perbaikan hidup penyandang disabilitas harus dilakukan pemerintah secara komprehensif dan menyeluruh dengan melibatkan seluruh instansi pemerintahan yang ada.

Harus dilakukannya komunikasi yang intensif antar instansi pemerintah, bisa dalam wujud diskusi secara terus menerus dengan seluruh dinas dan instansi terkait di pemerintah kabupaten/kota dan provinsi serta institusi swasta serta masyarakat umum agar mempunyai visi yang sama dalam menempatkan penyandang disabilitas sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama dan mendapat perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi.

Untuk dapat mewujudkan impiannya, yang akan sangat membutuhkan waktu panjang dan perjuangan terus menerus, tentunya perlu dipersiapkan penguatan terhadap penyandang disabilitas itu sendiri supaya memiliki kemampuan analitis dan memiliki posisi tawar, yang baik di tingkat pemerintah pusat, maupun di daerah, tentunya tidak lepas dengan kebutuhan dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan impian ini.

6. Kerangka Pemikiran

Pemahaman yang berkembang di masyarakat (juga di kalangan pemerintahan) selama ini menunjukkan bahwa penanganan penyandang disabilitas selalu diidentikkan dengan Layanan Rehabilitasi Sosial saja. Karenanya, *charity-approach* (pendekatan karitatif) lebih menonjol seperti dibuktikan dengan bagaimana Depsos dan Dinas-Dinas Sosial dalam melaksanakan Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial hanya di Panti-Panti Sosial. Padahal 'penyandang disabilitas' adalah labelisasi yang disematkan pada elemen masyarakat yang kebetulan saja memiliki hambatan sosial karena keadaan fisiknya, sedangkan sebagai elemen masyarakat mereka juga memiliki hak, kewajiban dan kedudukan yang setara dengan elemen bangsa lain, termasuk dalam hal kebutuhan-kebutuhan mereka.

Padahal Layanan Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu aspek dari Layanan Rehabilitasi yang terdiri dari Rehabilitasi Medik, Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Pendidikan dan Rehabilitasi Vokasional (Pelatihan). Mengenai siapa yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap keempat jenis layanan rehabilitasi ini, Undang-Undang Nomor 4/1997 dan PP 43/1998 sudah jelas menetapkan Departemen Teknis Terkait (Depkes, Depsos, Depdiknas, dan Depnakertrans), kecuali untuk Layanan Rehabilitasi Vokasional. Depsos yang

semestinya sebagai **Leading Agent** bagi Layanan Rehabilitasi Sosial, juga memposisikan diri sebagai **Leading Agent** bagi Layanan Rehabilitasi Vokasional. Sedangkan yang seharusnya, dan seperti kebanyakan terjadi negara-negara lain, Departemen Tenaga Kerja (**Department of Manpower**) menjadi Regulator sekaligus Eksekutor bagi Layanan Rehabilitasi Vokasional.

Pemerintah di Indonesia belum juga menunjukkan adanya upaya untuk melakukan perubahan paradigma dalam menangani penyandang disabilitas, seperti penanganan terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan pendekatan *charity* dan lebih difokuskan pada penyandang disabilitas yang berada di panti. Masalah ini diperparah dengan masih adanya berbagai persoalan seperti terbatasnya anggaran pemerintah dan tidak tepatnya pemerintah dalam memahami siapa itu yang digolongkan sebagai penyandang disabilitas. Selain itu komitmen pemerintah untuk memberi bantuan sosial dan pelaksanaan pemberdayaan penyandang disabilitas tidak disertai dengan proses implementasi dan supervisi yang baik, sehingga di lapangan banyak terjadi penyimpangan. Oleh karena itu pemberdayaan penyandang disabilitas tidak bisa menggantungkan pada peran pemerintah saja, namun berbagai pihak termasuk di dalamnya lembaga swasta, sehingga diharapkan dapat lebih mempercepat tercapainya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Selain dari itu, didalam era Otonomi Daerah, Dinas Sosial di Daerah Propinsi, Daerah Kota dan Kabupaten, bukan lagi kepanjangan langsung dari Departemen Sosial, sehingga adalah wajar kalau penanganan penyandang disabilitas di Daerah sekarang ini berbeda antara satu dengan lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas sangatlah wajar perlu dilakukan evaluasi pada metode pemberdayaan penyandang disabilitas khususnya pada pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai pihak yang telah melakukan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas serta mengeksplorasi konsep upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan termasuk didalamnya bisa diidentifikasi berbagai permasalahan berkenaan dengan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Perbaikan konsep pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas juga diperlukan melalui identifikasi konsep pemberdayaan ekonomi yang diharapkan bagi penyandang disabilitas di Indonesia sebagai dasar dalam menyusun desain pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam menguji dapat terimplementasikannya desain pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Indonesia perlu dilakukan pilot project implementasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, dan akan dilakukan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan implelementasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas serta dilakukan analisis hambatan dan permasalahan yang muncul dalam implelementasi program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini tentunya dapat digunakan sebagai dasar rekomendasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian dan Teknik Sampling

Guna menjawab permasalahan peneliti tentang evaluasi upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, penelitian ini akan meneliti pelaku dan penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Obyek penelitian adalah lembaga yang melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi.

Lembaga yang melakukan program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas adalah pemerintah tingkat nasional dan daerah. Sedangkan program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh lembaga swasta adalah organisasi kedisabilitas atau organisasi sosial lain di tingkat nasional dan daerah.

Penelitian ini akan mengambil sampel, yang dilakukan dengan metode purposive judgmental, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan khusus. Adapun pertimbangan yang digunakan adalah:

- a. Penelitian pelaku program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas oleh pemerintah di tingkat nasional dilakukan pada kementerian yang memiliki program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas
- b. Penelitian pada pelaku program pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga swasta di tingkat daerah akan mengambil sampel wilayah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan pertimbangan Pemerintah Propinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta Pulau telah ada kemauan yang relatif tinggi untuk melakukan program pemberdayaan ekonomi kepada penyandang disabilitas. Kemauan untuk melakukan program pemberdayaan ekonomi kepada penyandang disabilitas ini tercermin dari pemerintah di propinsi telah rancangan peraturan daerah (RAPERDA) tentang penyandang disabilitas.

- c. Penelitian pada penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat Mereka telah pernah mengikuti program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah dan atau lembaga swasta di tingkat nasional dan atau daerah.

2. Data Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, menggunakan data primer yang langsung dikumpulkan dari obyek penelitian. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer digunakan untuk menggali faktor-faktor permasalahan dan faktor-faktor yang mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan data yang ada baik di pemerintah maupun lembaga swasta yang menjalankan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Data sekunder ini digunakan untuk menggali program pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan.

Data primer diperoleh dari responden. Data ini diperoleh dari jawaban beberapa pertanyaan semi tertutup dengan menggunakan setting penelitian yang berbeda tiap pengumpulan. Setting yang digunakan adalah survei dengan *mail survey*, wawancara langsung melalui *Focus Group Discussion*, dan diseminasi.

3. Analisis yang digunakan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif dalam melakukan analisis permasalahan yang ada. Digunakannya pendekatan deskriptif eksploratif karena sifat penelitian yang ingin mengungkapkan fenomena masalah untuk mengembangkan disain yang diharapkan sehingga sesuai dengan hasil yang ingin dicapai.

Penelitian ini berfokus faktor-faktor yang mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *integration*, yaitu meneliti dari lembaga pelaksana dan pemanfaat program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

4. Disain Penelitian

Tujuan yang akan dicapai adalah mengidentifikasi berbagai pihak yang telah melakukan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, mengeksplorasi konsep upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan, mengeksplorasi berbagai permasalahan berkenaan dengan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan, Mengeksplorasi faktor yang mendukung suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan. Untuk itu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- 4) Melakukan studi referensi untuk mengidentifikasikan lembaga yang melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Subyek penelitian ini adalah Kementrian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), kementrian ini yang melakukan koordinasi lembaga pemerintah tingkat nasional yang melakukan melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Pada tingkat daerah akan dilakukan studi referensi pada Bappeda Propinsi, karena institusi ini yang melakukan koordinasi lembaga pemerintah tingkat daerah yang melakukan melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di tingkat propinsi. Guna mengetahui lembaga swasta yang melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di tingkat nasional, akan dilakukan studi referensi di Kementrian Sosial dan Guna mengetahui lembaga swasta yang melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di tingkat propinsi, akan dilakukan studi referensi di Dinas Sosial di tingkat Propinsi.
- 5) Melakukan *focus group discussion* (FGD) pada lembaga yang melakukan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di tingkat nasional maupun daerah, guna mengeksplorasi berbagai permasalahan berkenaan dengan upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan.
- 6) Melakukan survei untuk mengeksplorasi berbagai permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas berkenaan terkait dengan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diterima. Survei ini untuk mengeksplorasi faktor permasalahan dan faktor yang mendukung suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas yang telah diimplementasikan

ANALISIS

B. BERBAGAI PIHAK PIHAK YANG TELAH MELAKUKAN UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

Program pemberdayaan ekonomi pada saat ini telah dilakukan oleh pemerintah, dan swasta baik itu melalui program *corporate sosial responsibility* maupun oleh organisasi penyandang disabilitas di daerah, nasional yang didukung oleh organisasi non pemerintah tingkat nasional dan internasional juga . organisasi lain yang bekerja di bidang disabilitas

Di tingkat pemerintah Penyandang disabilitas ditangani oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat sebagai koordinator dan Kementerian sosial Leading Agent bagi Layanan Rehabilitasi Sosial. Upaya penanganan penyandang disabilitas lintas sektor. Beberapa kementerian lain walaupun tidak secara khusus, juga memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengakses program pemberdayaan ekonomi. .Kementerian tersebut antara lain adalah kementerian pendidikan, kementerian tenaga kerja & transmigrasi. Kementerian pendidikan, dan kementerian tenaga kerja & transmigrasi. memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti berbagai pelatihan ketrampilan dan bantuan modal.

Sektor swasta juga sudah terlihat adanya komitmen untuk memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengakses program pemberdayaan ekonomi. Program ini ditawarkan melalui melalui program *corporate sosial responsibility/CSR*. Program yang ditawarkan kebanyakan adalah program penyediaan pendanaan usaha. Beberapa perusahaan juga telah menunjukkan keterlibatan memberikan pemberdayaan melalui program magang dan konsultatif.

Organisasi penyandang disabilitas/Disabled Peopled Organization (DPO) baik itu di tingkat nasional dan daerah, yang didukung oleh pemerintah, dan organisasi non pemerintah baik itu organisasi non pemerintah tingkat nasional dan internasional. juga telah aktif melaksanakan program pemberdayaan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung bagi penyandang disabilitas melalui program advokasi, pelatihan, pemberian modal, pendampingan.

C. LANDASAN HUKUM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN

Berbagai upaya pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia tidak terlepas dari adanya berbagai kebijakan yang telah dicetuskan baik di tingkat Internasional, tingkat

nasional dan tingkat daerah. Gambaran berbagai kebijakan tersebut yang menjadi landasan upaya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia antara lain adalah:

1. Tingkat International

Dasawarsa Penyandang disabilitas Kawasan Asia dan Pasifik, 1993-2002, UN-ESCAP (United Nations-Economic and Sosial Commission for Asia and the Pacific) menggelar High-Level Intergovernmental Meetings pada tanggal 25-28 Oktober 2003, di Otsu City, Shiga, Jepang. Resolusi ESCAP bertemakan “*Promoting an inclusive, barrier-free and rights-based society for people with disabilities in the Asian and Pacific region in the twenty-first century*”, Biwako Milleneum Framework for Action (BMFA). Pada BMFA temanya adalah “*Inclusive Society*”, “*Barrier-Free Society*” dan “*Rights-Based Society*”, dengan menetapkan 7 rencana aksi, yang kemudian diadopsi menjadi Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia 2004-2013

.Pada pertemuan High Level Intergovernmental di Incheon Republik Korea telah menetapkan Dekade Penyandang Disabilitas Asia Pasifik baru tahun 2013-2022 dengan strategy “*to Make the Right Real*” untuk penyandang disabilitas di Asia Pasifik, dan rincian strateginya adalah mengakselerasikan “*disability-inclusive development*” dan ratifikasi serta implementasi CRPD; mendasarkan pada pengalaman decade penyandang disabilitas selama 20 tahun yaitu tahun 1993-2002 dan 2003-2012; Adanya batas waktu dan terukur dari pencapaian tujuan dan target yang ditetapkan pada pertemuan Incheon; mendasarkan pada prinsip-prinsip CRPD; Menetapkan pendapaian tujuan Dekade Penyandang Disabilitas Asia Pasifik baru tahun 2013-2022; “*disability-inclusive Asia Pasific*” harus merupakan kolaborasi antara multi sektoral, multi stakeholder, dan multi level. Adapun tujuan Dekade Penyandang Disabilitas Asia Pasifik decade tahun 2013-2022 adalah:

- a. Pengurangan kemiskinan dan meningkatkan prospek ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas;
- b. Mempromosikan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses politik dan dalam pengambilan keputusan;
- c. Meningkatkan akses lingkungan fisik, transportasi public, pengetahuan, informasi dan komunikasi;
- d. Memperkuat proteksi sosial;
- e. Memperluas intervensi dini dan pendidikan untuk anak penyandang disabilitas;
- f. Menjamin adanya persamaan gender dan memperkuat wanita penyandang disabilitas;
- g. Menjamin adanya “*disability inclusive disaster risk reduction and management*”;
- h. Meningkatkan reliabilitas dan comparabilitas dari data penyandang disabilitas;

- i. Mengakselerasikan ratifikasi dan implementasi CRPD dan harmonisasi dari perundang-undangan tingkat nasional dengan konvensi
- j. Adanya kerjasama antar subregional, regional, interregional

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (United Nation Convention on The Human Right of Persons with Disabilities/UN CRPD) adalah perjanjian hak asasi manusia internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dan martabat penyandang disabilitas. Pihak Konvensi diperlukan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin penikmatan penuh hak asasi manusia oleh penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka menikmati kesetaraan penuh di bawah hukum. Konvensi ini telah menjadi katalis utama dalam gerakan global dari melihat penyandang disabilitas sebagai obyek amal, pengobatan dan perlindungan sosial terhadap melihat mereka sebagai anggota penuh dan setara dalam masyarakat, dengan hak asasi manusia. Hal ini juga satu-satunya instrumen HAM PBB dengan dimensi pembangunan berkelanjutan eksplisit. Konvensi ini adalah perjanjian hak asasi manusia pertama Milenium baru. Teks ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Desember 2006, dan ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007. Setelah diratifikasi oleh 20 negara, hal itu mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008. Pada September 2013, ia memiliki 155 penandatanganan dan 134 pihak, termasuk Uni Eropa yang meratifikasinya pada tanggal 23 Desember 2010. Konvensi dipantau oleh Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Konvensi ini diharapkan dapat membantu merubah cara pandang pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas, dan meningkatkan pemahaman kita bahwa penyandang disabilitas memiliki hak asasi yang harus dilindungi. Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi dan menjamin terpenuhinya: hak-hak asasi manusia; kebebasan fundamental; meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka. Prinsip dasar konvensi ini adalah kebebasan dan kemerdekaan perseorangan; Nondiskriminasi; Partisipasi penuh dalam masyarakat; penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan; Kesetaraan kesempatan; Aksesibilitas; Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; Penghormatan atas kapasitas yang terus tumbuh dari penyandang disabilitas anak. Pemerintah akan terikat secara hukum untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Konvensi ini di tingkat nasional dan untuk melaporkan secara rutin kepada Panitia Pemantau PBB. Konvensi ini membuat pemerintah bertanggung jawab secara nasional dan internasional dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Di Indonesia konvensi ini diratifikasi dan ditindaklanjuti dengan terbitnya UU No 19 tahun

2011 tentang Pengesahan CRPD/Convention on The Human Right of Persons with Disabilities.

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Pada tahun 2012, The United Nations Economic and Sosial Commission for Asia and Pasific (UN-ESCAP) juga telah mensosialisasikan prospek “*Disability Inclusive Business*” sebagai suatu konsep strategi bisnis dengan memasukkan issue bahwa penyandang disabilitas merupakan pelanggan, tenaga kerja, pemberi kerja dan pengusaha merupakan prospek yang potensial untuk diimplementasikan di Asia Pasific. Konsep ini menggantikan konsep CSR/Corporate Sosial Responsibility yang konvensional yang menggunakan pendekatan *charity-based*, dimana penyandang disabilitas hanya diperlakukan sebagai penerima manfaat.

Kebijakan tersebut kemudian juga ditindaklanjuti kebijakan sebagai hasil The “Regional Workshop on Disability-Inclusive Agribusiness in Asia and the Pacific” yang dilaksanakan oleh Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) dan the Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD) yang berkolaborasi dengan The Nippon Foundation (TNF) di Bangkok, Thailand on February 21-22, 2013 telah menyimpulkan rekomendasi berikut:

- a. Memperluas memungkinkan kebijakan di semua tingkat, dan membangun / memperkuat jaringan yang mendukung para penyandang disabilitas, dan sektor publik dan swasta yang terlibat dalam pengembangan disabilitas-inklusif agribisnis;
- b. Mengembangkan dan menerapkan Kebijakan dan strategi Disability Inculive yang meningkatkan akses ke sumber daya produktif dan aset, termasuk kredit dalam sektor agribisnis;
- c. Mempromosikan kerja dan kesempatan kerja, dan menciptakan lingkungan bisnis yang ramah bagi p-enyandang disabilitas dan pelayanan pelanggan di sektor agribisnis;
- d. Mendukung penelitian dan pengembangan, dan berinvestasi dalam teknologi dapat diakses diakses dan infrastruktur yang akan memungkinkan para penyandang disabilitas untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka untuk dapat terlibat secara efektif di bidang agribisnis;
- e. Meningkatkan akses penyandang disabilitas pada kredit yang terjangkau dengan memberikan ketentuan yang wajar untuk pinjaman/bunga dari sektor keuangan;
- f. Membuat sistem sertifikasi / akreditasi yang bisa menambah nilai produk agribisnis dan jasa penyandang disabilitas;

- g. Selanjutnya mempromosikan penelitian berbasis bukti tentang “disability-inklusif agribisnis di seluruh Asia dan Pasifik untuk mengidentifikasi, mempromosikan dan berbagi model praktik yang baik untuk direplikasikan dimasa depan;
- h. Meningkatkan peluang pengembangan keterampilan dan on-the-job training bagi para penyandang disabilitas dalam agribisnis;
- i. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya Disability Inclusive Agribisnis dengan menyediakan informasi yang bisa diakses semua pihak dan advokasi untuk tindakan terpadu antar sektor dan mitra;
- j. Mempertimbangkan potensi Disability Inclusive Agribisnis dalam pembahasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang akan datang (Millenium Development Goals/MDG’s),
- k. Membentuk jaringan untuk memperkuat koordinasi dan menindaklanjuti Rekomendasi di tingkat nasional dan regional untuk implementasi yang nyata, dan untuk bertemu bersama dalam 2 tahun ke depan untuk meninjau dan membahas kemajuan Disability Inclusive Agribisnis.

Berbagai kebijakan tingkat Internasional ini pada saat ini masih belum dipahami dengan baik oleh semua pihak, sehingga implementasi di Indonesia masih sangat lamban. Oleh karena itu penting sekali untuk mensosialisasikan kepada pihak terkait tentang berbagai kebijakan di tingkat Internasional ini sehingga bisa menjadi bahan rujukan dalam membuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah.

2. Tingkat Nasional

Berbagai kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas dan berbagai peraturan perundangan mestinya juga memberikan keberpihakan kepada penyandang disabilitas. telah ada, namun masih terlihat berbagai macam persoalan dalam implementasinya. Kebijakan pemerintah, Perundang-undangan, yang menyangkut pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas baik yang terkait pasar tenaga kerja maupun peluang menjalankan usaha mandiri. Kebijakan dan peraturan tersebut antara lain adalah (Konsorsium Nasional untuk Hak Difabel, 2012):

a. Bidang Ketenagakerjaan-Hak Atas Pekerjaan

- 1) UUD 1945 pasal 27 ayat (2)

Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

- 2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 Pasal 13 tentang penyandang disabilitas

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya

- 3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia Pasal 38:
Setiap warga Negara sesuai bakat , kecakapan da kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak
- 4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang pengesahan konvenan Internasional tentang hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 6
Negara pihak dari konvenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat guna melindungi hak ini
- 5) UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 5
Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan

b. Perekrutan, Penerimaan, dan Penempatan Kerja Penyandang Disabilitas

- 1) UU no 4 tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 14
Perusahaan Negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas diperusahaannya yang sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitas, penddidikan, dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan atau kualifikasi perusahaan.
- 2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 31
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau di luar negeri
- 3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenga kerjaan Pasal 32 ayat (1)
Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asa terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi
- 4) Peraturan pemerintah No 43 tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang disabilitas Pasal 28
Pengusaha harus mempekerjakan sekurang kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabiitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.

- 5) Peraturan pemerintah No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas Pasal 29 ayat (1)
 Pengusaha harus mempekerjakan sekurang kurangnya 1(satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya, bagi yang memiliki pekerja kurang dari 100(seratus) orang tetapi usaha yang dilakukannya menggunakan teknologi tinggi.
- 6) Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara . Nomor K.26-20/V.5-39/48 tanggal 22 Maret 2001 tentang Pengangkatan Penyandang Disabilitas menjadi Pegawai Negeri Sipil, Angka 2 butir a : Pada hakekatnya penyandang disabilitas dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil asalkan sesuai dengan uraian pekerjaan maupun spesifikasi pekerjaan dan kompetisinya.
- 7) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.:01.KP.01.15.2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Perusahaan tertanggal 26 Februari 2002 (SE Menakertrans No.01/2002). Memuat Perintah Menteri Tenaga Kerja instansi terkait untuk :
 - Melakukan sosialisasi Undang Undang No. 43 Tahun 1998 sebagai upaya penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaan – perusahaan.
 - Melakukan pendataan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

c. Hak Normatif Pekerja (Upah & Jaminan Sosial)

- 3) UUD 1945 Pasal 28D ayat (2):
 Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
- 4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 3:
 - a) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
 - b) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.
- 4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 6:
 - a) Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang Undang ini meliputi :
 - Jaminan kecelakaan kerja

- Jaminan kematian
 - Jaminan Hari tua
 - Jaminan pemeliharaan kesehatan
- b) Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- c) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.
- d) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan tenaga kerja.
- 5) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88:
- a) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
5. Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 99 ayat (1): Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja

e. Pelatihan Kerja

- 1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 11:
- Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
- 2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 12 Ayat (1):
- Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan atau pengembangan kompetensi pekerjaannya melalui pelatihan kerja.
- 3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 19 :
- Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kedisabilitas, dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang bersangkutan.

- 4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-205/MEN/1999 tentang Pelatihan kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Pasal 8 :
 - a) Tenaga kerja penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi vokasional setelah mendapat rehabilitasi medis, sosial dan atau edukasional.
 - b) Rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bimbingan penyuluhan jabatan ,pelatihan kerja & penempatan secara selektif
 - c) Untuk memperoleh rehabilitasi vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga kerja penyandang disabilitas harus mendaftarkan diri pada penyelenggara penempatan tenaga kerja.

g. Kondisi Kerja, Lingkungan Kerja ,Dan Perlindungan Pekerja

- 1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 67 Ayat (1):
Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- 2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 Ayat
Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a) Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b) Moral dan kesusilaan
 - c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama.
- 3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1)
butir j:
Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :
Pekerja/buruh dalam keadaan disabilitas tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

h. Hak Melakukan Usaha Mandiri

- 1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 39 Ayat (1)
dan Ayat (4) :
Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan peruasan kesempatan kerja baik didalam maupun di luar hubungan kerja. Lembaga Keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

- 2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 40 Ayat (1) :
Perluasan kesempatan kerja diluar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusiadan teknologi tepat guna.
- 3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro,Kecil, dan Menengah Pasal 7 ayat (1) :
Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang undangan dan kebijakan.
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan & Pengembangan Perkoperasian.
Presiden memerintahkan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk :
 - a) Meningkatkan dan mendorong semangat berswadaya dan berswakarsa dalam berkoperasi di kalangan masyarakat disertai dengan pemberian kemudahan dalam mendirikan koperasi sesuai dengan kelayakan usaha dan kepentingan ekonominya
 - b) Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas dan peran serta yang aktif dari anggotanya agar koperasi mampu berperan sebagai wadah kekuatan ekonomi rakyat yang sehat,tangguh dan mandiri.
 - c) Memantapkan perluasan basis usaha koperasi dan meningkatkan mutu kewirausahaan serta profesionalismesumber daya manusia koperasi aar mampu menjadi bangun usaha utama dan soko guru perekonomian nasional yang berakar dalam masyarakat

h. Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia 2004-2013

Kebijakan tingkat nasional dengan mengadopsi kebijakan internasional antara lain adalah mendasarkan pada Biwako Milleneum Framework for Action (BMFA). Pada BMFA temanya adalah “Inclusive Society”, “Barrier-Free Society” dan “Rights-Based Society”, dengan menetapkan 7 rencana aksi, yang kemudian diadopsi menjadi Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia 2004-2013, yaitu :

- 1) Pemberdayaan organisasi Swadaya Penyandang disabilitas, asosiasi keluarga dan orang tua penyandang disabilitas;
- 2) Pemberdayaan wanita penyandang disabilitas;
- 3) Melakukan deteksi dini, intervensi dini dan pendidikan;

- 4) Pelatihan dan penempatan kerja termasuk wiraswasta
- 5) Akses untuk lingkungan yang telah dibangun dan transportasi umum;
- 6) Akses informasi dan komunikasi termasuk teknologi informasi, komunikasi, dan alat Bantu.
- 7) Pengentasan kemiskinan melalui usaha mengembangkan kemampuan pengaman sosial/program kelangsungan hidup;
- 8) Hubungan Internasional.

i. UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas

Pada tahun 2011 merupakan tonggak yang memberikan arti penting penyandang disabilitas di Indonesia setelah tiga tahun lebih, semenjak 30 Maret 2007 lalu Indonesia menandatangani Konvensi tentang Hak Difabel/ Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD), akhirnya pada 18 Oktober 2011 Indonesia telah meratifikasi CRPD tersebut, dan berikut pada tanggal 10 November 2011 terbit UU tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UU Pengesahan CRPD) No. 19 tahun 2011.

3. Tingkat Daerah

Di tingkat daerah sebagai contoh Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah terbit Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012. Peraturan daerah ini mengacu Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UU Pengesahan CRPD) No. 19 tahun 2011 tanggal 10 November 2011. Hal ini memberikan arti penting dalam rangka menjamin terwujudnya hak penyandang disabilitas, namun sampai sekarang implementasinya masih menjadi tantangan tersendiri.

Berbagai peraturan perundangan dan kebijakan ini menunjukkan bahwa ada payung hukumnya terkait dengan penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya. Adalah kewajiban dari pihak terkait untuk memenuhinya.

C. BERBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN

1. Pemerintah

Penyandang disabilitas ditangani oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan

Rakyat sebagai koordinator dan Kementerian sosial Leading Agent bagi Layanan Rehabilitasi Sosial. Beberapa kementerian lain walaupun tidak secara khusus, juga memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengakses program pemberdayaan ekonomi. Kementerian tersebut antara lain adalah kementerian pendidikan, kementerian tenaga kerja & transmigrasi. Kementerian pendidikan, dan kementerian tenaga kerja & transmigrasi. memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti berbagai pelatihan ketrampilan dan bantuan modal.

Menurut UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan keputusan Menteri Sosial No 82/HUK/2005 tentang tugas dan Tata kerja Departemen Sosial menyatakan bahwa focal point dalam penanganan permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia adalah Kementerian Sosial RI. Tugas tersebut lebih diarahkan pada upaya pelayanan dan rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan di bawah kementerian sosial dapat dibagi menjadi dua, melalui:

a. Panti

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pada hakekatnya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah adalah memberikan pelayanan seperti pelatihan vokasional dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas. Penyelenggaraannya antara lain dapat dilakukan dengan sistem panti sosial (pengasramaan di dalam panti/sasana). Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan pendekatan panti adalah:

Pelayanan Sosial

- Pendekatan awal meliputi penjangkauan, observasi, identifikasi, motivasi dan seleksi.
- Penerimaan meliputi registrasi, kelengkapan administrasi, dan pengasramaan.
- Asesmen meliputi penelaahan, pengungkapan dan pemahaman masalah dan potensi.

Rehabilitasi Sosial

- Perawatan dan pemeliharaan fisik dan kesehatan.
- Pembinaan fisik, bimbingan mental dan sosial.
- Bimbingan pelatihan keterampilan kerja usaha kemandirian.
- Resosialisasi dan reintegrasi (praktek belajar kerja dan lingkungan kehidupan).

Penyaluran, Bina Lanjut dan Terminasi

- Penyaluran atau rujukan.

- Pemberian bantuan stimulan usaha kerja kemandirian.
- Monitoring, konsultasi, asistensi dan pemantapan.
- Pemutusan hubungan (telah dapat hidup mandiri).

b. Non panti

Program Pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah melalui kementerian sosial non panti, dimana penyandang disabilitas tetap berada di lingkungan masyarakat. Sasaran utama program-program disabilitas dibawah Kementerian Sosial RI adalah penyandang disabilitas, diikuti keluarga dan masyarakat sebagai sasaran pendukung.

Beberapa program yang dilaksanakan pemerintah di luar panti antara lain dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja, program yang dilakukan antara lain adalah:

1) Jaminan Sosial

Pemerintah sudah memberikan jaminan sosial penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas berat (Js paca), uji coba sdh dilaksanakan selama 5 thn,dan utk thn 2010 ini pemerintah akan memberikan JS PACA kepada 17.000 penyandang disabilitas berat di 32 provinsi..

2) UPSK (unit Pelayanan Sosial Keliling)

Unit Pelayanan Sosial keliling adalah sarana pelayanan bergerak yang kegiatannya diarahkan untuk menjangkau lokasi penyandang disabilitas atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lain sampai ke tingkat desa agar dapat memperoleh pelayanan kesejahteraan sosial sedini mungkin, sehingga permasalahan dapat diatasi secara cepat. UPSK berada di 33 propinsi.

3) LBK (Loka Bina Karya)

Ditujukan agar penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan dan rekabilitasi sosial. Merupakan pelatihan untuk penyandang disabilitas, dilakukan selama 2 bulan dilanjutkan dengan magang kerja 1 bulan. Keterampilan yang diajarkan meliputi keterampilan kayu dan jahit. Setiap angkatan 15 peserta untuk keterampilan Kayu dan 15 peserta untuk keterampilan jahit. Peserta dari 2/3 kecamatan berdasarkan data kecamatan yang belum mendapatkan pelatihan. Materi pendampingan mental, sosial, bimbingan motivasi, kesehatan, pemasaran. Pemateri dari dinas sosial, dinas koperasi, BLK naker. Pilihan minat berdasarkan

sarana dan prasarana dan minat peserta. Tempat pelatihan untuk keterampilan kayu di Gunung Kidul dan jahit di Kulon progo. Model rekrutmen melalui UPSK (Unit Pelayanan Sosial keliling) , melalui konsultasi psikologi mendapatkan masukan tentang potensi dan minat peserta. Jika minat calon siswa diluar jahit maka ditempatkan di Pundong. Dana dari pusat. Setelah magang diberikan modal kurang lebih 5 juta untuk seluruh peserta . Revitalisasi Penyandang Disabilitas, merupakan program tindak lanjut LBK . setelah dilakukan evaluasi dan monitoring dari seksi program dan evaluasi , dilakukan pelatihan kembali, pelatihan dilakukan 20 hari untuk 10 orang. Kegiatan ini dilakukan dengan menginap.

Kegiatan yang mendukung suksesnya kegiatan ini adalah pendekatan ke keluarga, family gathering, seleksi dan monitoring.

4) Pengembangan Usaha Mandiri

Yaitu support bantuan usaha, bagi penyandang disabilitas yang memiliki usaha. Mereka mengajukan proposal , melakukan peninjauan dilapangan. Pendanaan sekitar 2 juta rupiah. Pembukaan proposal setahun sekali untuk pendanaan yang akan datang

5) Pemberdayaan Untuk Ortu Penyandang Disabilitas

Ditujukan untuk orang tua yang anaknya tidak bisa diberdayakan karena memiliki kedisabilitas berat. Diberikan Rp 300.000 untuk orang tua sebagai pendamping untuk orang tua yang tidak memiliki usaha, untuk orang tua yang memiliki usaha diberikan modal usaha

6) Pemberdayaan Ekonomi Untuk Pengindap Tb Paru Dan Kusta .

Melakukan pelatihan olahan pangan industry untuk 20 orang dilakukan selama 17 hari ,kendalanya mereka yang punya anak kecil karena mereka menginap, setelah pelatihan diberikan alat dan bahan praktek dirumah.

7) Pemberdayaan Penyandang Psikotik

Penyandang psikotik dapat juga diberdayakan setelah masalah kesehatan dilakukan. Penyandang psikotik ini bersifat episodic, sehingga kebutuhan akan penanganan kesehatan secara rutin melalui pemberian obat sangat diperlukan. Pemberdayaa ekonomi yang sudah pernah dilakukan dengan memberikan pelatihann vokasioanl dan pemberian modal usaha.

8) Pemberdayaan oleh interdepartemental

Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik, kementerian pendidikan Indonesia juga telah memiliki program pemberdayaan ekonomi terhadap penyandang disabilitas melalui pemberian pelatihan dan pemberian bantuan modal berupa peralatan usaha.

2. Pemberdayaan oleh Perusahaan Swasta

Walaupun belum dilakukan secara rutin, beberapa perusahaan BUMN juga berperan dalam melakukan pemberdayaan pada penyandang disabilitas, melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga lunak. Sementara itu di tingkat daerah beberapa perusahaan kecil terlibat dalam pemberian pemberdayaan pada penyandang disabilitas dengan memberikan bantuan *skill* dalam peningkatan ketrampilan serta dukungan penyaluran pemasaran hasil produksi penyandang disabilitas.

3. Pemberdayaan Oleh Organisasi Penyandang Disabilitas/DPO

Organisasi penyandang disabilitas merupakan organisasi dalam masyarakat yang didirikan oleh penyandang disabilitas dan bekerja untuk kepentingan penyandang disabilitas. Dalam bidang pemberdayaan ekonomi dengan didukung oleh lembaga pendanaan baik di dalam maupun di luar negeri, mereka juga memiliki andil dalam melakukan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh DPO, dan NGO Antara lain meliputi: meliputi pendataan penyandang disabilitas, pelatihan motivasi, pelatihan ketrampilan, perdagangan, pelatihan kewirausahaan dan manajemen bisnis, konsultasi bisnis, penyediaan fasilitas, dan advokasi peraturan daerah tentang ketenagakerjaan penyandang disabilitas pada sektor formal. Program untuk penyelesaian masalah adalah:

1. Pemberdayaan sumberdaya manusia penyandang disabilitas dengan pelatihan ketrampilan, pemagangan, pendampingan usaha, pendampingan kelompok simpan pinjam/koperasi di Bantul, dan on the job training.
2. Penguatan kelompok Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT/RBM) dilakukan untuk meningkatkan peran kelompok Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT/RBM) agar dapat melakukan pemutakhiran data, referal, dan advokasi agar dapat terjalinnya kolaborasi dengan jaringan pemerintah di level desa, kecamatan sampai kabupaten terjaminnya masyarakat yang inklusif bagi penyandang disabilitas

dalam semua sektor baik itu di bidang ekonomi, social, politik, pendidikan dan budaya serta agama.

3. Pendampingan khusus bagi penyandang tuna rungu wicara yang masih menghadapi permasalahan komunikasi dan psikologis dan penyadaran bagi orang tua/keluarga untuk memberikan dukungan.
4. Penguatan organisasi dalam rangka menuju kemandirian lembaga untuk menjamin adanya keberlanjutan program bagi penyandang disabilitas
5. Membuat contoh “*best practice*” dalam agribisnis untuk sustainable livelihood diharapkan dapat diimplementasikan pada projek-projek lain di wilayah Indonesia untuk mencukupi kebutuhan nutrisi untuk kelompok sasaran yang membutuhkan melalui bidang agribisnis.
6. Aktif melakukan advokasi untuk mendukung terbitnya undang-undang penyandang disabilitas, peraturan daerah di tingkat Propinsi dan Kabupaten, serta sosialisasi dalam rangka dapat terimplementasikannya UNCRPD

D.BERBAGAI PERMASALAHAN BERKENAAN DENGAN UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN.

Berdasarkan hasil studi referensi, observasi dan wawancara dengan berbagai sumber baik itu organisasi penyelenggara upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas sendiri sebagai pemanfaat program, dapatlah disimpulkan masih adanya berbagai macam persoalan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain adalah:

1. Implementasi Peraturan Perundangan

Merujuk dari studi referensi, menunjukkan bahwa sudah cukup banyak peraturan perundangan yang diberlakukan berdasarkan kesepakatan tingkat internasional, yang kemudian diadopsi di tingkat nasional dan daerah tentang pemberian kesempatan penyandang disabilitas dalam upaya memberikan kesempatan penyandang disabilitas dalam kehidupan ekonomi. Namun dalam tataran implementasi masih menjadi tantangan tersendiri. Beberapa hal mengapa hal ini mungkin bisa terjadi karena:

- a. Belum diberlakukan sistem punishment untuk pelanggaran berbagai peraturan yang ada.
- b. Masih banyak pihak yang terkait belum mengetahui dan memahami berbagai peraturan perundangan tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- c. Belum ada sistem monitoring yang berkelanjutan terkait dengan implementasi peraturan dan perundangan tersebut.

- d. Belum semua propinsi dan kabupaten memiliki peraturan daerah yang melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

2. Pemberdayaan di Panti

- a. **Data.** Ketidaktersediaan data penyandang disabilitas yang akurat menjadikan panti sering mengalami kesulitan di dalam melakukan perekrutan. Masalah pendataan masih menjadi persoalan yang memerlukan pembenahan pada waktu yang akan datang, karena belum adanya pemahaman yang sama pada beberapa kalangan termasuk petugas pendata tentang definisi penyandang disabilitas, sehingga tidaklah heran jika jumlah penyandang disabilitas yang terdata di tingkat kelurahan dan kecamatan sampai di tingkat kabupaten sampai dengan di tingkat Propinsi hanya dalam jumlah yang sedikit. Seringkali yang terjadi adalah jumlah yang direkrut masih kurang optimal. Apabila merujuk prediksi PBB jumlah penduduk disabilitas adalah sebesar 15% dari jumlah penduduk di negara tersebut, maka masih banyak penyandang disabilitas yang belum tersentuh dan tertangani, namun tidak diketahui keberadaannya karena belum terdata dengan baik.
- b. **Dukungan Orang Tua.** Pendidikan di dalam panti yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama (sekitar setahun atau lebih), dan penyandang disabilitas harus hidup terpisah dengan keluarga dalam jangka waktu yang lama, seringkali menjadikan keluarga/orang tua tidak tega untuk melepas anaknya. Seringkali tantangan datang justru dari lingkungan keluarga sendiri dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Demikian pula pasca mengikuti pendidikan di panti, orang tua juga kurang memberikan dukungan bagi anaknya untuk bisa mengembangkan perekonomian baik itu melalui upaya masuk ke dunia kerja atau melakukan usaha mandiri.
- c. **Persyaratan.** Persyaratan yang diberlakukan panti bagi calon anak didiknya seringkali juga menjadi penghambat bagi penyandang disabilitas untuk bisa masuk di panti tersebut. Misalnya persyaratan bahwa anak didik yang masuk di panti harus bisa melakukan berbagai kegiatan individu secara mandiri, misalnya kegiatan makan, ke toilet, mencuci baju, menjaga kebersihan kamar. Hal ini akan tidak bermasalah bagi penyandang disabilitas ringan, namun bagi penyandang disabilitas relatif berat, tentunya hal ini sulit untuk dilakukan.
- d. **Keberagaman Jenis Keterampilan.** Pemberdayaan ekonomi di panti antara lain dilakukan melalui pemberian berbagai macam keterampilan. Namun sampai saat ini jenis keterampilan yang diberikan kurang beragam dan masih kurang mendasarkan pada kebutuhan pasar tenaga kerja atau peluang usaha. Beberapa keterampilan yang sering

diberikan adalah yang bersifat konvensional berkisar pada menjahit, pijat, pertukangan, perbengkelan. Masih banyak jenis ketrampilan yang bisa dilakukan penyandang disabilitas, namun karena tidak pernah mendapatkan pelatihan, dianggap mereka tidak bisa melakukan. Misalnya, *cleaning service*, operator telpon, pengepakan, assembling, dan masih banyak lagi.

- e. **Fasilitas Pendukung.** Peralatan yang diperlukan untuk melakukan pelatihan yang diperlukan masih banyak yang tidak tersedia. Hal ini menjadikan ketrampilan yang diberikan tidak bisa dioptimalkan.
- f. **Kapasitas Tenaga Pendidik.** Perlunya peningkatan kapasitas dan keseriusan tenaga pendidik. Masih banyak yang berasumsi bahwa penyandang disabilitas kemampuannya hanya terbatas, jadi tidak perlu dididik oleh tenaga didik yang berkualitas. Lebih khusus lagi terutama untuk penyandang tuna rungu dan tuna netra diperlukan tenaga pendidik yang mampu menstransfer ilmu dan ketrampilan kepada mereka.
- g. **Kurikulum.** Belum adanya kurikulum yang standar dalam pendidikan vokasional bagi penyandang disabilitas dan sistem monitoring oleh pemerintah, sehingga terkesan masih mencari-cari format, konten dan metode pembelajaran.
- h. **Rasio tenaga pendidik dan siswa.** Rasio tenaga pendidik dan siswa terlihat masih banyak yang kurang. Dalam satu kelas yang berisi 20 – 30 anak, di bawah bimbingan 1 (satu) orang pendidik. Untuk pendidikan ketrampilan dan untuk mendidik penyandang disabilitas dengan banyak keberagaman keterbatasan, tentunya hal ini akan menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengikuti proses pelatihan dengan baik.
- i. **Motivasi Penyandang Disabilitas.** Motivasi penyandang disabilitas sendiri merupakan tantangan tersendiri. Banyak penyandang disabilitas yang sering diperlakukan permisif oleh keluarganya, tidak pernah bergaul dengan dunia luar, kurang memiliki informasi, mereka seringkali kurang memiliki motivasi untuk maju. Tidak sedikit penyandang disabilitas yang harus kembali ke rumah sebelum masa pendidikan berakhir.
- j. **Keterbatasan Anggaran.** Keterbatasan anggaran seringkali menjadi alasan proses pemberdayaan penyandang disabilitas tidak bisa dilakukan secara optimal. Keterbatasan anggaran seringkali pemberdayaan yang dilakukan secara parsial tidak ada keberlanjutan.
- k. **Belum adanya sistem akreditasi/sertifikasi panti.** Pengelolaan panti akan terdorong lebih baik apabila diberlakukan sistem akreditasi, sehingga mendorong pengelola senantiasa berusaha memperbaiki kinerja organisasi.
- l. **Jaringan.** Belum terjalin dengan baik sistem jaringan untuk menangani penyandang disabilitas pasca mengikuti pendidikan di panti, baik itu dengan lembaga pendidikan

lanjutan, pasar tenaga kerja, atau lembaga pendukung untuk menjalankan usaha mandiri.

m. Pendampingan. Pendampingan lulusan belum tertangani dengan baik. Penangan lulusan panti masih perlu untuk ditingkatkan. Pendampingan berkelanjutan sehingga mereka bisa mandiri secara ekonomi sangat diperlukan.

3. Pemberdayaan di Luar Panti

Pemberdayaan di luar panti juga merupakan metode lain yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas di Indonesia, mengingat banyaknya jumlah penyandang disabilitas yang tidak semuanya bisa tertampung di panti. Selain itu pemberdayaan di luar panti menjadikan penyandang disabilitas tidak akan terpisah dari kehidupan dengan keluarga dan masyarakat. Sebagaimana semangat yang dipegang saat ini adalah menjamin penyandang disabilitas bisa hidup inklusif di dalam masyarakat. Pemberdayaan semacam ini bisa juga dilakukan oleh pemerintah, DPO atau swasta, baik itu didukung oleh pemerintah, NGO nasional dan internasional. Berdasarkan hasil survey dan wawancara, ada beberapa permasalahan dalam program pemberdayaan yang dilakukan, yaitu:

- a. **Data.** Ketidaktersediaan data penyandang disabilitas yang akurat menjadikan panti sering mengalami kesulitan di dalam melakukan perekrutan. Seringkali yang terjadi adalah jumlah yang direkrut masih kurang optimal. Masalah pendataan masih menjadi persoalan yang memerlukan pembenahan pada waktu yang akan datang, karena belum adanya pemahaman yang sama pada beberapa kalangan termasuk petugas pendata tentang definisi penyandang disabilitas, sehingga tidaklah heran jika jumlah penyandang disabilitas yang terdata di tingkat kelurahan dan kecamatan sampai di tingkat kabupaten sampai dengan di tingkat Propinsi hanya dalam jumlah yang sedikit. Apabila merujuk prediksi PBB jumlah penduduk disabilitas adalah sebesar 15% dari jumlah penduduk di negara tersebut, maka masih banyak penyandang disabilitas yang belum tersentuh dan tertangani, namun tidak diketahui keberadaannya karena belum terdata dengan baik.
- b. **Dukungan Orang Tua.** Perlakuan orang tua/keluarga pada penyandang disabilitas ada yang terlalu protektif, namun di sisi lain banyak juga yang tidak mau peduli tentang keberadaannya. Sikap orang tua yang terlalu protektif, menjadikan mereka tidak mau anaknya untuk keluar dari lingkungan keluarga. Kekhawatiran yang berlebihan terhadap anak menjadikan anak tidak memiliki motivasi dan keberanian untuk maju. Di sisi lain juga tidak sedikit keluarga yang tidak mau tahu akan keberadaan anaknya yang memiliki keterbatasan, sehingga mereka dipandang sebagai anggota keluarga yang tidak bermakna,

tidak punya hak untuk mendapatkan sesuatu sebagaimana halnya manusia yang lain, seperti keinginan untuk meningkatkan kapasitas, keinginan bermasyarakat, keinginan untuk independen. Peran keluarga yang menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak ada manfaatnya untuk meningkatkan kapasitasnya. Kenyataan ini menjadikan penyandang disabilitas selalu berada di lingkungan dalam rumah, sering dibebani pekerjaan rutin keluarga tanpa harus diberikan kompensasi. Banyak fakta menunjukkan bahwa penyandang disabilitas harus mengurus keluarga ketika ada anggota keluarga yang sakit, atau menunggu rumah atau keponakan ketika anggota keluarganya bekerja. Kondisi ini menjadikan mereka tidak lagi punya waktu untuk bersosialisasi, bekerja, sekalipun sebenarnya mereka memiliki ketrampilan atau kepandaian yang bisa digunakan untuk bekerja.

c. Keberagaman Jenis Ketrampilan. Pemberdayaan ekonomi di luar panti antara lain dilakukan juga melalui pemberian berbagai macam ketrampilan. Namun sampai saat ini jenis ketrampilan yang diberikan masih kurang beragam dan masih kurang mendasarkan pada kebutuhan pasar tenaga kerja atau peluang usaha. Beberapa ketrampilan yang sering diberikan adalah yang bersifat konvensional berkisar pada menjahit, pijat, pertukangan, perbengkelan. Masih banyak jenis ketrampilan yang bisa dilakukan penyandang disabilitas, namun sejauh ini belum banyak yang melakukan studi tentang pilihan ketrampilan untuk berwirausaha atau masuk ke pasar tenaga kerja yang dibutuhkan dan dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas.

d. Keberagaman kondisi penyandang disabilitas

Kondisi penyandang disabilitas sangat beragam, terkait kondisi disabilitasnya, latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh. Kondisi ini menyulitkan ketika mereka harus mengikuti pelatihan dalam satu kelas, sehingga efektifitas menjadi suatu tantangan tersendiri. Kenyataan menunjukkan masih banyaknya penyandang disabilitas yang tidak mengenyam pendidikan formal, sehingga menjadikan mereka buta huruf. Bagi penyandang tuna rungu masih diperparah dengan ketidakmampuan berkomunikasi karena tidak bisa baca tulis maupun penguasaan bahasa isyarat. Kondisi ini menjadikan proses pemberian pelatihan ketrampilan dan program pemberdayaan lain sangat sulit dilakukan dengan lancar dan cepat.

e. Fasilitas Pendukung. Pelatihan non panti rata-rata dilakukan oleh NGO dengan dukungan pemerintah atau NGO lain baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Rata-rata masih memiliki fasilitas yang terbatas dalam memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas. Peralatan yang diperlukan untuk melakukan pelatihan yang

diperlukan masih banyak yang tidak tersedia. Hal ini menjadikan ketrampilan yang diberikan tidak bisa dioptimalkan.

- f. Rasio tenaga pendidik dan siswa serta kualitas tenaga pengajar.** Rasio tenaga pendidik dan siswa terlihat masih banyak yang kurang. Dalam satu kelas yang berisi 20 – 30 anak, di bawah bimbingan 1 (satu) orang pendidik. Untuk pendidikan ketrampilan dan untuk mendidik penyandang disabilitas dengan banyak keberagaman keterbatasan, tentunya hal ini akan menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengikuti proses pelatihan dengan baik. Anggaran yang terbatas dalam pelaksanaan pelatihan, seringkali sulit untuk mendapatkan tenaga pengajar yang berkualitas.
- g. Motivasi Penyandang Disabilitas.** Motivasi penyandang disabilitas sendiri merupakan tantangan tersendiri. Banyak penyandang disabilitas tidak pernah bergaul dengan dunia luar, kurang memiliki informasi, mereka seringkali kurang memiliki motivasi untuk maju. Sikap keluarga yang selalu memandang bahwa penyandang disabilitas tidak bermakna, tidak memiliki hak untuk hidup independen, doktrin ini selalu melekat, dan penyandang disabilitas menjadikan sikap keluarga tersebut sebagai suatu kebenaran, sehingga menjadikan mereka tidak memiliki motivasi untuk maju.
- h. Kemampuan dan keberanian untuk berwirausaha masih rendah.** Untuk menjalankan usaha mandiri bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan yang berat. Setelah mereka mengikuti berbagai program pelatihan, mereka masih kesulitan untuk menjalankan usaha mandiri, hal ini karena: ketidaktersediaan peralatan, ketidaktersediaan modal awal yang diperlukan, kemampuan manajerial masih rendah, tidak memiliki ketrampilan kerirausahaan, kurang berani, kesulitan mobilitas, kualitas barang yang diproduksi masih belum layak jual, penyandang disabilitas hanya bisa menguasai sebagian kecil ketrampilan, serta lingkungan yang tidak aksesible.
- i. Keterbatasan Anggaran.** Keterbatasan anggaran seringkali menjadi alasan proses pemberdayaan penyandang disabilitas tidak bisa dilakukan secara optimal. Kemampuan peran DPO dalam pemberdayaan penyandang disabilitas rata-rata bersifat jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini karena DPO tidak mendapatkan sumberdana rutin. DPO masih menggantungkan pada lembaga donor yang biasanya sifatnya temporer. Selama ini belum ada dukungan pemerintah melalui APBN/APBD yang dapat digunakan untuk operasional lembaga.
- j. Jaringan.** Kemampuan manajerial yang masih rendah, menjadikan penyandang disabilitas sangat sulit untuk menjalankan usaha mandiri. Kondisi ini akan menjadi lebih mudah ketika mereka bisa menjalin jaringan dengan berbagai pihak, misalnya pemasok

sumber bahan baku, berperan sebagai suplier bagi perusahaan lain yang menggunakan produk penyandang disabilitas. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih belum memiliki kemampuan menjalin jaringan dengan berbagai pihak. Belum terjalin dengan baik sistem jaringan untuk menangani penyandang disabilitas pasca mengikuti pendidikan, baik itu dengan lembaga pendidikan lanjutan, pasar tenaga kerja, atau lembaga pendukung untuk menjalankan usaha mandiri.

- k. Tindak Lanjut.** Pendidikan luar panti yang dilaksanakan oleh DPO tidak terjamin adanya tindak lanjut hal ini biasanya karena ketidaktersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut, mengingat DPO saat ini masih sangat tergantung pada sumber pendanaan dari lembaga donor, yang tidak berjalan dalam jangka panjang dan dengan nilai yang tidak pasti.
- c. Keberlanjutan.** DPO tidak bisa menjamin adanya keberlanjutan program, mengingat mereka masih menggantungkan pelaksanaan program pada dukungan pendanaan dari lembaga donor. DPO belum bisa memiliki sumber pendanaan mandiri yang rutin yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program.

F. FAKTOR YANG MENDUKUNG SUKSESNYA UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI BAGI PENYANDANG DISABILITAS YANG TELAH DIIMPLEMENTASIKAN.

Tentunya suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat tercapai apabila beberapa hambatan sebagaimana yang tersebut di atas dapat diselesaikan. Dari berbagai faktor tersebut faktor yang paling dominan menjadi dukungan utama suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas adalah:

1. Adanya motivasi dari penyandang disabilitas

Motivasi penyandang disabilitas sendiri perlu dikembangkan, sehingga mereka memiliki kesadaran bahwa keberhasilan tidak terlepas dari motivasi diri untuk bisa berkembang. Motivasi dari penyandang disabilitas menduduki kelas tertinggi yang menjamin keberhasilan program pemberdayaan.

2. Adanya dukungan keluarga

Keluarga sangat diperlukan dalam memberikan motivasi dan memberikan dukungan serta memfasilitasi penyandang disabilitas dalam mengembangkan diri guna tercapai peningkatan kesejahteraan mereka.

3. Adanya kesesuaian antara minat dan kapasitas yang dimiliki dalam pemilihan bidang yang ditempuh

Motivasi penyandang disabilitas akan mudah untuk ditingkatkan, jika mereka merasa senang dalam melakukan pekerjaan, oleh karena itu kesesuaian antara minat, kapasitas yang dimiliki merupakan faktor penting dalam pemilihan bidang yang akan ditempuh.

4. Adanya peralatan dan modal

Bagi penyandang disabilitas yang akan melakukan wira usaha mandiri, dukungan atas penyediaan alat kerja dan modal awal sangat diperlukan, mengingat rata-rata penyandang disabilitas berasal dari lingkungan keluarga yang kurang mampu.

5. Adanya pendampingan baik pada pemasaran dan pengembangan produk

Pemberian ketrampilan dan modal saja tidak cukup, mengingat permasalahan dalam bekerja atau menjalankan usaha akan ditemui ketika mereka sudah berkecimpung di dunia kerja. Oleh karena itu pendampingan berkelanjutan baik dalam pemasaran dan pengembangan produk diperlukan secara berkelanjutan.

6. Adanya jaringan kerja yang mendukung dalam masyarakat

Semua permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyandang disabilitas itu sendiri atau lembaga yang berwenang untuk menangani, namun masyarakat lain juga diperlukan guna terjalannya suatu jaringan kerja yang akan memperingan semua pihak. Misalnya untuk pemasaran produk penyandang disabilitas bisa kerja sama dengan pengusaha yang bergerak di bidang yang sama untuk bisa menerima hasil produksi, jaringan dengan lembaga keuangan untuk perolehan modal.

7. Lembaga Pendampingan Pengembangan Karier pada penyandang disabilitas yang masuk ke pasar tenaga kerja

Kondisi disabilitas seringkali menjadikan adanya ketidakpercayaan pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas, memerlukan adanya lembaga yang secara terus menerus pendampingan bagi penyandang disabilitas. Sebagaimana yang dilakukan di Bedford Carrier System di Australia, lembaga ini melakukan asesmen tentang potensi penyandang disabilitas, mencari perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, memediasi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, dan penyandang disabilitas yang akan bekerja. Kantor ini secara rutin melakukan pendampingan kepada penyandang disabilitas ketika bekerja, melihat kemungkinan kesulitan yang dihadapi ketika bekerja dan membantu mencari solusi dan memenuhi kebutuhan khusus yang diperlukan. Lembaga inipun juga akan membantu ketika penyandang disabilitas akan berpindah dari tempat kerja yang satu ke tempat kerja yang lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis, hasil penelitian ini menunjukkan:

1. Penanggung jawab pelaksana pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas memang masih menekankan pada peran Kementrian Sosial, penanganan interdepartemental dan inter institusi sduah dilakukan, namun koordinasi belum berjalan dengan baik. Peran swasta, NGO, DPO juga menunjukkan peran yang sangat penting.
2. Implementasi pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas mendasarkan pada peraturan perundangan dan kebijakan yang ada baik di tingkat internasional, regional, nasional dan daerah.
3. Penanganan penyandang disabilitas tidak hanya bisa dilakukan di panti saja, namun juga di luar panti, oleh karena itu peran masyarakat banyak sangat diperlukan.
4. Implementasi pemberdayaan kepada penyandang disabilitas di Indonesia, masih banyak menjumpai persoalan yang memerlukan adanya pembenahan di berbagai sisi.suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat tercapai apabila beberapa hambatan, antara lain adalah ketidaktersediaan data yang valid, tidak adanya dukungan orang tua, kurang adanya keberagaman jenis ketrampilan, adanya keberagaman kondisi penyandang disabilitas, kurang adanya fasilitas pendukung, ketidakcukupan rasio tenaga pendidik dan siswa, masih rendahnya kualitas tenaga pengajar, kurang adanya motivasi penyandang disabilitas, kemampuan dan keberanian berwirausaha yang rendah, keterbatasan anggaran, belum adanya jaringan, belum adanya tindak lanjut yang keberlanjutan.
5. Faktor yang paling dominan mendukung suksesnya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas adalah adanya motivasi dari penyandang disabilitas; adanya dukungan keluarga; adanya kesesuaian antara minat dan kapasitas yang dimiliki dalam pemilihan bidang yang ditempuh; adanya peralatan dan modal; adanya pendampingan baik pada pemasaran dan pengembangan produk; adanya jaringan kerja yang mendukung dalam masyarakat; adanya lembaga pendampingan pengembangan karier pada penyandang disabilitas yang masuk ke pasar tenaga kerja.

B. SARAN

Pemberdayaan di dalam panti dan di luar panti masih diperlukan. Mengingat anggaran pemerintah masih terkonsentrasi pemberdayaan melalui panti, maka diperlukan peran pemerintah untuk mendukung DPO NGO serta memperkuat peran masyarakat dalam ikut melakukan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas. Implementasi pemberdayaan

ekonomi pada penyandang disabilitas akan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka berbagai pihak yang berperan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi kepada penyandang disabilitas secara terus menerus melakukan evaluasi dan perbaikan atas semua program pemberdayaan yang pernah dilakukan, dengan memperhatikan berbagai faktor yang menjadi penghambat dan mendukung keberhasilan program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aniek Rumijati., 2008., Pengaruh Bakat Potensi Kewirausahaan dan Metode Pembelajaran terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa.
- Benedita Prihatin Dwi Riyanti., 2003.,Kewirausahaan dari sudut pandang kepribadian, Jakarta
- Buhri Alma.,2009., Kewirausahaan, Alfabeta, Bandung
- Imam ghozali.,2007., Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS, Badan Penerbit Univesitas dipenegoro, Semarang
- Irwanto., Eva Rahmi Kasim., Asmin Fransiska., Mimi Lusli., 2010., Siradj Okta Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review
- Kementrian Sosial RI., 2004., Rencana Aksi Nasional (RAN) Indonesia 2004-2013
- Mardi Yatmo Hutomo. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. Working Paper.
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa., 2006., Konvensi Hak-hak Asasi Penyandang disabilitas dan Protokol Opsional terhadap Konvensi., Resolusi 61/106.
- Masykur Wiratmo., 1996., Pengantar Kewiraswastaan, BPFE, Yogyakarta
- Mulyadi Nitisusastro.,2009.,Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil, Alfabeta, Bandung
- Shane, S.,2003.,A General Theory of Entrepreneurship.the Individual-Opportunity Nexus.,USA: Edward Elgar Chapter 2: The Role of Opportunity
- Sumidiningrat, Gunawan.,1999., Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Gramedia; Jakarta.
- Suryana., 2003., Kewirausahaan, Salemba empat, Jakarta
- UN-ESCAP.,2003., Biwako Milleneum Framework for Action (BMFA)
- Winarto, Paulus., 2002., First Step To Be An Entrepreneur: berani Mengambil Risiko untuk Menjadi Kaya, PT Elex Media komputindo
- Zimmerer, Thomas dan Scarborough, Norman (2004), Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil, Indeks, Jakarta
-UU 4/1997 tentang Penyandang Disabilitas
-UU No 19 tahun 2011 tentang Pengesahan*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

FORMULIR EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN KEGIATAN

Ketua : Dra Arni Surwanti., M.Si
Perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Judul : Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia
Waktu kegiatan : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam proposal awal:

No	Luaran	capaian
1	Publikasi ilmiah	
2	Pembicara	

1. PUBLIKASI ILMIAH

	Keterangan
Nama Jurnal yang dituju	:
Klasifikasi jurnal	:
Impact factor jurnal	:
Judul artikel	: Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia
Status naskah:	
Draf Artikel	: ada

2. PEMBICARA PADA PERTEMUAN ILMIAH (SEMINAR/SIMPOSIUM)

	Nasional
-Bukti undangan dari panitia	: ada
-Judul Makalah	: Sosialisasi UU No 19 tahun 2011 UU Tentang Pengesahan Konvesnsi Mengenai Hak-Hak

	Penyandang Disabilitas
-Penulis	: Arni Surwanti
-Penyelenggara	:Kementrian Sosial RI BBRS Bina Grahita Temanggung
-Waktu Pelaksanaan	: 25 September 2013
Tempat Pelaksanaan	: Temanggung
Draf makalah	: ada
Sudah dilaksanakan	: 25 September 2013

3. PEMBICARA PADA PERTEMUAN ILMIAH (SEMINAR/SIMPOSIUM)

	Internasional
-Bukti undangan dari panitia	: ada
-Judul Makalah	:Regional Workshop on Disability-inclusive Agribusiness Development
-Penulis	: Arni Surwanti
-Penyelenggara	: FAO, APCD, The Nippon Foundation
-Waktu Pelaksanaan	: 21-22 Februari 2013
Tempat Pelaksanaan	: Bangkok
Draf makalah	: ada
Sudah dilaksanakan	: 21-22 Februari 2013

Naskah publikasi masih belum dipublikasikan, karena masih jarang nya jurnal khusus tentang disabilitas.

Yogyakarta, 10 Desember 2013
Ketua,

(Arni Surwanti., SE., M.Si)

